

346.073
Pr4
t 21



**TINGKAT PENGETAHUAN HUKUM DAN
BUDAYA HUKUM NASABAH DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KREDIT BANK**

(Kajian Socio Legal Pada Nasabah Bank Bukopin Boyolali – Wilayah Kerja KUD
Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :
GUSDAN HANUNG PRABOWO
NIM. B4A 000033

Program Kajian :
Hukum Ekonomi dan Teknologi

PEMBIMBING :
Prof. Dr. Hj. ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU, S.H., M.S.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**TINGKAT PENGETAHUAN HUKUM DAN
BUDAYA HUKUM NASABAH DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN KREDIT BANK**

(Kajian Socio Legal Pada Bank Bukopin Boyolali – Wilayah Kerja KUD
Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)

Disusun oleh :
GUSDAN HANUNG PRABOWO
NIM. B4A 000033


Program Kajian :
Hukum Ekonomi dan Teknologi

Tesis ini telah dipertahankan di depan
Dewan Penguji pada tanggal 17 Juli 2003

Guna Memperoleh Gelar Magister
Ilmu Hukum

Mengetahui :

Pembimbing




Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu
NIP 130 529 436



Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH
NIP 130 350 519



KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Allah SWT, karena berkat hidayah, rahmat, karunia, serta perkenan dari-Nya penyusunan tesis ini dapat saya selesaikan. Penyusun tesis ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penyelesaian tesis ini bukanlah merupakan akhir dari tugas keilmuan yang harus saya jalani tetapi merupakan babak baru dari tanggung jawab keilmuan saya yang berguna sekarang hingga kelak kemudian hari. Saya sangat menyadari betapa dalam penulisan tesis ini masih banyak memerlukan penyempurnaan mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulisan ini. Oleh karenanya segala kritik dan saran untuk penyempurnaannya sangatlah diharapkan.

Penyelesaian penulisan tesis ini tak lepas dari peranan pembimbing saya, dalam hal ini Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S. yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dalam kesibukan beliau oleh tugas-tugas yang menyertainya. Untuk itu saya ucapkan banyak terimakasih atas kesediaan beliau memberikan waktu luang dan bimbingannya.

Kepada Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan mengikuti program dan bimbingan yang diberikan selama saya menempuh program ini. Di samping itu saya ucapkan pula terimakasih pada

seluruh dosen-dosen saya, Prof Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., Prof Dr. Gunawan Setiardjo, Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H., Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, S.H., Prof. Dr. Mr. Soetojo Prawirohamijoyo, Dr. Moempoeni Moelatsih, S.H., Prof. Dr. Miyasto, Prof. Dr. Suyudi Mangunwiharjo, Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Arief Hidayat S.H., M.S., Noor Rahardjo, S.H., M.S., Erlyn Endarti, S.H., M.S., Muh. Djais, S.H., M.H., Drs. Wiratno, MEC., dimana dari beliau-beliau tersebut saya mendapatkan bimbingan selama kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sawaldi, SE selaku Manajer Bagian Kredit Bank Bukopin Boyolali atas kesempatan yang diberikan pada penulis, Ibu Sumarti selaku Asisten Manajer Bagian Kredit Bank Bukopin di wilayah kerja KUD Kecamatan Sambu, Bapak Kastadi selaku Ketua KUD Sambu, serta Suharyo yang selalu menemani penulis dalam berdiskusi dan terjun ke lapangan. Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih pada para sekretaris Program dan ibu-bapak staf Administrasi yang banyak menunjang dan membantu kelancaran dalam menempuh program yang saya lakukan. Demikian pula pada teman-teman seangkatan terutama Endang Sutrisno, Agus Mulyo, Bambang Catur, Yanata Ali, Ardi Widyo Handoyo, Dony, Alfa Ekotomo, Haryo Setyaki, terima kasih atas kekompakannya.

Kepada orang tua saya, Bapak Sumardjo dan ibu Sri Haryanti, BA., bapak Mertua saya (alm) Slamet wasiran dan ibu Supriyatin, melalui penyelesaian studi

ini saya telah memenuhi kewajiban saya sebagaimana bapak-ibu harapkan dan cita-citakan.

Tesis ini saya persembahkan kepada isteriku tercinta Watinigrum, S.H. yang telah banyak berkorban selama menempuh studi dan paling setia menemani saya baik dalam keadaan suka maupun duka, serta saudara-saudaraku : dr. Joni Budhi Satriyo, Ernita Titis Dewi, ST., M.M., Pranawaningtyas Tunggal Dewi, ST semoga Allah SWT tetap memberikan berkah dan perlindungan kepada kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2003

Gusdan Hanung Prabowo

ABSTRAK

Bekerjanya suatu sistem hukum tak bisa lepas dari pengaruh budaya hukum. Budaya hukum merupakan nilai-nilai, harapan-harapan, keyakinan dan sikap-sikap yang merupakan kekuatan sosial yang mempengaruhi bekerjanya suatu sistem hukum.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank pada Bank Bukopin Boyolali, dapat dilihat melalui budaya hukum nasabah dan tingkat pengetahuan hukum nasabah. Karena dengan mengetahui budaya hukum nasabah dan tingkat pengetahuan hukum nasabah dapat dilihat sampai sejauh mana kemampuan nasabah dalam memahami substansi perjanjian dan sampai sejauh mana peran budaya hukum nasabah mampu menciptakan budaya hukum positif yang tercermin dalam sikap dan perilaku nasabah yang mematuhi substansi perjanjian kredit.

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini, dengan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan *socio legal research* dengan strategi yang digunakan sosiologis mikro – kualitatif – induktif – eksplanatoris. Ternyata ditemukan ketidakberdayaan peran dalam membentuk budaya hukum yang positif dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank pada Bank Bukopin Boyolali. Ketidakberdayaan peran tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan hukum nasabah yang berdampak pada kurangnya kemampuan pemahaman nasabah terhadap substansi perjanjian. Di samping itu disebabkan pula oleh adanya budaya “ewuh pakewuh” nasabah serta persepsi yang keliru oleh nasabah

terhadap adanya wanprestasi. Oleh nasabah keterlambatan dalam membayar (angsuran, bunga, denda) dianggap sebagai kewajiban yang patut ditolerir.

Peningkatan pengetahuan hukum nasabah diperlukan dalam rangka membentuk budaya hukum yang positif dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank.

ABSTRACT

The work of a legal system is merely inseparable with the influence of a legal culture, that values, hopes and attitudes from which a social force is being composed.

In accordance to those, the practice of loan agreement at Bank Bukopin Boyolali, can be seen through the customers, legal culture as to that of the state of customers' legal knowledge. What is meant here is that by knowing the two aspects, an overview on the role of customers' ability to understand the substantive of the agreement and the role of customers legal culture might enhance a positive legal culture reflected within the customers' obedience attitude towards the agreement.

The research held for this thesis was based on the qualitative method by using the approach of socio legal research. In relation to those, the chosen strategy was the micro sociology – qualitative – inductive – explanatory. Through those research system, such a role disability in form of forming a positive legal culture dealing with the work of loan agreement at Bank Bukopin Boyolali, simply comes up and even vicious.

The existing role disability is at the very first place simply caused by the lack of understanding on legal knowledge within the customers' mind. Consequently, it has something to do with the degree of understanding the substantive on the loan agreement itself. Secondly, such role disability was as well caused by the existing culture of *ewuh pakewuh* (*Javanese Term*) within the life of the customers. Too, a state of misperception on the disperformance contributes to such existence. Being late in paying the debt, interest, and penalty by the customers are all seen to be the matters that must be tolerate by the bank.

Developing the legal knowledge at the side of the customers is then considered to be the prior matter to be arranged in order to shape such a positive legal culture in the work of loan agreement.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Kerangka Teoritik.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Kontribusi Penelitian.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika dan Pertanggung jawaban Penulisan.....	28
BAB II : BUDAYA HUKUM DAN PENGETAHUAN HUKUM	
PEMENUHAN PRESTASI PERJANJIAN KREDIT BANK	
A. Ruang Lingkup Perjanjian Kredit Bank.....	32
A.1. Konsep Perjanjian Kredit Bank.....	32
A.2. Perjanjian Kredit Bank Dilihat dari	
Perspektif Budaya Hukum.....	38

B. Perspektif Budaya Hukum Dalam Pemahaman Masyarakat Terhadap Substansi Perjanjian Kredit Bank	45
B.1. Nilai-nilai Dasar Kultural Masyarakat Sebagai Salah Satu Pembentuk Budaya Hukum Masyarakat.....	45
B.2. Keterkaitan Budaya Hukum Dan Pengetahuan Hukum Terhadap Kemampuan Pemahaman Substansi Perjanjian Kredit Bank.....	51
C. Budaya Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank	56
C.1. Budaya Hukum dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat	56
C.2. Keterkaitan Antara Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Dalam Bekerjanya Hukum di Masyarakat	65
C.3. Wanprestasi (Pengingkaran Prestasi) Dilihat Dari Perspektif Budaya Hukum	70
C.4. Wanprestasi Dilihat dari Perspektif Pembentukan Sikap	74

**BAB III : DESKRIPSI LATAR SOSIAL NASABAH BANK BUKOPIN
BOYOLALI DAN KASUS YANG MUNCUL DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK**

A. Latar Sosial Ekonomi dan Budaya Nasabah Bank Bukopin Boyolali :	77
A.1. Budaya Jawa Sebagai Latar	77

A.1.1.	Manusia Jawa dan Bentuk Masyarakatnya.....	78
A.1.2.	Symbolisme dan Tindakan Manusia Sebagai Media Budaya Jawa	81
A.1.3.	Sikap Hidup dan Pandangan Hidup Orang Jawa	84
A.2.	Sistem Kekerabatan Nasabah Bank Bukopin Boyolali.....	87
A.3.	Kehidupan Nasabah Bank Bukopin Boyolali	90
A.3.1.	Pekerjaan dan Mobilitas Kerja Nasabah Bank Bukopin Boyolali	90
A.3.2.	Pasar dan Kesempatan Berdagang Nasabah Bank Bukopin Boyolali	93
A.3.3.	Perbedaan sosial Ekonomi Antara Nasabah Bank Bukopin Boyolali, Perangkat Desa dan Lingkungannya	96
B.	Latar Usaha Pemberian Kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes) Bank Bukopin Boyolali :.....	99
B.1.	Pemberian Kredit Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Kecil	99
B.2.	Pemberian Kredit Sebagai Sarana Untuk Memperoleh Keuntungan Bagi Pihak Bank	105
C.	Beberapa Kasus Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Di Bank Bukopin Boyolali	106
BAB IV	: TINGKAT PENGETAHUAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM NASABAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DI BANK BUKOPIN BOYOLALI	

A.	Norma Yang Berlaku di Kalangan Nasabah Bank Bukopin Yang Memperoleh Kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes) Berkaitan dengan Pengetahuan Hukum	109
A.1.	Pengertian Nasabah Bank Bukopin Boyolali Tentang Perjanjian Kredit Bank.....	109
A.2.	Kemampuan Interpretasi Nasabah Bank Bukopin Boyolali Terhadap Substansi Perjanjian Kredit	115
A.3.	Persepsi Nasabah Bank Bukopin Boyolali Terhadap Adanya Peningkaran Terhadap Prestasi Yang Harus Dipenuhi (Wanprestasi) :	121
B.	Peran Budaya Hukum Dan Tingkat Pengetahuan Hukum Nasabah Bank Bukopin Boyolali Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank.....	124
B.1.	Nilai Yang Dianut Pada Nasabah Bank Bukopin Boyolali	124
B.2.	Sikap dan Perilaku Nasabah Bank Bukopin Boyolali Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank	131
C.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Di Kalangan Nasabah Bank Bukopin Boyolali	136
 BAB V : PENUTUP		
A.	Simpulan.....	140
B.	Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA		145
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa orde baru, Indonesia sering disebut sebagai salah satu negara yang berhasil dalam pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Selama sepuluh tahun terakhir, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) meningkat rata-rata sebesar 7% per tahun. Angka pertumbuhan ini sangat tinggi terutama apabila diingat bahwa pada belahan dunia yang lain, pertumbuhan ekonomi negara, rata-rata hanya mencapai angka 4% per tahun.¹⁾ Keberhasilan tersebut bersifat semu, dikatakan semu karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut belum menggambarkan kondisi perekonomian yang diinginkan yaitu, adanya kesempatan kerja yang luas di segala sektor kehidupan, berkurangnya jumlah pengangguran serta adanya peningkatan pendapatan perkapita.

Keberhasilan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak bertahan lama, hal ini disebabkan oleh adanya krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi di pertengahan tahun 1997. Krisis tersebut mampu memporak-porandakan berbagai sektor ekonomi nasional termasuk di dalamnya kinerja perbankan nasional yang terus menerus semakin memburuk. Buruknya kinerja perbankan nasional tidaklah semata-mata disebabkan oleh adanya krisis tersebut. Akan tetapi juga disebabkan oleh adanya kebijakan perbankan di masa lampau yang kurang tepat.

¹⁾ Arief Ramelan Karseno, *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia* (Masalah Kemandirian Di Dalam Perekonomian Indonesia), PPM FE UII, 1997, hal. 17.

Sejak dikeluarkannya kebijakan deregulasi perbankan bulan Oktober 1988, menyebabkan semakin banyaknya bank yang tumbuh dan berkembang. Pada gilirannya persaingan yang sangat ketat antar bank tidak bisa dihindari lagi. Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut dari segi jumlahnya bank-bank tersebut cukup memadai. Akan tetapi apabila dilihat dari segi kualitasnya sebagai bank-bank yang sehat, banyak bank-bank yang tidak sehat tetap menjalankan fungsi operasionalnya.

Optimalisasi kinerja bank merupakan suatu tuntutan mendasar pada dunia perbankan yang harus tetap dipenuhi agar bank-bank yang ada tetap eksis, marketable dan profitable. Optimalisasi kinerja bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan di bidang perkreditan. Oleh karenanya sebelum mengucurkan kredit pihak bank harus melakukan analisis studi kelayakan (*feasible study analysis*) secara tepat dan penuh kehati-hatian. Di samping aspek ekonomi dalam pertimbangan sebelum meluncurkan kredit, aspek yuridis merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya.

Perjanjian kredit bank merupakan aspek yuridis yang seharusnya mampu mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, dimana antara pihak bank dan nasabah harus ada persesuaian kepentingan yang akan dituangkan dalam perjanjian kredit. Akan tetapi permasalahan yang sering mengemuka adalah pihak bank dinilai lebih mampu menonjolkan kepentingannya apabila dibandingkan dengan debitur dalam proses pembuatan perjanjian kredit bank. Kuatnya kepentingan pihak bank tersebut disebabkan karena nasabah berada pada pihak yang lemah.

Kelemahan posisi nasabah dalam proses pembuatan perjanjian kredit bank didasarkan pada argumen bahwa nasabah adalah orang yang sangat membutuhkan dana. Sebagai pihak yang sangat membutuhkan dana, posisinya sangat tergantung pada pihak bank. Oleh karenanya bisa dikatakan pihak bank mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nasabah dalam proses perumusan klausul-klausul perjanjian kredit.

Tingkat pengetahuan hukum nasabah berpengaruh pula terhadap kemampuan nasabah dalam melakukan interpretasi hukum. Implikasi logis dari semakin tingginya tingkat pengetahuan hukum adalah meningkatkan pemahaman dan membuat opini hukum yang lebih kredibel dalam proses pembuatan perjanjian kredit bank ataupun pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit bank dalam pemberlakuannya tidak hanya bergantung pada struktur dan substansi tersebut. Akan tetapi masih ada faktor lain yang juga sangat menentukan yaitu faktor budaya hukum.²⁾ Budaya hukum tersebut tercermin dalam nilai-nilai, ide-ide, norma pranata dan harapan-harapan yang ada dalam anggota masyarakat.

Oleh karena itu sangat mungkin sekali terjadi suatu perjanjian kredit bank dari segi substansi dan strukturnya bagus, akan tetapi dalam pelaksanaannya menemui kegagalan. Kegagalan tersebut terjadi karena budaya hukum yang ada dalam masyarakat dalam hal ini nasabah belum mampu terbentuk budaya hukum

²⁾ Lihat Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Prof. Dr. Esmi Warassih Puji Rahayu, SH. MS, April 2001, Sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (Friedman, 1975) di situ dijelaskan bahwa komponen hukum selain meliputi struktur substansi, yang lebih penting adalah budaya hukum. Budaya hukum tersebut menentukan sikap, ide-ide dan nilai-nilai seseorang terhadap hukum dalam masyarakat. Keterlibatan manusia dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara budaya dan hukum, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum.

dalam arti budaya hukum yang positif, yaitu adanya sikap ketaatan terhadap suatu produk hukum dalam hal ini perjanjian kredit bank.

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat dari nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya menyebabkan perjalanan kredit terhenti atau macet. Keadaan demikian ini dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.

Dari berbagai macam wanprestasi yang dikenal selama ini dapat dijelaskan sebagai berikut :³⁾

- a. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan
- b. Debitur melakukan sebagian apa yang telah diperjanjikan.
- c. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan
- d. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan
- e. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang telah diperbuatnya.

Apabila dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan saja yang tergolong wanprestasi yaitu sebagai berikut :⁴⁾

- a. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya)
- b. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya)
- c. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir.

Bank Bukopin Boyolali sebagai salah satu bank yang melayani pemberian kredit sampai lapisan masyarakat bawah, dimaksudkan supaya mampu

³⁾ Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis), Djambatan, 1995, hal. 131.

⁴⁾ Ibid

menggerakkan roda perekonomian hingga sampai pada ekonomi tingkat pedesaan sekalipun. Salah satu bentuk kredit yang dikururkan oleh Bukopin hingga mencapai pedesaan adalah Kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes).

Akan tetapi dalam pengembalian kreditnya menemui kesulitan yang disinyalir disebabkan oleh tidak dipenuhinya substansi perjanjian oleh pihak debitur. Tidak bisa dilaksanakannya perjanjian kredit tersebut (wanprestasi) dimungkinkan oleh kurang berperannya budaya hukum dan tingkat pengetahuan hukum nasabah terhadap pelaksanaan perjanjian kredit bank secara optimal.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang mengemuka dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank pada bank Bukopin Boyolali adalah adanya kegagalan dalam pemenuhan substansi perjanjian kredit. Hal ini terlihat pada tingginya tingkat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah penerima Kupedes hingga mencapai 50% dari nasabah yang telah jatuh tempo.⁵⁾

Tingginya angka wanprestasi dari nasabah tersebut menunjukkan budaya hukum yang ada pada nasabah, masih berupa budaya hukum dalam pengertian yang negatif, yang tercermin dalam sikap nasabah yang tidak mau mentaati substansi perjanjian kredit.

Ketidaktaatan nasabah terhadap substansi perjanjian tersebut merupakan cerminan kegagalan nasabah terhadap pemahaman substansi perjanjian kredit. Hal

⁵⁾ Dihitung dari hasil laporan pembukuan tingkat kelompok sampai pada bulan Juli 2002 pada 1374 nasabah yang telah jatuh tempo.

itu menunjukkan belum berperannya secara optimal tingkat pengetahuan hukum terhadap proses pemahaman perjanjian kredit bank.

Permasalahan mendasar yang dihadapi adalah adanya ketidakberdayaan dalam menciptakan budaya hukum nasabah dalam pengertian positif, yaitu adanya ketaatan nasabah terhadap substansi perjanjian kredit.

Untuk menjawab persoalan tersebut, dirasa perlu untuk menjabarkan kedalam berbagai pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah peran budaya hukum dan tingkat pengetahuan hukum nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank;
- 2) Bagaimana persepsi nasabah terhadap pelanggaran atas substansi perjanjian kredit;
- 3) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan nasabah penerima kredit melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati;

C. Kerangka Teoritis

Untuk memahami suatu permasalahan ataupun suatu peristiwa hukum yang semula tidak jelas agar menjadi terang dan jelas diperlukan suatu teori untuk menjelaskannya. Pada dasarnya suatu teori hendak menjelaskan suatu kenyataan yang ada. Jadi antara teori dan kenyataan merupakan suatu hal yang sulit dipisahkan.

Menurut Kerlinger ⁶⁾, teori adalah merupakan sekumpulan konsep, definisi, dan poposisi yang saling kait mengkait yang menghasilkan suatu tinjauan

⁶⁾ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, hal. 1-2

secara sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang terkait dalam fenomena, dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut.

Gibbs ⁷⁾, mendefinisikan teori sebagai suatu kumpulan statemen yang mempunyai kaitan yang logis, merupakan cermin dari kenyataan yang ada tentang sifat-sifat atau ciri-ciri suatu kelas, peristiwa atau suatu benda.

Selanjutnya Hage ⁸⁾ menyatakan bahwa teori harus mengandung tidak hanya konsep dan statemen tetapi juga definisi, baik definisi teoritis maupun definisi operasional dan hubungan logis yang bersifat teoritis dan operasional antara konsep atau statemen tersebut.

Dalam dunia ilmu pengetahuan, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Berbagai hal yang semula tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna.

Dalam mempelajari hukum teori hukum bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif ⁹⁾. Sedangkan dalam penelitian yang bersifat sosiologis sangatlah penting untuk memahami kegunaan teori dalam mempelajari sosiologi. Adapun kegunaan dari teori tersebut adalah :¹⁰⁾

- a. Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi;
- b. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi;

⁷⁾ *Ibid*

⁸⁾ *Ibid*

⁹⁾ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 253.

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30-31

- c. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari sosiologi.
- d. Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian;
- e. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk menjadikan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui kearah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan dewasa ini.

Dalam penyusunan teori hukum perumusan konsep hukum merupakan hal yang patut diperhatikan. Untuk mempelajari ilmu hukum ditemukan kesulitan untuk mendefinisikan pengertian hukum yang bisa diterima oleh semua kalangan. Kesulitan tersebut muncul disebabkan karena dalam mendefinisikan hukum masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda.

Oleh karena itu dalam mempelajari hukum, paling tidak ada tiga konsep hukum yang dapat digunakan yaitu :¹¹⁾

1. Hukum sebagai ide-ide, nilai moral dan keadilan;
2. Hukum sebagai norma, kaedah, peraturan-peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari kekuasaan negara tertentu yang berdaulat;
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola tingkah laku yang melembaga.

Cara pandang terhadap hukum mempunyai implikasi terhadap metode yang digunakan dalam penelitian hukum. Apabila hukum dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, maka metode yang digunakan bersifat idealis. Metode ini selalu berusaha menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. Apabila hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga

¹¹⁾ Ronny Hanitijo Soemito, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Penerbit CV Agung, Semarang, 1989, hal. 1

yang benar-benar otonom yang bisa dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari kaitan-kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan tersebut. Cara pandang seperti ini akan menggunakan metode normatif analitis. Apabila hukum yang dipakai sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka metode yang digunakan adalah sosiologis. Metode ini akan mengkaitkan hukum kepada usaha-usaha untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit masyarakat. Pusat perhatiannya pada efektivitas dari hukum.¹²⁾ Oleh karena itu untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai hukum, hukum harus dilihat dari sisi normatif (*law in the books*) dan sisi sosiologis (*law in action*)

Dalam mempelajari atau meneliti hukum dari sisi sosiologis diperlukan pemahaman terhadap tindakan manusia yang sistematis. Menurut Parsons terdapat ciri-ciri pokok dan yang sistematis dari tindakan manusia yaitu :¹³⁾

1. Pelaku dapat bertindak dan berbuat dengan sengaja, tindakannya tidak sekedar tubuh yang bereaksi tetapi dengan sadar
2. Tujuan yang menjadi arti tindakan pelaku tersebut
3. Pilihan-pilihan antara berbagai cara atau sarana yang digunakan oleh pelaku untuk mencapai tujuannya
4. Keadaan situasional, pembatas-pembatas tindakannya dan memungkinkan baik yang berasal dari keadaan lingkungan atau keadaan biologis, yang berkaitan dengan pemilihan cara maupun pencapaian tujuan
5. Sejumlah norma dan nilai yang membantu pilihan-pilihan pelaku baik sarana maupun tujuan.

Secara ringkasnya dapat dijelaskan bahwa pelaku-pelaku dianggap mampu untuk melakukan cara bertindak, tetapi tindakannya ini dibatasi dan dimungkinkan oleh keadaan lingkungan dan keadaan biologis pelaku dan yang

¹²⁾ Satjipto Raharjo, *Op cit.* hal. 5-6

¹³⁾ J. Haryatmoko, *Manusia dan Sistem* (Pandangan manusia dalam Sosiologi Talcott Porson), penerbit Kanisius, 1986, hal. 18

penting lebih-lebih dibatasi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mengendalikan tatanan sosial dimana pelaku itu hidup.

Dalam implementasinya hukum mempunyai beberapa fungsi dalam masyarakat. Berbagai fungsi tersebut dapat dilihat dari berbagai perspektif. Menurut A.A.G. Peter dan Rijksuniversiteit Utrecht terdapat tiga perspektif dari fungsi hukum di dalam masyarakat yaitu :¹⁴⁾

- a. Perspektif kontrol sosial daripada hukum
- b. Perspektif sosial-engineering
- c. Perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum

Diilhami dan pemikiran Roescue Pound yang dikenal dengan istilah *law as a tool of social engineering*. Dimana hukum bisa dipandang sebagai alat atau sarana perekayasaan masyarakat.¹⁵⁾ Pembaharuan merupakan sesuatu yang diinginkan dan dipandang mutlak perlu. Selain itu kaedah-kaedah atau peraturan hukum tersebut berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan yang menuntun masyarakat kearah tujuan yang ingin dicapai. Kenyataan tersebut disebabkan karena memang hukum tidak bisa bekerja sendirian. Banyak aspek di luar hukum seperti nilai-nilai, ide-ide, norma-norma dan pranata serta harapan-harapan masyarakat yang mempengaruhi.

Perjanjian kredit bank sebagai suatu produk hukum pelaksanaannya tidak semata-mata bergantung pada substansi dan struktur dari perjanjian kredit tersebut. Akan tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai, ide-ide, norma-norma,

¹⁴⁾ Ronny Hanitijo Socmitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 10

¹⁵⁾ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, 1991, hal. 96

pranata-pranata serta harapan masyarakat yang terakomodir dalam suatu budaya hukum.

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya sering dijumpai suatu perjanjian kredit bank sudah bagus apabila dilihat dari struktur dan substansinya dari perjanjian tersebut. Akan tetapi perjanjian kredit tersebut sulit dilaksanakan. Hal ini terjadi karena adanya budaya tertentu nasabah yang tidak mendukung terpenuhinya substansi perjanjian kredit, yang tercermin pada sikap ketidakpatuhan nasabah terhadap pemenuhan produksi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengapa seseorang mau memahami atau tidak mematuhi suatu aturan hukum, dapat dilihat secara teoritis motivasi yang mendasari perilaku manusia untuk memahami hukum, yaitu :¹⁶⁾

1. Kepatuhan tersebut dipaksakan oleh sanksi (Teori Paksaan)
2. Kepatuhan tersebut diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan oleh para anggota masyarakat terhadap hukum yang diperlakukan terhadap mereka (Teori Persetujuan)

Berdasarkan pada teori persetujuan tersebut seharusnya nasabah mematuhi perjanjian kredit bank yang telah dibuat bersama-sama dengan pihak bank. Akan tetapi setiap kali terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, karena adanya pengaruh dari luar substansi itu sendiri yaitu kultur hukum masyarakat yang tercermin dalam nilai-nilai, ide-ide, norma-norma, serta harapan-harapan yang ada dalam masyarakat.

Sikap mematuhi atau tidak mematuhi substansi perjanjian kredit bank juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan hukum. Tinggi rendahnya pengetahuan

¹⁶⁾ Satjipto Raharjo. Op. Cit, hal. 155

hukum mempengaruhi kemampuan pemahaman seseorang. Kemampuan pandangan seseorang mempengaruhi proses pembentukan sikap seseorang. Problematika yang muncul selanjutnya adalah munculnya sikap menolak atau mengingkari perjanjian yang telah disepakati, karena kurangnya pemahaman seseorang.

Untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian diperlukan suatu paradigma tertentu. Paradigma yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah Paradigma Definisi Sosial. Paradigma ini, sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial dan hubungan sosial. Yang dimaksudkan dengan tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakan tersebut mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.

Menurut Weber tindakan sosial dapat dipelajari melalui penafsiran dan pemahaman (*interpretatie understanding*)¹⁷⁾ Menurut juga dikenal sebagai metode "*verstehen*".

Teori yang dipakai selanjutnya dalam paradigma ini adalah; teori aksi, teori interaksionisme simbolik dan teori fenomenologi. Menurut Hinkel, teori aksi memandang manusia dari beberapa asumsi fundamental, yaitu :¹⁸⁾

1. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek;
2. Sebagai subyek, manusia bertindak atau berpikir mencapai tujuan-tujuan tertentu;
3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok dalam mencapai tujuan;

¹⁷⁾ George Ritzer, *Sociology : A Multiple Paradigma Science* (disadur oleh Alimandan), Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 1942, hal. 48

¹⁸⁾ Ritzer, *ibid.* hal. 53-54

4. Kelangsungan hidup manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya;
5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan;
6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan;
7. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik yang bersifat subyektif seperti metode verstehen, imajinasi, simpothetic reconstruction atau seakan-akan mengalami sendiri (*vicarious experience*).

Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan sekedar reaksi biasa dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Jadi dalam proses interaksi tersebut bukanlah hanya suatu proses dimana adanya stimulus yang diterima dan respon yang terjadi sesudahnya, tetapi diantara proses interpretasi oleh si aktor.¹⁹⁾

Teori interaksionisme simbolik memandang, individu-individu atau unit-unit tindakan yang terdiri atas sekumpulan orang-orang tertentu, saling menyesuaikan atau mencocokkan tindakan mereka satu dengan lainnya melalui proses interpretasi.

Dalam analisa interaksionisme simbolik, keseragaman terhadap aturan-aturan terlebih pada orientasi dari aturan sendiri, yang meliputi implikasi-implikasinya, manfaatnya serta sampai sejauh mana aturan-aturan tersebut dapat dimengerti oleh individu atau masyarakat. Akan tetapi kesemuanya tergantung pada perangai, sikap dan pengetahuan mereka tentang aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu terdapat hubungan yang kompleks antara normatif dan interpretatie.

¹⁹⁾ George Ritzer, *Op. Cit.* hal. 61

Hubungan normatif dalam pengertian bahwa aturan-aturan ini memerlukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan serta apa yang tidak harus dilakukan. Aturan hukum pun bisa bersifat interpretive, karena ketentuan-ketentuan dalam hukum itu bisa mengandung banyak interpretasi, tergantung dari kepada siapa dan dari sudut mana kita memandang hukum tersebut. Untuk dapat memahami karakteristik interpretive dari hukum itu diperlukan suatu penelitian yang menyelidiki mengapa orang-orang tunduk pada hukum dan bagaimana arti hukum bagi tindakan-tindakan mereka ditinjau dari pengetahuan, pengertian dan sikap mereka terhadap aturan-aturan itu.²⁰⁾

Menurut teori fenomenologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Alfred Schultz dinyatakan bahwa tindakan manusia menjadi hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakan yaitu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai suatu pemahaman sesuatu yang mempunyai arti.

Pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menjernihkan dan memahaminya serta yang akan bereaksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh si aktor.²¹⁾

Oleh karenanya para peneliti yang beraliran fenomenologi diharapkan mampu memasuki dunia konseptual para pelaku/aktor yang ditelitinya.

²⁰⁾, *Sociological Approaches to law* (diterjemahkan oleh Widyaningsih dan G. Kartasapoetro), Bina Aksara, 1987, hal. 207-268.

²¹⁾ George Ritzer, *Op. Cit.* hal. 70

Melakukan penghayatan secara mendalam dan tidak menganggap dirinya lebih mengetahui makna sesuatu bagi orang yang ditelitinya. Langkah awal yang perlu diperhatikan adalah mampu bersikap diam (*silence*) dengan harapan mampu menangkap “apa yang sesungguhnya” dari yang distudinya, dan dengan menekankan aspek-aspek subyektif dari tingkah aku manusia.²²⁾

Untuk memperoleh pemahaman hukum yang lengkap bisa dilihat dari sisi sosiologis dan sisi normatif. Oleh karena itu walaupun suatu penelitian bersifat sosiologis tentunya harus memperhatikan aspek normatifnya juga. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan menjadi :²³⁾

1. Penelitian investarisasi hukum positif;
2. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
3. Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*;
4. Penelitian terhadap inventarisasi vertikal dan horisontal.

Untuk meneliti pelaksanaan perjanjian kredit bank dapat digunakan penelitian hukum *in concreto*. Dalam upaya hukum *in abstrakto* dalam realitas sosial hukum *in concreto*, diperlukan penggunaan istilah perjanjian kredit bank dimaksudkan untuk membedakan perjanjian pinjam uang yang pemberi pinjamannya bukan bank.²⁴⁾ Pada tatanan normatif, perjanjian kredit bank diatur dalam :²⁵⁾

1. KUH Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam meminjam uang
2. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

²²⁾ Sanapiah Faisal, *Penelitian kualitatif* (dasar-dasar dan aplikasi) YA3, Malang, 1990, hal. 14.

²³⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 12

²⁴⁾ Mariani Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 20

²⁵⁾ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000. hal. 30

Di samping kedua peraturan tersebut, perjanjian kredit bank diatur oleh buku ketiga KUH Perdata, dimana dapat disebutkan sebagai berikut : Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Untuk dapatnya dikatakan suatu perjanjian itu sah menurut hukum diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dimana syarat sahnya perjanjian kredit tersebut adalah :²⁶⁾

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Problematika yang sering muncul adalah walaupun berbagai syarat tersebut tidak terpenuhi, akan tetapi dalam pelaksanaannya sulit dicapai secara optimal. Hal itu disebabkan walaupun secara formal dan material terpenuhi, tetapi kultur hukum tidak mendukung, sulit rasanya untuk dilaksanakannya perjanjian kredit bank tersebut. Untuk menyelesaikan problematik tersebut diperlukan suatu penelitian hukum yang berperspektif sosiologi hukum.

Dengan perspektif sosiologi hukum dapat dilakukan pemahaman-pemahaman terhadap suatu realitas sosial, sehingga dapat diketahui sebab-sebab hukum itu bisa berlaku efektif dan sebab-sebab hukum itu menjadi tidak efektif. Dalam perspektif sosiologi hukum dapatlah diketahui kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataannya yaitu :²⁷⁾

²⁶⁾ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 55.

²⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit CV Rajawali, 1986. hal. 22

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial;
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu;
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam efektivitas pemberlakuan suatu hukum. Hukum dalam pemberlakuannya tidak bisa bebas dari sistem nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sistem nilai-nilai akan timbul atas dasar pengalaman-pengalaman manusia di dalam interaksi yang kemudian membentuk nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif. Sistem nilai sangat penting bagi pergaulan hidup karena :²⁸⁾

1. Nilai merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi seseorang.
2. Nilai-nilai tersebut senantiasa diisi dan bersifat dinamis
3. Nilai-nilai merupakan kriteria untuk memilih tujuan hidup yang terwujud dalam perilakunya.

Dalam pemberlakuannya hukum ditentukan oleh beberapa hal, yaitu : struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum (budaya hukum). Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum merupakan peraturan-peraturan yang dipakai oleh pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.²⁹⁾

²⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 49

²⁹⁾ Satjipto, *Op. Cit.* hal. 154

Pada dasarnya budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.³⁰⁾ Mendasarkan pada pengertian tersebut, dapatlah dikatakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan atau peluang, untuk ditaati atau tidaknya suatu aturan hukum, dimana ketaatan dan ketidaktaatan tersebut terbentuk dari kekuatan sosial yang melatarbelakanginya yang berupa suatu kultur hukum.

Menurut Friedmann,³¹⁾ katanya "*The term Legal Culture has been used to describe a number of related phenomena. First, it refer to public knowledge of and attitudes and behaviour pattern toward the legal system.* (Budaya hukum biasa digunakan untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang berkaitan, dimana fenomena tersebut berkaitan erat dengan pengetahuan masyarakat, sikap dan tingkah laku dalam mengantisipasi suatu sistem hukum.

Selanjutnya menurut Satjipto Raharjo,³²⁾ pada budaya hukum yang terbuka diberikan kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan menjadi terbuka, dalam arti, bahwa kepada masing-masing anggota masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana ia akan menerima hukum dan lembaga-lembaga yang berlaku baginya.

Perjanjian kredit bank dapat ditelaah lebih lanjut dari ketiga unsur tersebut. Struktur perjanjian kredit bank adalah bagaimana pembuatan perjanjian kredit bank tersebut dilihat dari sudut ketentuan formal yang mengaturnya. Dilihat dari

³⁰⁾ LM. Friedmann, *American Law An Introduction*, (Edisi Terjemahan) diterjemahkan oleh Wishnu Basuki), PT Tata Nusa, Jakarta, hal. 8.

³¹⁾ LM. Friedmann, *The Legal System (Social Science Perspective)*. Russel Sage Foundation, New York, 1975. Page 15.

³²⁾ Satjipto Raharjo dalam *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia Yang disampaikan pada seminar hukum nasional yang diselenggarakan BHN Depkeh 26-30 Maret di Jakarta.*

substansinya perjanjian kredit bank merupakan peraturan yang dipakai atau dijadikan dasar oleh pihak bank maupun nasabah pada waktu melakukan perbuatan hukum. Sedangkan budaya hukum merupakan nilai-nilai, ide, gagasan dan harapan-harapan yang dapat mempengaruhi pemberlakuan hukum, dalam hal ini pelaksanaan perjanjian kredit bank.

D. Tujuan Penelitian

Temuan hasil penelitian ini akan berkisar pada pertanyaan mendasar yaitu apakah suatu budaya hukum dan tingkat pengetahuan hukum nasabah telah mampu berperan secara optimal atau belum dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank, dan bagaimana persepsi nasabah terhadap adanya pelanggaran terhadap substansi perjanjian, serta faktor-faktor penyebab apakah yang mendorong nasabah melakukan wanprestasi. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui dan mengungkapkan indikasi-indikasi yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank. Terutama berkaitan dengan budaya hukum dan tingkat pengetahuan hukum nasabah.

E. Kontribusi penelitian

Apabila tujuan penelitian yang dimaksud tercapai, diharapkan hasil penelitian ini akan membawa manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Teoritis, sebagai sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan, konsep, metode, ataupun pengembangan teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.
2. Pragmatis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih saran pemikiran, sehingga bisa dijadikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank, baik bagi pihak bank selaku pemberi kredit (kreditur) ataupun pihak nasabah selaku penerima kedit (debitur).

F. Metode Penelitian

1. Obyek yang diteliti

Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah nasabah bank Bukopin Boyolali, berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kredit bank. Sedangkan yang akan diteliti lebih lanjut adalah meliputi pelaksanaannya berkaitan dengan budaya hukum dan tingkat pengetahuan hukumnya.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis, hal itu dikarenakan dalam penelitian ini penekanannya lebih pada pengetahuan hukum dan budaya hukum nasabah bank Bukopin Boyolali. Pengetahuan hukum dan budaya hukum dipahami sebagai suatu sikap masyarakat dalam hal ini nasabah penerima kredit bank Bukopin Boyolali terhadap hukum dan sistem hukumnya. Sikap

tersebut tidaklah terlahir secara spontanitas semata. Akan tetapi didasari oleh ide-ide, kepercayaan ataupun harapan-harapan, yang pada akhirnya dengan kekuatan sosial akan dapat menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi.

Aspek budaya hukum nasabah tersebut selanjutnya dihadapkan pada permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit, yaitu kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang ditandai dengan tingginya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah.

Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.³³⁾ Hakikat inti dari penelitian kualitatif ini adalah berusaha mengamati orang dengan lingkungan sekitarnya dimana berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³⁴⁾

Suatu metode merupakan suatu cara untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Oleh karenanya diperlukan strategi yang tepat dalam melakukan penelitian. Adapun strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis mikro kualitatif-induktif-explanatoris.

³³⁾ Pengertian tersebut dikemukakan menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) yang ditemukan kembali oleh Lexy. J. Moleong, dalam *Metodologi Penelitian-Naturalistik-kualitatif*, Penerbit : PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 3

³⁴⁾ S. Nasution, *Metode Penelitian-Naturalistik-kualitatif*. Tarsito, Bandung, 1996, hal. 5.

Pendekatan sosiologis mikro dimaksudkan untuk pemusatan perhatian masalah mikro, dalam hal ini masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit bank di bank Bukopin Boyolali. Sedangkan kualitatif-induktif, eksplanatoris dimaksudkan sebagai suatu penelitian yang berusaha mengumpulkan data empiris, dimana dari data tersebut ditemukan pola atau thema, hal tersebut dilakukan dari yang spesifik kepada yang umum.³⁵⁾

Selanjutnya dengan pemfokusan masalah-masalah mikro tersebut serta pengumpulan data empiris untuk menemukan pola atau thema tertentu tersebut, diharapkan mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dalam realitas sosialnya yang tercermin dalam interaksi sosialnya yaitu tempat, pengetahuan hukum dan budaya hukum nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di bank Bukopin Boyolali.

Sebagai bentuk penelitian sosiologi yang berupaya memperoleh pemahaman yang lengkap, tentunya tidak meninggalkan aspek normatifnya. Pendekatan normatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah inventarisasi hukum positif. Sebelum dapat diketemukan norma hukum *in concreto* atau diketemukan teori-teori tentang proses kehidupan hukum haruslah diketahui lebih dahulu apa saja yang termasuk kedalam hukum positif yang berlaku.³⁶⁾

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Bank Bukopin Kantor Cabang Boyolali. Alasan memilih lokasi tersebut adalah :

³⁵⁾ *Ibid*, hal. 14

³⁶⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 12-13.

- a. Bank Bukopin sebagai salah satu bank yang ada di Boyolali mampu menembus segmen pasar dari berbagai lapisan, dari golongan menengah sampai kelompok marginal yang identik dengan masyarakat petani kecil yang ada di pedesaan. Sehingga diasumsikan Bank Bukopin tersebut mampu menjelaskan fenomena yang ada berkaitan dengan budaya hukum dan pengetahuan hukum nasabah.
 - b. Berbagai segmen pasar yang berbeda tersebut memungkinkan lebih obyektif dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin Boyolali terutama berkaitan dengan budaya hukum dan tingkat pengetahuan hukum nasabahnya.
4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang mencakup dokumen, buku, laporan penelitian dan lain-lainnya.³⁷⁾

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan sumber data antara lain; Kepala Bagian Kredit Bank Bukopin Boyolali,, Asisten Manajer kredit Bank Bukopin wilayah kerja KUD Kecamatan Sambu, Ketua KUD Sambu, Nasabah Bank Bukopin wilayah kerja KUD Sambu yang memperoleh kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes) Bukopin. Digunakan pula data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu :

³⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 12

- a. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- b. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- c. UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat
- f. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 220/KMK/017 Tentang Bank Umum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang hendak dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara terstruktur

Dalam melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan permasalahan dan beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada informan.

b. Wawancara tak terstruktur

Dalam melakukan wawancara tidak diterapkan daftar pertanyaan. Materi wawancara diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi saat wawancara berlangsung. Wawancara ini dimaksudkan untuk menemukan sebanyak mungkin informasi yang diperlukan.

c. Observasi

Maksudnya adalah pengamatan yang dilakukan terfokus pada hal-hal tertentu, yaitu sesuai dengan obyek penelitian

d. Studi kepustakaan

Peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap dokumen, hasil penelitian, buku, artikel dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dari penelitian.

Sedangkan yang menjadi instrumen pengumpulan data adalah :

- a) Peneliti
- b) Daftar pertanyaan
- c) Catatan lapangan
- d) Tape recorder

6. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut.³⁸⁾ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengecekan melalui sumber lainnya. Metode triangulasi melalui sumber lainnya dilakukan dengan cara-cara :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dari data hasil wawancara
- b. Membandingkan perkataan informan di depan publik dan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan informasi yang diperoleh dengan berbagai pendapat orang kalangan biasa, aparat, orang berpendidikan dan tokoh informal
- d. Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang relevan.

³⁸⁾ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.* hal. 178

7. Metode Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dan setelah pengabsahan data maka tahap selanjutnya adalah menganalisanya. Tahap ini adalah tahap yang sangat penting dalam penelitian dimana data dikerjakan, dipilih-pilih, dikelompokkan guna menjawab persoalan dan penelitian. Analisa dibedakan menjadi dua yaitu analisa data kuantitatif dan analisa data kualitatif.

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Dimana terdapat lima jenis analisis data yang dapat dipergunakan dalam penelitian kualitatif yaitu :³⁹⁾

a. Analisis Domain

Analisis domain biasa dilakukan untuk memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu fokus/pokok permasalahan yang tengah diteliti. Hasilnya masih berupa pengetahuan/pengertian di tingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual (kategori-kategori simbolis yang mencakup atau mewadahi sejumlah kategori atau simbol lain secara tertentu).

b. Analisis Taxonomis

Analisis domain jelas masih belum rinci dan mendalam. Hal ini merupakan suatu kewajaran sebab ia merupakan produk kegiatan penjelajahan umum (*grand tour observation/grand tour question*), hasil

³⁹⁾ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar dan Aplikasi)*, YA3, Malang, 1996, baca hal. 90-105

penjajakan menyeluruh tentu saja masih bergerak di permukaan. Oleh karena itu analisis lebih lanjut adalah analisis taksonomi. Pada analisis ini fokus penelitian ditetapkan pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi sasaran semula penelitian.

c. Analisis Komponensial

Pada analisis taksonomis, yang ditunjukkan ialah struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan di suatu domain. Ini diperoleh melalui apa yang disebut dengan observasi atau wawancara terfokus. Sedangkan, pada analisis komponensial, yang diorganisasikan bukanlah “kesamaan elemen” dalam domain makin kontras antar elemen dalam domain yang diperoleh melalui observasi dan atau wawancara terseleksi.

d. Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Themes*)

Analisis tema sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada.

e. Analisis Komparasi Konstan (*Grounded Theory Research*)

Peneliti mengkonsentrasikan dirinya pada deskripsi yang rinci tentang sifat/ciri dari data yang dikumpulkan, sebelum berusaha menghasilkan pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum. Di saat lebih memahaminya rekaman cadangan deskripsi yang akurat tentang fenomena sosial yang relevan, barulah peneliti dapat mulai menghipotesiskan jalinan hubungan diantara fenomena-fenomena yang ada, dan kemudian

mengujinya dengan menggunakan porsi data yang lain. Bertolak dari akumulasi data yang mengindikasikan hubungan-hubungan yang dihipotesiskan, peneliti mengembangkan atau menemukan *grounded theory*.

G. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan Tesis

Sejak awal penulis berkeinginan untuk mengungkapkan berbagai indikasi yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin Boyolali, berkenaan dengan pengetahuan hukum dan budaya hukum yang ada pada nasabah. Untuk itu diperlukan sebuah penelitian lebih lanjut dalam upaya mencari jawaban tersebut. Dalam menjalankan penelitian diperlukan suatu paradigma agar arah dan tujuan penelitian menjadi jelas. Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan tersebut.

Paradigma yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah *paradigma definisi sosial*. Paradigma ini memandang bahwa tindakan seseorang merupakan tindakan yang penuh arti dari individu, sepanjang tindakannya itu mempunyai arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.

Dalam melakukan penulisan ini penulis mengajukan berbagai teori, diantaranya adalah teori *Interaksionisme Simbolis* dan teori *Fenomenologi*. Teori intesksionisme simbolik menitikberatkan pada kemampuan manusia dalam

menciptakan simbol-simbol dan menggunakannya. Dengan saling memahami dan menyetujui, maka simbol-simbol bagi gerakan atau tanda lain, maka komunikasi akan dapat berjalan lancar. Selanjutnya, teori *fenomenologi* memahami tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti.

Di samping kedua teori tersebut penulis memakai teori Pembentukan Sikap. Teori ini hendak mengupas lebih lanjut bagaimana sampai terjadinya sikap tidak mau memenuhi substansi perjanjian kredit (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di bank Bukopin Boyolali. Digunakan pula teori budaya untuk mengetahui budaya apa yang sebenarnya ada pada masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya *wanprestasi* dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di bank Bukopin Boyolali.

Selanjutnya dalam penulisan ini pada bab pendahuluan (Bab I) dikemukakan tentang latar belakang masalah. Dalam hal ini dikupas tentang latar belakang kenapa penulis mengadakan penulisan tentang hal tersebut yaitu tingkat Pengetahuan Hukum dan Budaya Hukum Nasabah dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank di Bank Bukopin Boyolali. Kemudian diuraikan permasalahan yang hendak diangkat dengan mengajukan pertanyaan; bagaimana peran budaya hukum dan pengetahuan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank; bagaimana persepsi nasabah terhadap pelanggaran atas substansi perjanjian, serta dipertanyakan faktor-faktor yang menyebabkan nasabah melakukan *wanprestasi* terhadap substansi perjanjian. Selanjutnya diujikan kerangka teoritik, tujuan

penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian dan sistematika dan pertanggungjawaban penulisan.

Berpijak pada latar belakang nasabah serta permasalahan yang hendak diangkat, pada bab selanjutnya (Bab II) akan dikupas budaya hukum dan pengetahuan hukum dalam pemenuhan prestasi perjanjian kredit bank kemudian dijabarkan pada ruang lingkup perjanjian kredit bank yang meliputi konsep perjanjian kredit bank dan perjanjian kredit yang hendak dilihat dari perspektif budaya hukum. Kemudian diuraikan pada perspektif budaya hukum dalam pemahaman masyarakat terhadap substansi perjanjian kredit bank, serta perspektif budaya hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank.

Penelitian kualitatif hendaknya mau memberikan deskripsi yang lengkap kondisi sosial dari para pelaku tindakan sosial dalam hubungan sosial. Oleh karena itu dalam bab ini (Bab III) akan dikupas tentang deskripsi latar sosial nasabah bank Bukopin dan kasus yang mengemuka dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Dimana dalam bab ini hendak mengupas : Latar Sosial Ekonomi dan Budaya Nasabah Bank Bukopin Boyolali, Latar Usaha Pemberian Kredit Usaha Kecil Pedesaan serta beberapa kasus yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di bank Bukopin Boyolali. Setelah mengetahui latar sosial dan budaya serta kasus yang mengemuka dimaksudkan untuk memudahkan analisa lengkap perilaku nasabah atas sikapnya yang tidak mematuhi substansi perjanjian kredit sehubungan dengan budaya hukumnya dan pengetahuan hukumnya.

Setelah penelitian membuahkan hasil apa yang dinamakan Temuan Hasil Penelitian, maka dilakukan pembahasan terhadap temuan tersebut berdasarkan

pada teori-teori yang digunakan sebagai analisis. Pembahasan tersebut diuraikan pada (Bab IV dan V). Dalam Bab IV diuraikan Tingkat Pengetahuan Hukum dan Budaya Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank di Bank Bukopin Boyolali. Selanjutnya dipaparkan berbagai bahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul, yaitu : Norma yang berlaku di kalangan nasabah Bank Bukopin yang memperoleh Kredit Usaha Kecil (Kupedes) berkaitan dengan pengetahuan hukum nasabah Peran Budaya Hukum dan Tingkat Pengetahuan Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian kredit Bank, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di kalangan nasabah bank Bukopin Boyolali.

Selanjutnya pada bab yang terakhir (Bab V) hendak dikemukakan berbagai simpulan yang merupakan pengendapan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Berdasarkan pada simpulan tersebut maka beberapa hal yang dianggap perlu direkomendasikan dalam bentuk saran-saran.

BAB II

**BUDAYA HUKUM DAN PENGETAHUAN HUKUM DALAM
PEMENUHAN PRESTASI PERJANJIAN KREDIT BANK**

A. Ruang Lingkup Perjanjian Kredit Bank

A.1. Konsep Perjanjian Kredit Bank

Pada dasarnya suatu konsep bukanlah merupakan suatu gejala yang akan diteliti. Akan tetapi suatu konsep merupakan suatu abstraksi gejala tersebut, dimana gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan suatu konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa untuk lebih menjelaskannya, di dalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara tiga hal yaitu :¹⁾

1. Referent atau acuan, yakni hak aktual yang menjadi ruang lingkup penelitian. Referent atau acuan tersebut mungkin merupakan benda, perilaku atau peristiwa, ide, kualitas dan lain sebagainya;
2. Simbol atau kata istilah, yaitu sesuatu yang dipergunakan untuk mengidentifikasi referent atau acuan;
3. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah.

Dalam penelitian normatif maupun sosiologis sangatlah dimungkinkan kerangka konsep yang diambil dan didasarkan dari peraturan perundangan tertentu, sekaligus dengan merumuskan definisi-definisi tertentu yang dapat

¹⁾ Lihat Soerjono Soekanto dalam *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1982, hal. 132.

dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, persoalan analisa dan konstruksi data-data.²⁾

Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman konsep perjanjian kredit bank, diperlukan lebih lanjut pemahaman secara mendetail terhadap pengertian : Perjanjian , dan Perjanjian Kredit Bank.

- Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam KUH Perdata ada di dalam pasal 1313 KUH Perdata. Dalam KUH Perdata tersebut digunakan istilah verbintenisi untuk perikatan, dan overeenkomst untuk perjanjian. Apabila dilihat dari asal usul katanya,³⁾ verbintenisi berasal dari kata kerja verbiden yang artinya mengingat. Jadi verbintenisi menunjuk kepada adanya ikatan atau hubungan. Sedangkan Overeenkomst berasal dari kata kerja overeenkomen yang artinya setuju atau sepakat. Oleh karenanya kata sepakat sesuai dengan saat konsensualisme yang dianut oleh BW.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas di Indonesia dikenal tiga istilah terjemahan bagi verbintenisi, yaitu :⁴⁾

1. Perikatan
2. Perhubungan
3. Perjanjian

Sedangkan untuk overeenkomst dikenal dua istilah perjanjian, yaitu :⁵⁾

1. Perjanjian

²⁾ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hal. 137

³⁾ Mashudi dan Moch Chidir Ali, *Pengertian-pengertian Elementer hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 21

⁴⁾ *Ibid*, hal. 21-22

⁵⁾ *Ibid*, hal. 22

2. Persetujuan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, SH,⁶⁾ perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya itu.

Dalam hubungannya dengan perikatan maka perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, karena menurut pasal 1233 KUH Perdata tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang. Selanjutnya menurut pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksudkan perjanjian sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal tersebut yaitu :⁷⁾

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Ketentuan dari pasal tersebut secara definitif menurut berbagai pihak terdapat berbagai kelemahan-kelemahan. Abdul Kadir Muhammad mengemukakan berbagai kelemahan tersebut adalah :⁸⁾

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal tersebut terlihat pada perumusan "satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lebih lainnya. Kata kerja mengikatkan tersebut sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Menurutnyanya seharusnya perumusan itu saling mengikatkan diri. Jadi ada konsensus antara para pihak;
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertiannya "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa

⁶⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 4.

⁷⁾ Subekti Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 1992.

⁸⁾ Pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad tersebut telah dikutip dan dikemukakan kembali oleh Endang Mintorowati dalam *Hukum Perjanjian*, UNS, 1995, hal. 1-2. Selanjutnya bandingkan dengan kritik yang dilontarkan oleh J. Satrio yang dikemukakan kembali oleh Endang Mintorowati. Bandingkan pula dengan kritik yang dilontarkan oleh K. Setiawan dalam *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata yang ditulis oleh Mashudi dan Moch Chidir Ali*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 15.

- (zaakwarneming), tindakan melawan hukum, (onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata persetujuan;
3. Pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin. Padahal yang dimaksud adalah hubungan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki dalam buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal;
 4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal tersebut disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tersebut tidak jelas untuk apa.

Purwahid Patrick,⁹⁾ memberikan pendefinisian perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu. Menurutny yang terpenting dalam persesuaian kehendak kedua belah pihak bertujuan untuk terjadinya akibat hukum tertentu yang sesuai dengan peraturan hukum. Pada pokoknya kehendak itu harus diketahui orang lain kalau tidak maka perjanjian tidak akan terjadi.

- Perjanjian Kredit Bank

Pada dasarnya perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*Pactum de Contrahendo*), dimana perjanjian tersebut mendahului perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam mengganti). Sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan perjanjian kredit.¹⁰⁾ Mendasarkan kepada pengertian tersebut dapatlah dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat konsensuil dalam artian adanya kesepakatan untuk penyerahan uang dari satu

⁹⁾ Purwahid Patrick, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari UndangUndang)*, Mandar Maju, 1994, hal. 47.

¹⁰⁾ Hartono Soerjo Pratiknyo, *Hutang Piutang*, Mustika Wikasa, Yogyakarta, hal. 3. Yang dikemukakan kembali oleh H. Budi Untung dalam *Kredit Perbankan Indonesia*, (Penerbit : Andi Yogyakarta), 2000, hal. 29.

pihak yakni kreditur kepada pihak lain (debitur). Perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam mengganti) bersifat riil. Dapat dikatakan bersifat riil, karena perjanjian tersebut terjadi setelah adanya penyerahan uang. Jadi tidak hanya berhenti pada tindakan kesepakatan saja tetapi sudah ada realisasi dari kesepakatan dalam hal ini realisasi perjanjian kredit.

Perjanjian kredit dengan model *standard contract* adalah merupakan perjanjian kredit yang sering digunakan oleh pihak bank dalam pemberian kredit, pihak bank menyerahkan blangko (formulir) perjanjian kredit kepada nasabah. Dalam blangko tersebut pihak bank telah menyusun isi perjanjiannya. Pada bagian-bagian tertentu antara lain seperti identitas para pihak, jumlah kredit, jangka waktu maupun jenis barang jaminan sengaja dikosongkan untuk diisi. Maksud penyerahan blangko tersebut adalah nasabah diminta untuk memberikan pendapatnya apakah ia menyetujuinya atau tidak. Dalam pemberian kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes) Bank Bukopin Boyolali menggunakan model *standard contract* dalam pembuatan perjanjian kredit.

Perkataan *standard contract* merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Inggris-Indonesia¹¹⁾ *standard* artinya : 1. standar; 2. ukuran, norma, patokan; 3. panji; 4. martabat, watak moral; 5. tiang (atap); 6. tingkat (taraf); 7. ukuran dasar, *contract* artinya adalah suatu perjanjian. Dengan melihat kepada arti kedua kata tersebut maka *standard contract* adalah perjanjian yang berukuran.

¹¹⁾ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1992, hal. 144 dan 552.

Menurut Mr. H.J. Sluyter,¹²⁾ *standard contract* merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, sedang salah satu pihak di lain pihak kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin juga karena kecerobohan pada pihak lain.

Selanjutnya Mariam Darus Badruzaman,¹³⁾ menggolongkan perjanjian standar kedalam dua golongan besar baik dilihat dari segi terjadinya maupun berlakunya. Berdasarkan kepada apa yang lebih dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman tersebut, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian kredit standar yang dipakai oleh Bank Bukopin Boyolali dalam pemberian Kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes) dapat digolongkan sebagai perjanjian standar umum.

Sebenarnya perjanjian kredit standar tidak hanya dipakai oleh pihak bank dalam suatu perjanjian kredit bank,¹⁴⁾ melainkan dipergunakan pula dalam berbagai macam perjanjian misalnya perjanjian pemborongan, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, perjanjian rekaman dan sebagainya.

Dalam suatu penelitian kualitatif perspektif yang hendak dikembangkan adalah perspektif emic, oleh karena itu, persepsi dari responden terhadap suatu konsep tertentu adalah memegang peranan penting. Pemaknaan nasabah terhadap

¹²⁾ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Djambatan, 1996, hal. 62.

¹³⁾ *Perjanjian standar (standard contract) terbagi atas, perjanjian standar umum maupun khusus. Perjanjian standar umum merupakan perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan lebih dahulu oleh kreditur baru kemudian disodorkan pada debitur. Sedangkan perjanjian standar khusus lebih didasarkan pada penetapan sepihak oleh pemerintah terhadap adanya maupun berlakunya perjanjian. Lihat dan baca Mariam Darus Badruzaman dalam Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1980, hal. 35.*

¹⁴⁾ *Istilah "bank" dalam perjanjian kredit bank digunakan untuk membedakan pemberian kredit yang diberikan oleh pihak bank dengan pemberi kredit yang bukan bank. Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1980, hal. 20.*

suatu konsep tertentu selalu berkaitan dengan pengetahuan, nilai-nilai, harapan, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tercermin dalam suatu budaya hukum tertentu.

Pada tatanan normatif hendaknya konsep perjanjian kredit bank seharusnya dipahami sebagai norma yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan pada substansi pasal tersebut perjanjian kredit hendaknya dipakai sebagai pedoman kedua belah pihak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Akan tetapi terdapat pemaknaan yang berbeda terhadap konsep perjanjian kredit bank oleh nasabah penerima kredit Usaha Kecil Pedesaan (kupedes) bank Bukopin Boyolali. Sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan normatifnya. Nasabah bank Bukopin Boyolali penerima Kupedes lebih memandang perjanjian kredit bank sebagai syarat prosedural dalam memperoleh kredit, daripada sebagai norma yang merupakan yang mengatur kepentingan kedua belah pihak sebagaimana tercermin dalam hak dan kewajiban yang termuat dalam perjanjian kredit bank.

A.2. Perjanjian kredit bank dilihat dari perspektif budaya hukum

Perjanjian kredit bank sebagai suatu produk hukum dalam pemberlakuannya selalu berkait dengan kinerja dari sistem hukum secara terintegrasi. Suatu sistem hukum menurut Friedmann,¹⁵⁾ terdiri dari tiga komponen pembentuknya yaitu :

¹⁵⁾ Merupakan hasil pemikiran Friedmann yang dituangkan dalam *The Legal System (A Sosial Science Perspective)*, (Overshif : Russel Sage Foundation, 1975) Lihat hal. 13-15. Pendapat tersebut diuraikan kembali oleh Abdurrahman dalam Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masing-masing, Media Sarana Press, 1986, hal. 87-88.

1. Struktur, komponen struktural dari suatu sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah Pengadilan yang meliputi struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya dan kompetensinya.
2. Substansi, mencakup segala apa saja yang merupakan dari suatu sistem hukum, dalam pengertian ini termasuk norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya digunakan dalam proses yang bersangkutan.
3. Budaya hukum, dirumuskan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Setiap orang hampir bisa dipastikan berpendapat bahwa suatu hukum dan produk hukum dalam proses pemberlakuannya selalu mengacu hanya kepada struktur dan substansinya saja dan kurang memperhatikan pada aspek budaya hukumnya. Dalam mencermati suatu permasalahan mereka selalu berorientasi pada bagaimana proses pengadilan dan bagaimanakah Undang-Undang atau peraturannya dan tidak mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi di balik semua itu berkaitan dengan nilai-nilai, harapan-harapan, sikap masyarakat dalam interaksinya.

Sebagaimana dimaksudkan oleh penganut Mazhab sociological jurisprudence bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum

yang hidup dalam masyarakat.¹⁶⁾ Hal tersebut mencerminkan bahwa hukum itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai masyarakat. Oleh karenanya pemikiran substansi hukum tidak hanya terpaku pada aturan dalam kitab hukum (*Laws in The Book*) saja tetapi penekannya juga ditujukan pada hukum yang hidup dalam masyarakat (*Livinglaw*).¹⁷⁾

Pemahaman terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat selalu berkaitan dengan budaya hukum. Melalui budaya hukum dapat terlihat nilai-nilai, harapan-harapan, ide-ide dari masyarakat yang sebenarnya atas berlakunya suatu hukum dan sistem hukumnya. Tanpa budaya hukum suatu sistem akan menjadi tidak berdaya. Alasannya adalah ketiga unsur dari sistem hukum dapat diibaratkan sebagai kinerja dari sebuah mesin. Struktur hukum seperti mesin, substansi adalah apa yang dihasilkan atau yang dikerjakan oleh mesin itu, dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.¹⁸⁾

Friedmann,¹⁹⁾ juga menggambarkannya budaya hukum sebagai semisal bahan bakar yang menggerakkan motor pengadilan. Nilai-nilai dalam masyarakat itulah yang dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa orang menggunakan atau tidak menggunakan, atau menyalahgunakan, proses-proses hukum serta sistem hukum. Budaya hukum didefinisikan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang

¹⁶⁾ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 70.

¹⁷⁾ Lawrence M. Friedmann, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, yang diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001, hal. 8.

¹⁸⁾ *Ibid.*

¹⁹⁾ Lawrence M. Friedmann, *On Legal Development*, *Rutgers Law Review*, 1969, hal. 27-30, yang diterjemahkan oleh Rachmadi Djoko Socmadio, yang dimuat dalam *Kumpulan Bahan-bahan Bacaan Hukum dan Masyarakat*, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Unair, hal. 2.

memberikan pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku-tingkah laku yang bertemali dengan hukum dan pranata hukum.

Mendasarkan pada gambaran yang dikemukakan oleh Friedmann tersebut dapatlah dikatakan bahwa budaya hukum merupakan perwujudan kekuatan sosial (*Social Force*) yang dapat menentukan suatu hukum ditaati, dilanggar ataupun disimpangi.

Satjipto Raharjo,²⁰⁾ menyatakan bahwa budaya hukum absolut merupakan usaha-usaha sebagai suatu solidaritas yang berfungsi untuk mempertahankan suatu kehidupan kolektif sebagai barang yang berharga sekali yang mekanismenya dapat diperinci sebagai berikut :

1. Tidak memberikan kebebasan pada individu untuk berusaha guna mendapatkan perolehan pribadi.
2. Memandang negatif terhadap konflik dan apabila yang demikian itu ada, maka ia tidak dikembangkan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan penyelesaian.
3. Berusaha untuk secara mutlak mencapai suasana kebersamaan dan ketenangan dalam masyarakat.

Pada budaya hukum yang terbuka terdapat kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan menjadi terbuka, dalam arti, bahwa kepada masing-masing anggota masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana ia akan menerima hukum dan lembaga-lembaga yang berlaku baginya.²¹⁾

²⁰⁾ Lihat Satjipto Raharjo dalam *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum Di Indonesia*, pada ceramah yang disampaikan seminar nasional ke-IV yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tanggal 26 s/d 30 Maret 1979 di Jakarta.

²¹⁾ *Ibid.*

Selanjutnya, apabila pikiran-pikiran serta pertimbangan yang mendasari perikelakuan terhadap hukum tidak atau kurang berorientasi kepada kepentingan umum, melainkan lebih kepada kepentingan pribadi. Dapatlah dikatakan budaya hukum tersebut merupakan budaya hukum personal.²²⁾

Daniel, S Lev,²³⁾ mendefinisikan budaya hukum sebagai suatu konsep yang dapat menarik perhatian terhadap nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum, tetapi yang dapat dibedakan secara analitis dari mereka, dan dianggap berdiri sendiri. Nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum tersebut terbagi atas nilai hukum acara dan nilai-nilai hukum materiil. Nilai-nilai hukum acara berhubungan dengan sarana pengaturan sosial dan penanganan konflik, sedangkan nilai hukum materiil terdiri atas asumsi-asumsi fundamental mengenai penyebaran dan penggunaan sumber-sumber di masyarakat, kebaikan dan keburukan sosial.

Membicarakan budaya hukum sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang dapat menentukan bagaimana suatu hukum itu digunakan, dihindari ataupun disalahgunakan selalu berkait dengan apa yang dinamakan dengan suatu kesadaran hukum. Demikian pula halnya dalam perjanjian kredit bank, kesadaran hukum tercermin dalam sikap mentaati dan tidak mentaati substansi perjanjian. Ketaatan yang tinggi terhadap substansi perjanjian kredit bank merupakan bentuk kesadaran hukum yang tinggi. Sebaliknya ketidaktaatan

²²⁾ *Ibid.*

²³⁾ Daniel S. Lou, *Lembaga Peradilan Dan Budaya Hukum Indonesia*, dalam Peter – Kocsriani Siswosubroto, *Hukum Dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum II*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 193.

yang tinggi terhadap substansi perjanjian kredit menunjukkan kesadaran hukum yang rendah.

Kesadaran hukum masyarakat dapat diibaratkan sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masing-masing. Dimana oleh L. Friedmann disebut sebagai kultur hukum yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.²⁴⁾

Pada dasarnya suatu kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut selalu didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah suatu hukum itu adil atau tidak, dan karena keadilanlah yang diharapkan oleh masyarakat.²⁵⁾

Dalam upaya seseorang mempunyai suatu kesadaran hukum haruslah ia terlebih dahulu mempunyai pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum yang dimiliki seseorang akan memudahkan di dalam proses penilaian terhadap suatu persoalan hukum dilihat dari sisi baik buruknya. Oleh karenanya bisa dikatakan pengetahuan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembentukan kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang tinggi akan memudahkan dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban.

Keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat tercapai oleh karena proses-proses di dalamnya, yaitu terdiri dari hubungan-hubungan serta kontak-kontak antara para anggota masyarakat. Semakin tinggi tingkat prosentase orang yang

²⁴⁾ Esmi Warassih dalam *Pembinaan Kesadaran Hukum dalam Majalah Masalah-masalah Hukum*, Fak. Hukum Undip Semarang, Tahun XIII, 1983, hal. 9.

²⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hal. 211.

beranggapan atau mematuhi pola tersebut semakin tertib pula kesadaran masyarakatnya,²⁶⁾ dan ketertiban dalam perjanjian kredit bank tercermin dalam dipenuhinya prestasi dalam substansi perjanjian kredit bank tersebut.

Argumentasi mendasar pentingnya perspektif budaya hukum dalam perjanjian kredit bank adalah pada kenyataannya setiap manusia mempunyai keragaman budayawi. Dalam keragaman budayawi tersebut terdapat suatu sistem budaya yang berguna untuk menafsirkan pengalaman dan mengembangkan tingkah laku sosial. Keseluruhan sistem budaya tersebut merupakan suatu sistem makro. Oleh karenanya perilaku manusia bukanlah merupakan suatu perilaku yang kosong, akan tetapi merupakan suatu perilaku yang penuh arti. Perilaku manusia yang penuh arti tersebut merupakan wujud nyata dari kekuatan-kekuatan sosial yang tercermin dalam nilai-nilai, norma-norma, ide-ide, keyakinan-keyakinan dan harapan-harapan dalam masyarakat yang sebenarnya merupakan suatu budaya hukum.

Suatu perjanjian kredit bank terdapat norma serta sistem harapan di dalamnya. Substansi perjanjian kredit bank pada dasarnya merupakan petunjuk-petunjuk bagi para pihak yang berfungsi sebagai norma pengatur. Dalam hal ini mengatur hak dan kewajiban pihak bank maupun nasabah. Sedangkan petunjuk-petunjuk tersebut merupakan suatu sistem harapan yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak.

²⁶⁾ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 132

B. Perspektif Budaya Hukum Dalam Pemahaman Masyarakat Terhadap Substansi Perjanjian Kredit Bank

B.1. Nilai-nilai dasar kultural masyarakat sebagai salah satu pembentuk budaya hukum masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu berurusan dengan budaya baik secara langsung maupun tak langsung. Setiap hari orang melihat, mempergunakan atau bahkan kadang-kadang merusak kebudayaan. Oleh karenanya bisa dikatakan pula bahwa tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya.

Melville J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa *cultural determinism* berarti segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh adanya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu.²⁷⁾

E.B. Taylor pernah mencoba memberikan definisi kebudayaan sebagai berikut :²⁸⁾

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Dengan perkataan lain bisa dikatakan bahwa suatu kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Dimana kebudayaan tersebut terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-

²⁷⁾ Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemadi, *Setangkai Bunga Sosiologi edisi I*, UI, 1964, hal. 115 diuraikan kembali oleh Soerjono Soekanto dalam *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 187.

²⁸⁾ Dalam bukunya yang berjudul *Primitive Culture-Brentano's*, New York, 1924, hal. 1 yang diuraikan kembali oleh Soerjono Soekanto dalam *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 188.

pola perilaku yang normatif, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak.

Selanjutnya, Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi,²⁹⁾ merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta dari masyarakat.

Suatu karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitar, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Sedangkan rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai sosial yang berguna dalam pengaturan masalah kemasyarakatan. Bahwa suatu rasa tercakup agama, teknologi, kebatinan, kesenian dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup dalam masyarakat. Cipta merupakan baik yang berwujud teori murni, maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam masyarakat. Rasa dan cinta juga sering dinamakan sebagai suatu kebudayaan rohaniah (*imaterial culture*).³⁰⁾

Baik karya, rasa maupun cipta kesemuanya dikuasai oleh orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan masyarakat.³¹⁾

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pola-pola berfikir manusia dalam berperilaku dan bertindak merupakan wujud dari suatu kebudayaan. Pola berfikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan

²⁹⁾ Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi dalam *Setangkai Bunga Sosiologi*, hal. 113 dalam Soerjono Soekanto. *Ibid*, hal. 189.

³⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hal. 189-190

³¹⁾ *Ibid*, halaman 130

untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk suatu kaidah, oleh karenanya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup teratur dan pantas.³²⁾

Selanjutnya suatu hukum itu sendiri merupakan suatu perangkat kaidah dan peraturan tingkah laku serta kebiasaan masyarakat.³³⁾ Sedangkan hukum itu sendiri sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, dimana suatu hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³⁴⁾ Suatu nilai sebenarnya adalah merupakan suatu konsepsi abstrak yang berada dalam diri manusia, mengenai apa yang dianggapnya sesuatu hal itu baik dan apa yang dianggapnya buruk. Dengan demikian tentunya apa yang dianggapnya baik akan dianut dan apa yang dianggapnya tidak baik akan dihindari.

Suatu nilai yang merupakan suatu konsepsi abstrak tersebut yang berada dalam diri manusia mewujudkan dalam suatu kaidah atau norma yang berguna bagi masyarakat.

Melalui penormaan tingkah laku, dapat dikatakan hukum memasuki semua segi kehidupan manusia, hukum memberikan suatu kerangka bagi hubungan-hubungan yang dilakukan oleh anggota masyarakat atau terhadap yang lain. Hukum merupakan *The normative Life of the state and its citizens*. Hukum menentukan serta mengatur bagaimana hubungan itu dilakukan dan bagaimana

³²⁾ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 59.

³³⁾ Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 31.

³⁴⁾ Lili Rosjidi, *Op. Cit.* hal. 84.

akibatnya hukum memberikan pedoman tingkah laku yang dilarang serta tingkah laku yang diijinkan.³⁵⁾

Norma tertinggi (*Grund norm*) merupakan sumber nilai bagi adanya suatu sistem hukum. Perwujudan norma nampak sebagai suatu bangunan atau susunan yang berjenjang mulai dari norma positif yang tertinggi hingga perwujudan norma yang paling rendah sebagai *individual norm*. Lebih jelasnya, agar keberadaan hukum sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan, maka ia harus memenuhi kriteria yaitu tercapainya tingkat kegunaan (*efiecares*) secara minimum untuk mencapai kegunaan secara minimum tersebut, suatu norma dapat diwujudkan dalam dua cara yaitu :³⁶⁾

1. Ketaatan sebagai kewajiban yang dipaksakan oleh norma
2. Dengan adanya persyaratan berupa sanksi yang diberikan oleh norma.

Suatu norma bisa dikatakan sebagai suatu sistem budaya yang mewujud di dalamnya. Selanjutnya, suatu sistem budaya secara universal ada dalam tiap kebudayaan di dunia.

Menurut Kluckhohn dan F.L. Strodbeck, soal-soal yang paling tinggi nilainya dalam hidup manusia dan yang ada dalam tiap kebudayaan di dunia, menyangkut setidaknya-tidaknya paling sedikit lima hal, yaitu :³⁷⁾

³⁵⁾ Esmi Warassih, *Kegunaan Telaah Kebijakan Publik Terhadap Peranan Hukum di Dalam Masyarakat Dewasa ini (Sebuah Pengantar)*, Majalah masalah hukum, Fakultas Hukum Undip, No. 12 Tahun XXIV – 1994.

³⁶⁾ Esmi Warassih, *Ibid*.

³⁷⁾ Kluckhohn dan Strodbeck dalam *Variation in Value Orientation* yang diuraikan kembali oleh Koentjoroningrat dalam *Sejarah Teori Antropologi*, UI-Press, 1990, hal. 79 dan bisa dilihat juga dalam Koentjoroningrat dengan judul *Kebudayaan Jawa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 435.

1. Soal human nature atau makna hidup manusia;
2. Soal man-nature atau soal makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
3. Soal time atau persepsi manusia mengenai waktu;
4. Soal activity, atau soal makna dari pekerjaan, karya dan amal perbuatan manusia;
5. Soal relational, atau hubungan manusia dengan sesama manusia.

Apa yang diuraikan oleh Kluckhohn tersebut sering disebut sebagai *value orientations* atau "Orientasi nilai budaya".

Di samping terjadi perbedaan dalam hal memecahkan kelima masalah bernilai dalam hidup, variasi orientasi nilai budaya juga berarti bahwa seorang individu dapat menganut sesuatu pola orientasi sistem nilai budaya dalam suatu lapangan hidup di samping pola-pola orientasi lain. Oleh karenanya Kluckhohn dan Strodtbeck menggambarkan berbagai kemungkinan variasi bagi kelima orientasi nilai budaya sebagai berikut :³⁸⁾

Orientasi Nilai budaya	Kemungkinan variasi konsepsi nilai budaya		
Human Relation	Evil	Mixture of good and evil	Good
Man Nature	Subjagation to nature	Harmony with nature	Mastery over Nature
Time	Past	Present	Future
Activity	Being	Being-inbecoming	Doing
Relational	Linenality	Collaterality	Individuality

Sumber : Kluckhohn, Strodtbeck, 1961

Untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap suatu nilai-nilai budaya (*cultural values*), diperlukan suatu karakteristik-karakteristik yang berlaku umum

³⁸⁾ Koentjoroningrat, *Ibid* hal. 79

bagi semua nilai-nilai budaya. Lebih jelasnya Henry Assael menggolongkan berbagai karakteristik yang berlaku umum terhadap semua nilai budaya, kedalam empat karakteristik, yaitu :³⁹⁾

1. Cultural values are learned (nilai-nilai budaya dapat dipelajari)
2. Cultural values are guider to behaviour (nilai-nilai budaya menjadi pengarah/pedoman dalam berperilaku)
3. Cultural values are permanent (nilai-nilai budaya bersifat abadi/tetap)
4. Cultural values are dynamic (nilai-nilai budaya bersifat dinamis)

Mendasarkan pada apa yang telah diuraikan, secara teoritis dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai budaya yang sangat mendasar menjadi faktor pembentuk nilai-nilai budaya yang sangat mendasar menjadi faktor pembentuk budaya hukum. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi, bahwa suatu nilai-nilai budaya menjadi pengarah dalam berperilaku. Sehingga melahirkan suatu sikap yang positif maupun negatif. Pola-pola berperilaku yang terlahir dalam bentuk sikap tersebut terakomodir atau mewujud dalam suatu konsepsi yang abstrak yaitu norma atau kaidah. Suatu norma dapat berupa peraturan ataupun perundangan ataupun peraturan tertulis lainnya yang berisikan suatu harapan-harapan yang ingin dicapai.

Baik nilai-nilai, norma-norma, ataupun harapan-harapan tersebut dalam realisasi selalu terwujud dalam suatu kekuatan-kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi bekerjanya suatu sistem hukum.

Kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum tersebut disebut sebagai suatu budaya hukum.

³⁹⁾ Henry Assael, *Consumer Behaviour, South – Warter College Publishing* (An International Thomson Publishing Company), 1998, hal. 462-464.

Berdasarkan pada kronologis berpikir bahwa nilai-nilai mendasar tersebut mempengaruhi budaya hukum. Perjanjian kredit bank pada Bank Bukopin Boyolali sebenarnya merupakan suatu norma yang menjadi pedoman para pihak. Norma tersebut merupakan hasil abstraksi konsepsi nilai-nilai yang dikehendaki oleh para pihak yaitu pihak debitur maupun kreditur. Akan tetapi, dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin Boyolali tersebut, terdapat pemahaman yang keliru terhadap perjanjian yang seharusnya menjadi norma dalam pemenuhan hak dan kewajiban, tetapi oleh kebanyakan nasabah perjanjian kredit lebih diartikan sebagai persyaratan prosedural, daripada sebagai norma yang berfungsi sebagai pengatur, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

B.2. Keterkaitan Antara Budaya Hukum Dan Pengetahuan Hukum Terhadap Kemampuan Pemahaman Substansi Perjanjian Kredit Bank.

Salah satu komponen yang mendukung bekerjanya suatu sistem hukum adalah merupakan suatu budaya hukum. Budaya hukum maupun suatu nilai-nilai, ide-ide, norma-norma, harapan-harapan yang tercermin dalam suatu kekuatan sosial yang hendak menampakkan bekerjanya suatu hukum sebagaimana mestinya.

Dalam suatu pemenuhan aturan-aturan hukum yang bersifat normatif diperlukan sikap yang positif yaitu ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang telah ditentukan. Sikap seseorang atau individu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan individu dalam melakukan pemahaman atau interpretasi hukum (*interpretive*) terhadap aturan-aturan hukum. Demikian pula halnya kemampuan

melakukan pemahaman terhadap substansi perjanjian kredit bank sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap ketaatan terhadap pelaksanaan substansi perjanjian.

Selanjutnya, Soerjono Soekanto⁴⁰⁾ mengartikan pengetahuan hukum sebagai suatu asumsi yang menyatakan bahwa setiap masyarakat dianggap mengetahui adanya Undang-Undang setelah peraturan perundangan tersebut diterbitkan (*Men wordt geacht de wet te kennen*)

Mengomentari pendapat tersebut sebenarnya pengetahuan hukum bukanlah sekedar tahu tidaknya terhadap suatu aturan hukum yang telah diterbitkan. Akan tetapi pengetahuan hukum merupakan suatu bentuk pemahaman atau pengertian terhadap hukum yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut dimaksudkan terdapat suatu pengertian terhadap tujuan peraturan perundangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan tersebut.

Suatu aturan hukum memang bisa dikatakan bersifat normatif. Akan tetapi walaupun begitu sebenarnya ia merupakan bagian realita sosial yang bisa dimengerti karena aturan-aturan hukum tidak hanya sekedar menerangkan perilaku secara sederhana, tetapi juga memberikan arti dan arah bagi individu-individu dalam menjalankan perilaku itu.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa orientasi terhadap aturan-aturan hukum tergantung kepada bagaimana masyarakat menginterpretasikan tindakan-tindakan mereka dalam hubungannya dengan aturan-aturan hukum, serta kepada

⁴⁰⁾ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 125.

tujuan-tujuan aturan-aturan hukum itu sendiri. Oleh karenanya orientasi terhadap aturan-aturan hukum merupakan sifat alamiah dari hukum sebagai suatu fenomena sosial, dan dibentuk oleh anggota-anggota masyarakat.

Analisa Interaksionisme Simbolik (Symbolic Interactionisme) memandang bahwa keseragaman pengertian terhadap aturan-aturan terletak pada orientasi dari aturan-aturan itu sendiri, yang meliputi implikasi, manfaat serta sampai sejauh mana aturan tersebut dapat dimengerti oleh individu atau masyarakat. Hal itu tentunya tergantung pada perangai, sikap dan pengetahuan mereka tentang aturan-aturan tersebut. Oleh karena terdapat hubungan yang kompleks antara normatif dan interpretasi. Aturan hukum mempunyai sifat normatif dengan pengertian bahwa aturan-aturan tersebut menentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Akan tetapi aturan hukum itupun bisa dikatakan bersifat interpretive, karena ketentuan-ketentuan dalam hukum bisa banyak mengandung interpretasi, tergantung kepada siapa dan dari sudut pandang mana kita memandang hukum tersebut.⁴¹⁾

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana suatu proses pemahaman yang terkadang dalam suatu tindakan intreaksionisme simbolik menekankan pada tiga dasar pemikiran :⁴²⁾

1. Interaksionisme simbolik menitikberatkan kemampuan manusia untuk menciptakan simbol-simbol;

⁴¹⁾ Adam Podgorski dan Cristopher J. Welan dalam *Sociological Aproaches To Law* (diterjemahkan oleh Rnc Widyaningsih dan G. Kartosapoetra), Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 267-268.

⁴²⁾ Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal. 54-55, Mendasarkan pada inti sarinya dasar pemikiran tersebut juga dikemukakan kembali oleh Riyadi Soeprapto dalam bukunya *Interaksionisme Simbolik (Perspektif Sosiologi Modern)*, Pustaka Pelajar Averroes Press, Malang, 2002, hal. 140-141.

2. Manusia mempergunakan simbol-simbol tertentu untuk berkomunikasi dengan manusia lain, dengan saling memahami dan menyetujui makna-makna simbol baik poster atau tanda lain, maka komunikasi akan dapat berjalan lancar;
3. Dengan menginterpretasikan simbol-simbol yang diberikan oleh pihak lain seorang individu akan berperilaku tertentu sebagai tanggapan terhadap adanya simbol yang ia terima.

Berdasarkan pada ketiga dasar pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa interaksionisme simbolik menunjuk pada sifat khas dari interaksi antar manusia. Dimana kekhasannya terletak pada manusia saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa tindakan seseorang terhadap orang lain tersebut bukan hanya sekedar reaksi belaka.

Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, akan tetapi lebih didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa interaksi antar individu diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.

Oleh karena itu bisa dikatakan dalam proses interaksi manusia bukanlah suatu proses adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respon yang terjadi sesudahnya, tetapi diantarai oleh proses interpretasi menempati posisi kunci dalam interaksionisme simbolik, karena menjadi pasangan antara stimulus dan respon.⁴³⁾

⁴³⁾ George Ritzer, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*, yang disadur oleh Drs. Alimandan, Rajawali Press, Jakarta, 1992, hal. 61. Kemudian bandingkan dengan konstruksi model pastulat yang mendorong adanya distribusi secara obyektif antara tindakan manusia dengan makna subyektifnya. Pastulat dalam model tersebut dikembangkan oleh Alfred Schulz. Lihat dan baca Irving M. Zeitlin dalam *Memahami Kembali Sosiologi (Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer)*, Gajah Mada University Press, 1998, hal. 275-276.

Perjanjian kredit bank merupakan suatu kategori simbolis, yang pada dasarnya substansi perjanjian kredit tersebut merupakan suatu simbol-simbol yang diciptakan oleh para pihak, yaitu pihak penerima kredit (debitur) dan pihak pemberi kredit (kreditur). Simbol-simbol tersebut sebenarnya berisikan harapan-harapan dari para pihak pembuatnya. Dimana harapan-harapan tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak yang ingin dicapainya.

Harapan-harapan tersebut tidak bisa steril dari nilai-nilai yang terakomodir pada saat para aktor dalam hal ini para pihak pada saat terjadinya interaksi sosial saat penciptaan simbol-simbol tersebut.

Simbol-simbol yang tercermin dalam substansi perjanjian tersebut menjadi dasar pijakan/pedoman dalam melakukan hak dan kewajiban atau bisa dikatakan dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit tersebut.

Selanjutnya proses pemahaman terhadap substansi perjanjian kredit bank, berkaitan erat dengan kemampuan para pihak melakukan interpretasi dengan simbol-simbol yang telah diciptakan. Interpretasi tersebut sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum dari para pihak. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi, bahwa melalui pengetahuan hukum akan memudahkan pencarian makna di balik simbol-simbol yang tercermin dalam substansi perjanjian kredit bank tersebut. Hal itu dilakukan karena sifat dasar manusia yang saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Sehingga diharapkan seorang individu akan berperilaku tertentu sebagai tanggapan terhadap adanya suatu simbol yang ia terima.

Secara teoritis, keterkaitan antara budaya hukum dan pengetahuan hukum terhadap pemahaman substansi perjanjian. Terlihat jelas di saat nilai-nilai dan harapan tersebut digunakan saat menciptakan simbol-simbol yang tercermin dalam substansi perjanjian. Dimana nilai-nilai dan harapan-harapan tersebut merupakan kekuatan simbol yang mempengaruhi bekerjanya suatu sistem hukum yang merupakan suatu budaya hukum. Kemampuan pemahaman terhadap substansi perjanjian sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum dimana pengetahuan hukum tersebut sangat berperan dalam pencarian makna yang terkandung dalam substansi perjanjian tersebut. Interpretasi sangat berperan dalam pencarian makna tersebut sehingga diharapkan seorang individu akan mengerti maksud makna yang terkandung dalam simbol yaitu dalam substansi perjanjian. Pada gilirannya ia akan bertindak sesuai dengan pesan makna tersebut.

C. Budaya Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank

C.1. Budaya Hukum Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Pada intinya fungsi dasar hukum berkaitan mempersoalkan mengenai bagaimanakah sifat-sifat dari gejala-gejala hukum, melainkan ialah bagaimana pranata-pranata hukum atau lembaga hukum memperoleh tempatnya yang cocok dalam hubungan kerja keseluruhan struktur sosial di dalam masyarakat.

Menurut pendapat berbagai ahli di antaranya Hoebel (ahli antropologi), Talcott Parson (ahli sosiologi), Hart (ahli filosofi hukum) terdapat kesamaan

pendapat, bahwa suatu tertib hukum itu pasti memiliki empat fungsi dasar hukum di dalam struktur sosial masyarakat, ialah :⁴⁴⁾

1. Menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, misalnya hukum menunjukkan tingkah laku yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang bagi masyarakat;
2. Menentukan pembagian kekuasaan. Dalam hal ini hukum memerinci siapa-siapa sajakah yang bukan secara sah melakukan paksaan-paksaan kepada seseorang, untuk mentaati hukum juga sekaligus menentukan sanksinya;
3. Menyelesaikan sengketa-sengketa;
4. Memelihara kemampuan masyarakat untuk selalu menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi sosial yang berlaku ialah dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan para anggota masyarakat tersebut.

Selanjutnya, Talcott Parson juga mengemukakan bahwa hukum itu sebenarnya dapat diartikan mempunyai fungsi sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum dan beroperasi secara merata pada hampir seluruh bagian masyarakat. Ia merupakan fungsi utama suatu sistem hukum itu bersifat integratif artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial ada di dalam masyarakat, dan juga untuk melicinkan proses pergaulan sosial.⁴⁵⁾

Parson, juga mengemukakan, bahwa agar supaya sesuatu sistem aturan hukum dan lembaga hukum itu dapat menyelenggarakan integrasi yang efektif, maka suatu aturan hukum tersebut harus memenuhi empat hal pokok, yaitu :⁴⁶⁾

1. Masalah legimitasi. Suatu aturan atau lembaga/pranata hukum harus dibuat oleh badan yang berwenang membuatnya. Sebab dengan sudah disahkannya aturan atau lembaga/pranata hukum tersebut dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk bersedia untuk mentaati aturan hukum tersebut. Sebaliknya

⁴⁴⁾ Mg. Sri Wiyarti Sunyoto, *Sosiologi Hukum* (bagian kedua), Universitas Sebelas Maret, 1996, hal. 20.

⁴⁵⁾ *Ibid.*

⁴⁶⁾ *Ibid*, halaman 21

- kalau aturan atau lembaga hukum tersebut tidak disahkan oleh lembaga yang berwenang, maka tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk mentaatinya;
2. Masalah Interpretasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa suatu aturan itu mungkin tidak jelas maknanya. Oleh karenanya harus diberikan penjelasan/interpretasi, terutama yang menyangkut hak-hak dan kewajiban dari subyek hukum, melalui proses penerapan aturan tertentu;
 3. Masalah sanksi. Permasalahan sanksi ialah mengenai apakah akibatnya peraturan-peraturan hukum dilanggar atau tidak ditaati oleh para anggotanya, dan siapa pula yang berhak menjatuhkan sanksi tersebut;
 4. Masalah yurisdiksi. Permasalahan ini menyangkut penetapan garis-garis kewenangan bagi mereka yang diberi kekuasaan untuk menegakkan norma-norma/aturan-aturana hukum, menyebutkan macam-macam perbuatan, pranata-pranata dan golongan-golongan apa saja yang hendak diatur oleh perangkat/lembaga hukum.

Berfungsinya hukum dalam masyarakat biasanya selalu dilandasi suatu pemikiran yang mengarah pada kenyataan apakah hukum itu benar-benar berlaku atau tidak. Berlakunya suatu hukum berkaitan erat dengan berlakunya suatu kaidah-kaidah hukum.

Berlakunya hukum sebagai kaedah dalam bahasa Jerman disebut (*geltung*), dan dalam bahasa Belanda disebut (*gelding*). Tentang berlakunya hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut :⁴⁷⁾

⁴⁷⁾ Soenaryo, *Sosiologi Hukum* (Bagian Pertama), Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1995, hal. 60.

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya (H Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenberger), atau menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila keadaan tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima atau tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah berlaku karena diterima atau diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Oleh karenanya agar supaya suatu hukum benar-benar berfungsi, maka suatu kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Hal tersebut didasarkan pada berbagai alasan sebagai berikut :⁴⁸⁾

1. Bila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*doderegel*);
2. Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*);
3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka kemungkinan tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

⁴⁸⁾ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdulah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 13-14.

Selanjutnya menurut Antonie A.G. Peters, terdapat tiga perspektif dari fungsi hukum di masyarakat yaitu adalah sebagai berikut :⁴⁹⁾

1. Perspektif kontrol sosial daripada hukum
2. Perspektif social engineering
3. Perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum

► Perspektif Kontrol Sosial

Pada dasarnya kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial, dimana kontrol sosial memberikan penegasan dan respon terhadap tingkah laku yang menyimpang, dan juga menyebutkan satu per satu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang merupakan pelanggaran, kewajiban abnormalitas ataupun pengrusakan.

Kontrol sosial merupakan variabel kuantitatif. Pada sistem yang satu mungkin lebih banyak terdapat kontrol sosial daripada sistem yang lain, terlepas dari apakah sistem itu merupakan sebuah komunitas organisasi, keluarga, persahabatan, atau bentuk hubungan lain. Pada masyarakat yang modern biasanya lebih besar kuantitasnya daripada kontrol sosial yang lain, karena hukum memberikan respon yang lebih besar terhadap tingkah laku yang menyimpang di dalam yurisdiksinya.⁵⁰⁾

⁴⁹⁾ Merupakan pendapat A.A.G. Peter dalam Seminar tanggal 5 dan 6 Juni 1981 mengenai hukum dan masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang dikemukakan kembali oleh Ronny Hanitjo Soemitro dalam *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 10.

⁵⁰⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hal. 102.

Kontrol sosial juga menjelaskan mengenai aspek-aspek lain dari kehidupan sosial. Misalnya dengan mengasumsikan bahwa seseorang akan mematuhi harapan-harapan dari orang lain, akan dapat dijelaskan mengenai tingkah laku yang berbeda berdasarkan kontrol sosial yang berbeda.

Suatu kontrol sosial dari jenis yang satu menjelaskan mengenai kontrol sosial dari jenis yang lain, termasuk hukum sebagai salah satu jenis kontrol sosial. Ketiadaan kontrol sosial dapat menjelaskan mengapa tingkah laku yang menyimpang dapat terjadi. Karena kontrol sosial mencegah terjadinya tingkah laku yang menyimpang, maka tidak adanya kontrol sosial dapat menjelaskan mengenai terjadinya bermacam-macam jenis kejahatan.⁵¹⁾

Oleh Satjipto Raharjo,⁵²⁾ kontrol sosial dari suatu hukum disebutnya sebagai sarana pengendalian sosial. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial akan melihat hukum menjalankan tugas untuk mempertahankan suatu tertib atau pola kehidupan yang telah ada. Jadi bila dikatakan bahwa fungsi hukum disini sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana telah ditentukan, atau sebagaimana diharapkan oleh perannya.

► Perspektif Social Engineering

Hukum dipandang sebaga sarana perekayasaan masyarakat (*tool of social engineering*) yaitu sejak diterbitkannya buku Roscoe Pound yang berjudul *An*

⁵¹⁾ *Ibid*, halaman 103

⁵²⁾ Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 143

Introduction to the Philosophy of Law,⁵³⁾ social engineering juga sering diartikan sebagai social reform. Pada social engineering yang lebih dipentingkan adalah masalah struktur dan juga penciptaan bentuk-bentuk dan pola-pola baru.⁵⁴⁾ Oleh karenanya kepatuhan terhadap suatu norma-norma hukum tanpa diikuti penciptaan pola-pola atau bentuk-bentuk baru bukanlah merupakan suatu *social engineering*.

Selanjutnya, Mochtar Kusumaatmadja yang diilhami oleh pemikiran Roscoe Pound, menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pemahaman masyarakat berpangkal pada definisi yang berkaitan dengan definisi hukum yang tradisional, dan meninggalkan paham "*het recht hinket achter de feiteaan*" (hukum mengikuti perkembangan masyarakat).⁵⁵⁾ Oleh karenanya suatu hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Perubahan yang terjadi hendaknya dilakukan dengan teratur dan tertib. Perubahan yang dilahirkan dengan paksa atau cepat tanpa teratur dengan menggunakan hukum akan meminta korban berupa kekacauan dalam masyarakat.

Dalam proses "*Social engineering*" sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah menggerakkan tingkah laku atau mencapai keadaan yang dikehendaki ditentukan dengan jelas dengan cara-cara yang dipakai dengan kemungkinan-

⁵³⁾ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 96.

⁵⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 271

⁵⁵⁾ Mochtar Kusumaatmadja dalam *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*, Bina Uph, Bandung, 1975, yang diuraikan kembali oleh Wicipto Setiadi dalam *Mencari Ilmu (Teori) Hukum Yang Bercirikan Indonesia (Suatu Telaah Berdasarkan Pemikiran Aliran Sociological Jurisprudence)* dalam *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya Yang* disunting oleh Lili Rasjidi dan Arief Sidharta.

kemungkinan yang ditimbulkannya. Oleh karenanya untuk menentukan cara-cara yang akan ditempuh diperlukan penyelidikan di dalam masyarakat yang akan lebih ditunjang dengan metode-metode yang dipakai di dalam ilmu sosial. Misalnya Podgorecki mengemukakan adanya empat azas yang merupakan keterangan dalam “*soscial engineering*” yaitu :⁵⁶⁾

1. Penggambaran situasi yang dihadapi dengan baik;
2. Analisa terhadap penilain-penilain dan menentukan susunan jenjang nilai-nilai;
3. Verifikasi hipotesa-hipotesa;
4. Pengukuran efek undang-undang yang ada.

► Perspektif Emansipasi Masyarakat Dari pada Hukum

Tinjauan pada perspektif ini adalah hendak melihat suatu hukum dari bawah (*The Bottom up View of The Law*). Dimana hukum dalam prespektif ini meliputi obyek studi seperti kemampuan dalam menampung aspirasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, budaya hukum, pengetahuan hukum dan lainnya.

Mendasarkan pada suatu kenyataan bahwa adanya pertalian yang erat antara masyarakat dan hukum, dimana di satu pihak masyarakat memerlukan hukum dalam kelangsungan kehidupan masyarakat. Di pihak lain masyarakat diperlukannya ddalam pemberlakuan suatu hukum. Deskripsi yang menggambarkan adanya pertalian yang erat antara hukum dan masyarakat dapat dilihat pada pendapat Harry C. Breidmeier yang melihat hukum sebagai suatu mekanisme pengintegrasi.⁵⁷⁾ Menurutnya bahwa lembaga hukum itu terkait

⁵⁶⁾ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 118

⁵⁷⁾ Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, hal. 145

dengan era pada lain-lain sektor kehidupan masyarakat. Dalam hubungan ini ia menyebut adanya empat proses utama yang bekerja dalam masyarakat yaitu :⁵⁸⁾

1. Proses adaptasi, meliputi ekonomi, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Proses penetapan tujuan/pengambilan keputusan (*Goals Pursuance*) yang meliputi sistem politik;
3. Proses mempertahankan pola masyarakat yang meliputi sosialisasi;
4. Proses integrasi yang dilakukan oleh hukum.

Hukum yang bekerja sebagai mekanisme pengintegrasian memperoleh input dari ketiga sub sistem lainnya. Sebagai gantinya hukum memberikan outputnya kepada mereka.

Untuk memahami partisipasi masyarakat terhadap hukum serta penggunaan hukum dalam masyarakat, Lawrence Rosen mengemukakan bahwa adanya tiga aspek dalam penggunaan hukum terutama dalam masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang yaitu :⁵⁹⁾

1. Hukum sebagai pencerminan dari konsepsi-konsepsi yang berbeda-beda mengenai ketertiban masyarakat dan kesejahteraan sosial yang berhubungan dengan pernyataan dan perlindungan kepentingan-kepentingan masyarakat.
2. Hukum dalam fungsinya sebagai suatu sistem yang otonom dapat pula merupakan sarana untuk membatasi kekuasaan yang sewenang-wenang meskipun penggunaan hukum bergantung dari kekuasaan yang lain yang berada di luarnya.
3. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendorong perubahan-perubahan sosial dan pembangunan.

Selanjutnya, di samping memahami penggunaan hukum dalam masyarakat tersebut, dirasa perlu untuk mengetahui lebih lanjut perlunya legitimisasi hukum dalam rangka pembentukan tertib umum. Permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah adalah pembentukan dan pemeliharaan tertib umum. Dalam

⁵⁸⁾ Op. Cit, hal. 146

⁵⁹⁾ Ronny Hanitjo Soemitro, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985, hal. 15.

merumuskan kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi dan pembentukan sarana penegakannya, legitimisasi dari suatu pemerintahan diuji secara kritis. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga hukum dihadapkan pada kemampuannya di dalam menyebut satu persatu dan memperlakukan cara perumusan kepentingan yang harus dilindungi menurut suatu pandangan masyarakat.⁶⁰⁾

Meminjam pada perspektif yang diajukan oleh A.A.G. Peter dalam berfungsinya hukum dalam masyarakat, dapatlah dijelaskan secara teoritis bahwa budaya hukum sebenarnya merupakan bentuk emansipasi masyarakat terhadap hukum. Bentuk emansipasi tempat dalam pembentukan nilai-nilai dan harapan-harapan yang ada pada masyarakat yang terakomodir dalam suatu sistem penormaan. Kepatuhan terhadap norma yang ada dan berlaku dalam masyarakat merupakan kekuatan sosial yang merupakan cerminan dari nilai-nilai, harapan-harapan, ied-ide dari suatu masyarakat dalam pemberlakuan suatu hukum. Kepatuhan terhadap norma yang ada dalam masyarakat yang diikuti oleh terbentuknya pola-pola dan bentuk-bentuk baru dalam masyarakat sebenarnya merupakan suatu "*social engineering*".

C.2. Keterkaitan Antara Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Dalam Bekerjanya Hukum Di Masyarakat.

Pada dasarnya setiap masyarakat selama hidupnya bisa dipastikan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan,

⁶⁰⁾ A.A.G. Peter, Koesriani Siswosobroto, *Hukum Dan Perkembangan Sosial* (Buku Teks Sosiologi Hukum), Buku ketiga, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hal. 191.

lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, suatu kondisi masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yaitu masyarakat statis dan masyarakat dinamis. Masyarakat statis merupakan masyarakat yang sedikit mengalami perubahan dan berjalan lambat. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat-masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut bukanlah semata-mata berarti kemajuan, namun dapat pula berarti kemunduran dari bidang-bidang kehidupan tertentu.

Berbagai teori perubahan masyarakat sering mempersoalkan perbedaan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Kingley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagiannya yaitu; kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial.⁶¹⁾ Akan tetapi baik perubahan sosial maupun kebudayaan, keduanya memiliki persamaan yaitu keduanya bersangkutan paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.⁶²⁾

Keharmonisan atau keserasian dalam masyarakat (*social equilibrium*) merupakan keadaan yang didambakan oleh masyarakat. Dalam keadaan yang demikian itu, individu secara psikologis menginginkan adanya ketentraman, karena tidak adanya pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai. Setiap

⁶¹⁾ Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 341-342.

⁶²⁾ Ibid, halaman 343.

terjadi gangguan pada keserasian, maka masyarakat dapat menolaknya, atau mengubah susunan-susunan lembaga kemasyarakatannya dengan maksud menerima unsur baru. Akan tetapi terkadang unsur baru dipaksakan masuknya oleh suatu kekuatan.

Perubahan sosial selalu terkait dengan apa yang dinamakan dengan hukum. Hal itu dikarenakan hukum dapat digunakan sebagai alat perubahan (*agen of change*). Digunakan juga variabel hukum tersebut sebagai alat tersebut mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap sesuatu yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Peran kaidah-kaidah hukum dalam masalah masyarakat sangatlah besar. Kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengan membentuk badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik.⁶³⁾

Selanjutnya, secara definitif dapatlah dirumuskan bahwa perubahan sosial merupakan segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai. Sikap-sikap dan pola pemberlakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁶⁴⁾

Mendasarkan kepada pengertian tersebut jelaslah bahwa tekanan diletakkan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan dari pada kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok

⁶³⁾ Lihat Soenaryo, *Op. Cit.* hal. 119

⁶⁴⁾ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, *Op. Cit.* hal. 89.

manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat.

Berbicara mengenai hukum dan perubahan sosial, mempunyai relevansi dalam yang dikajinya, dimana masalah yang dikajinya tersebut ditentukan oleh dua hal yaitu .⁶⁵⁾

1. Berhubungan dengan fungsi hukum sebagai lembaga atau mekanisme untuk menertibkan masyarakat, dan;
2. Berhubungan dengan masalah perubahan sosial yang nampaknya merupakan suatu proses yang menjadi masyarakat di dunia pada saat sekarang ini.

Oleh karenanya pembicaraan mengenai hukum dan perubahan sosial akan berkisar pada pengkajian tentang bagaimana hukum yang bertugas menertibkan masyarakat itu dapat bersaing dengan perubahan sosial.

Menurut, Emile Durkheim,⁶⁶⁾ untuk menggambarkan adanya hubungan antara hukum dengan perubahan sosial dapat dijelaskan melalui solidaritas yang ada dalam masyarakat. Hukum merupakan refleksi daripada solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurutnya di dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*mechanical solidarity*) dan yang bersifat organis (*organis solidarity*). Solidaritas mekanis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan daripada para warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas

⁶⁵⁾ Ceramah dalam rangka penataan anggota Staf Pengajar Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unibraw, tanggal 17 Mei 1975, Malang dimuat kembali dalam Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 141.

⁶⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 91

yang organis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang heterogen dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks.

Hukum merupakan akibat daripada penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial. Oleh Arnold M. Rose dinyatakan bahwa sebab utama terjadinya perubahan sosial adalah :⁶⁷⁾

1. Kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan di bidang teknologi
2. Konflik atau kontak antara kebudayaan
3. Gerakan sosial (*social movement*)

Antara perubahan sosial dan hukum mempunyai keterkaitan yang erat. Perubahan sosial mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum.⁶⁸⁾ Lebih jelasnya, bila terjadi perubahan sosial maka kebutuhan masyarakat juga akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Apabila kebutuhan hukum tersebut berubah, maka diperlukan pula perubahan yang dikehendaki berupa hukum positifnya maupun lembaga hukumnya.

Selanjutnya, secara teoritis dapat dijelaskan keterkaitan antara perubahan sosial dengan budaya hukum. Hukum sesungguhnya adalah merupakan budaya masyarakat.⁶⁹⁾ Budaya hukum merupakan budaya dari masyarakat atas pemberlakuan hukum dengan sistem hukumnya. Budaya hukum tercermin dalam nilai-nilai, norma-norma, harapan-harapan serta ide-ide dan keyakinan masyarakat

⁶⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 95

⁶⁸⁾ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu ukum (sebuah penelitian Tentang Fungsi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 25.

⁶⁹⁾ Yenezkel Dror, "*Law and Social Change*" dalam Joel B. Grossman dan Mary H. Grossman, *Law and Change interaksionisme Hockrn America (Pacific Palisader, Cal : Goodyear Publishing Inc, a971)* hal. 36-39 Yang diterjemahkan oleh Rachmadi Djoko Soemadio Dan Soetandyo Wignjosobroto.

yang merupakan kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi bekerjanya suatu hukum dan sistem hukumnya. Perubahan sosial selalu terjadi dalam masyarakat dari generasi demi generasi silih berganti. Perubahan sosial mencakup perubahan-perubahan pada berbagai peranan masyarakat, perubahan-perubahan dalam hal pendefinisian status-status dan peranan-peranan, perubahan-perubahan ideologi yang diterima suatu saat, perubahan-perubahan pola-pola nilai, dan perubahan-perubahan dalam profil nilai-nilai. Lebih jelasnya bisa dikatakan bahwa perubahan sosial selalu menunjuk pada perubahan-perubahan dalam struktur masyarakat atau dalam budaya.

C.3. Wanprestasi (Pengingkaran Prestasi) Dilihat dari Perspektif Budaya Hukum

Suatu wanprestasi tidak hanya terjadi pada lapangan perjanjian kredit bank saja, tetapi juga bisa terjadi pada lapangan hukum perjanjian lainnya. Pada penulisan ini wanprestasi lebih difokuskan pada wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin Boyolali yang dilakukan oleh nasabah. Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah tersebut bukanlah semata-mata merupakan tidak dipenuhinya kewajiban nasabah sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian. Akan tetapi wanprestasi merupakan sifat ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap suatu aturan hukum, ketidaktaatan dan ketidakpatuhan tersebut berkaitan erat dengan penilaian-penilaian dari nasabah terhadap baik-buruknya apabila ia mematuhi atau tidak mematuhi klausul-klausul dalam perjanjian.

Perspektif budaya hukum dalam wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank hendak melihat perjanjian kredit bank sebagai suatu sistem penormaan. Suatu sistem penormaan sebenarnya merupakan abstraksi nilai-nilai sebagai hasil penilaian dari mereka terhadap nilai-nilai yang ada dalam lingkungannya. Suatu penilaian selalu berkaitan erat dengan baik-buruknya apakah dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu hal.

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank terkait erat dengan persepsi yang ada pada nasabah terhadap dipenuhi atau tidak dipenuhinya suatu klausul perjanjian.

Menurut Moskowitz dan Orgel,⁷⁰⁾ persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang integral dari individu terhadap stimulus yang diterimanya, atau dengan kata lain persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu.

Mendasarkan pada pengertian tersebut bahwa persepsi sebagai suatu proses yang *integrated*, maka seluruh yang ada dalam diri individu seperti; perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek lain dalam diri individu ikut menentukan atau berperan dalam persepsi tersebut. Persepsi nasabah terhadap substansi perjanjian kredit bank, terkait erat dengan kemampuan pemahaman yang didasarkan pada hasil interpretasi nasabah terhadap

⁷⁰⁾ Lihat Bimo Walgito dalam Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), Penerbit : Andi, Yogyakarta, hal. 46.

substansi perjanjian yang berfungsi sebagai suatu norma pengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Interpretasi tersebut didasarkan pada kemampuan berpikir nasabah yang berkaitan dengan pengetahuan hukumnya, juga didasarkan pada pengalaman individu yang terlihat pada penampakan kesehariannya. Pengalaman makna yang dimiliki oleh individu dalam kehidupannya baik disadari atau tidak, pada akhirnya pengalaman tersebut dapat dikomunikasikan kepada orang lain dalam bentuk bahasa dan tindakan.⁷¹⁾ Lebih jelasnya, pengkomunikasian pengalaman tersebut kepada orang lain melalui bahasa dan tindakan merupakan ciri khas dari interaksionisme simbolik.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Bariah,⁷²⁾ terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada BPR Gegesik Cirebon ditemukan berbagai hambatan di antaranya adalah masih banyaknya ditemukan surat-surat bukti kepemilikan sebagai agunan belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Banyak sekali debitur yang masih menggunakan Letter C. Ditemukan pada penyalahgunaan fasilitas kredit oleh nasabah. Hal itu terjadi disebabkan oleh karena rendahnya pengetahuan hukum nasabah yang rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Rendahnya pengetahuan hukum tersebut menyebabkan kesulitan pada nasabah dalam pemahaman nasabah terhadap substansi perjanjian melalui proses interpretasi.

⁷¹⁾ Irving. M. Zeitlin. *Op. Cit.* hal. 265

⁷²⁾ Bariah, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Perusahaan Daerah BPR Gegesik Cirebon*, Skripsi, Fakultas Hukum Undi, 1999, hal. 82-85.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartati,⁷³⁾ ditemukan hampir semua nasabah enggan mengemukakan kesulitannya. Dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pemenuhan prestasi perjanjian. Mereka cenderung bersikap pasif dan mau terbuka dengan menceritakan kesulitannya apabila pihak bank menanyakannya saja.

Mendasarkan kepada kedua penelitian tersebut terlihat jelas bahwa wanprestasi terjadi karena rendahnya kesadaran hukum nasabah yang disebabkan oleh karena rendahnya pengetahuan hukum karena rendahnya pendidikan formal dan pada gilirannya menimbulkan kesulitan dalam proses interpretasi substansi perjanjian. Pada akhirnya nasabah mengalami kegagalan dalam mempersepsikan pentingnya makna dari suatu perjanjian kredit.

Rendahny kesadaran hukum yang terwujud dalam ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap substansi perjanjian kredit bank menunjukkan bahwa budaya hukum yang ada pada nasabah masih dalam pengertian budaya hukum yang negatif. Selanjutnya untuk menumbuhkan budaya hukum yang positif yaitu ditaatinya substansi perjanjian, diperlukan pengetahuan hukum yang cukup sehingga memudahkan dalam proses pemahaman substansi perjanjian melalui interpretasi.

Kegagalan menterjemahkan makna simbolik dibalik substansi perjanjian meyulitkan proses pengkomunikasian kedua belah pihak, hingga akhirnya wanprestasi sebagai kegagalan pengkomunikasian tersebut tidak terelakkan lagi.

⁷³⁾ Sri Hartati, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dalam Kredit Pemilikan Rumah Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Studi Kasus Pada Bank Lippo Cabang Jakarta – Lippo Plaza), Skripsi, Fakultas Hukum Undip, 2002, hal. 79.

C.4. Wanprestasi Dilihat Dari Perspektif Pembentukan Sikap

Sikap seseorang menjadi hal yang sangat penting dan menarik apabila dilihat dari urgensinya berkaitan dengan perilaku dan perbuatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang ada pada diri seseorang akan memberikan warna atau corak pada perilaku atau perbuatan seseorang. Dengan mengetahui sikap seseorang, orang dapat menduga bagaimana respon atau perilaku yang akan diambil oleh seseorang terhadap suatu masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanya.

Suatu fenomena sikap timbulnya tidak hanya ditentukan oleh keadaan obyek yang sedang dihadapi, tetapi juga oleh kaitannya dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, oleh situasi di saat sekarang, dan oleh harapan-harapan kita di masa mendatang.

Selanjutnya, menurut Gerungan,⁷⁴⁾ pengertian attitude dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh kecenderungan bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tersebut. Jadi, attitude itu lebih tepatnya dapat diterjemahkan sebagai sikap dan kejadian reaksi terhadap sesuatu hal.

Dari batasan tersebut suatu sikap mengandung komponen kognitif, komponen afektif, dan juga komponen conatif, yaitu merupakan kesediaan bertindak dan berperilaku. Untuk lebih jelasnya struktur pembentukan sikap

⁷⁴⁾ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi, Yogya, hal. 110.

dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :⁷⁵⁾

1. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi objek sikap;
2. Komponen Afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Bisa dikatakan komponen ini menunjukkan arah sikap, yaitu positif dan negatif;
3. Komponen Conatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

Persoalan selanjutnya yang biasa muncul adalah bagaimana interaksi diantara ketiga komponen tersebut, ketiga komponen itu dalam interaksinya adalah selaras dan konsisten. Hal itu dikarenakan apabila dihadapkan pada objek sikap yang sama, maka ketiga komponen itu harus menjelaskan arah sikap yang seragam, apabila salah satu saja diantara ketiga komponen sikap tidak konsisten dengan yang lain, maka akan terjadi ketidakselarasan yang menyebabkan

⁷⁵⁾ Lihat Bimo Walgito dalam *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, hal. 111, juga dimuat dalam Saefuddin Anwar, *Sikap Manusia (Teori Dan Pengukurannya)*, Edisi Kedua, Pustaka Pelajar, 2002, hal. 23-28.

timbulnya mekanisme perubahan sikap sedemikian rupa sehingga konsistensi tersebut tercapai kembali.

Selanjutnya, apabila wanprestasi dilihat dari perspektif pembentukan sikap nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di bank Bukopin Boyolali. Secara teoritis, bisa dijelaskan bahwa ketidaktaatan atau ketidakpatuhan nasabah terhadap klausul perjanjian kredit bank bukanlah semata-mata merupakan tindakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan normatif saja. Akan tetapi perbuatan nasabah tersebut merupakan sikap yang didasarkan pada komponen perseptual nasabah (kognitif), komponen emosional nasabah (afektif), dan komponen perilaku nasabah (konatif).

BAB III

DESKRIPSI LATAR SOSIAL NASABAH BANK BUKOPIN BOYOLALI

DAN KASUS YANG MENGENAL DALAM PELAKSANAAN

PERJANJIAN KREDIT

A. Latar Sosial Ekonomi dan Budaya Nasabah Bank Bukopin Boyolali

Pada pokok bahasan ini akan diuraikan dan dijelaskan latar belakang sosial ekonomi dan budaya nasabah bank Bukopin Boyolali. Latar sosial ekonomi budaya tersebut di latarbelakangi oleh kebudayaan Jawa. Juga akan diuraikan sistem kekerabatan dan kehidupan nasabah bank Bukopin Boyolali yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

A.1. Budaya Jawa Sebagai Latar

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah kenapa mesti budaya Jawa terpilih sebagai latar. Dipilihnya budaya Jawa tersebut sebagai latar, didasarkan pada argumentasi bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis di wilayah bank Bukopin Boyolali tepatnya di wilayah kerja KUD Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa wilayah Boyolali adalah sangat dekat dengan Kraton Solo dan Kraton Yogya. Kedua kraton tersebut menjadi sentral kebudayaan Jawa di wilayah Solo dan Yogya dan sekitarnya. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila budaya jawa menjadi latar yang mendasari latar sosial ekonomi dan budaya nasabah bank Bukopin Boyolali.

A.1.1. Manusia Jawa dan Bentuk Masyarakatnya

Konsepsi Manusia Jawa akan membawa kita pada suatu pandangan yang bersifat etnis. Apabila ditilik dari sisi etnisnya Suku Jawa merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Mereka hidup dan bertempat tinggal di Pulau Jawa, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi banyak juga di antara mereka yang hidup menyebar di seluruh kepulauan Indonesia bahkan sampai ada yang beranak pinak di luar negeri yaitu di Suriname. Banyak sekali orang Jawa yang menjadi pejabat penting di Suriname.

Menurut Marbangun Hardjowirogo, semua orang Jawa itu berbudaya satu. Mereka berpikir dan berperasaan seperti moyang mereka di Jawa Tengah, dengan kota Solo dan Yogyakarta sebagai pusat-pusat kebudayaan. Baik mereka yang tinggal di Pulau Jawa atau bahkan di Suriname orientasi nilai mereka tetap terarah pada Solo dan Yogya. Oleh karenanya mau tidak mau kesatuan budaya yang dipegang oleh orang Jawa sampai penduduk terbesar di Indonesia, mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya Indonesia.¹⁾

Orang Jawa mengenal penggolongan sosial, menurut orang Jawa terdapat dua golongan sosial yaitu wong cilik atau orang kecil yang terdiri dari sebagian massa petani dan mereka yang berpendapatan rendah di kota. Golongan kedua adalah golongan priyayi dimana yang termasuk dalam golongan ini adalah para pegawai dan golongan intelektual. Di samping berdasarkan pada lapisan sosial ekonomis, dapat dibedakan pula berdasarkan pada kelompok atas dasar keagamaan. Walaupun termasuk agama Islam, akan tetapi berbeda dalam

¹⁾ Maria A. Sardjono dalam *Paham Jawa (Menguak Filsafah Hidup Manusia Jawa lewat Karya Fiksi Mutakhir Indonesia)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 13.

penghayatannya. Golongan pertama adalah golongan Jawa Kejawen yang ditentukan oleh tradisi Jawa Pra Islam yang juga disebut abangan. Sehingga yang kedua adalah orang Jawa yang beragama Islam yang bersama untuk hidup menurut ajaran Islam yang disebut dengan golongan Santri.

Manusia Jawa dalam lingkungan keluarga selalu menjalin hubungan antar anggota keluarga berlandaskan rasa cinta (tresno). Di dalam rasa tresno itu nampak apabila orang tidak merasa isin satu sama lainnya. Sebab bagi perasaan Jawa, perbedaan yang paling berarti secara psikologis adalah perbedaan antara keakraban (tresno) dan hubungan-hubungan yang menuntut hormat. Hanya di dalam keluarga sajalah suasana yang akrab ideal terwujud.²⁾ Sikap yang dikembangkan dalam lingkungan keluarga adalah sikap sepi ing pamrih. Sikap tersebut diartikan sebagai sikap yang tidak ingin memaksakan kehendak dan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan sesama.

Dalam lingkungan sosialnya, manusia Jawa selalu mendasarkan pada kaidah yang paling menentukan dalam pola pergaulan masyarakat Jawa. Kaidah-kaidah tersebut adalah, kaidah pertama yang menyatakan dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak sampai menimbulkan konflik. Sedangkan kaidah yang kedua menuntut agar manusia dalam cara bicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat kedudukan sosialnya. Kaidah pertama juga disebut prinsip kerukunan dan kaidah kedua sebagai prinsip hormat. Kedua kaidah tersebut

²⁾ Maria A. Sardjono, Ibid, hal. 15.

merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk-bentuk kongkret semua interaksi.³⁾

Berkaitan dengan pengendalian diri, orang Jawa (manusia Jawa) gemar melakukan mawas diri. Kegemaran tersebut bersumber pada kesadaran atau kemampuannya berintrospeksi mengenai kekurangan-kekurangan sebagai makhluk di dunia. Ia selalu merasa kecil karena nasibnya Pinesti Dening Pangeran, sudah ditentukan oleh Tuhan. Oleh karenanya sikap hidup manusia Jawa bisa dikatakan bersifat fatalistik, merasa terbatas kemampuannya untuk bertindak atau berbuat. Keterbatasan tersebut menyebabkan mereka kurang memiliki daya dobrak dan lekas sampai pada sikap kompromistik. Karena itulah yang dapat dijadikan argumentasi mengapa orang Jawa sukar berkontroversi tajam dan cenderung pada penyelesaian yang bersifat damai.

Selanjutnya, sehubungan dengan bentuk kemasyarakatannya, di Jawa dikenal beberapa bentuk kemasyarakatan, yaitu masyarakat kekeluargaan, masyarakat gotong royong dan masyarakat berkeTuhanan. Untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan sebagai berikut :⁴⁾

- a. Masyarakat kekeluargaan. Masyarakat Jawa bukan merupakan sekumpulan manusia yang menghubungkan individu satu dengan lainnya dan individu satu dengan masyarakatnya, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang lekat terikat satu sama lain oleh norma-norma kehidupan karena sejarah, tradisi dan agama. Sebagian unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Sistem kekeluargaan di Jawa tergambar dalam hukum adatnya. Oleh karenanya semboyan seperti

³⁾ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa (Sebuah Analisa Falsafat Tentang Kebijakan Hidup Jawa)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 38.

⁴⁾ Lihat Budiono Herusatoto dalam *Simbolisme Budaya Jawa*, Hanindita, 2003, hal. 38-39.

Saiyeg Saekoproyo (gotong royong) merupakan ringkasan hidup tolong menolong sesama warga maupun keluarga. Maka dari itu masyarakat Jawa bukanlah persekutuan individu-individu, melainkan satu kesatuan bentuk

b. Masyarakat gotong royong. Hidup bersama dengan menerapkan gotong royong, merupakan ciri khas kekeluargaan. Gaya hidup seperti ini selalu diwariskan dari sebuah generasi ke generasi berikutnya. Semangat gotong royong selalu menyala dalam masyarakat desa hingga masuk dalam bentuk-bentuk organisasi di desa.

c. Masyarakat berkeTuhanan. Suku Jawa pada masa purba mempunyai kepercayaan animisme, yaitu mempercayai adanya roh yang menguasai semua benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga pada manusia sendiri. Agama Hindu di Jawa membawa kepercayaan tentang dewa-dewa yang menguasai dunia. Selanjutnya, agama Budha, Islam, Kristen, Katolik yang masuk ke Jawa, membawa perkembangan bagi masyarakat Jawa dalam berkeyakinan yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa.

A.1.2. Simbolisme dan Tindakan Manusia

Antara manusia dengan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat. Oleh karena sedemikian eratnya hingga manusia disebut sebagai makhluk kebudayaan terdiri atas simbol-simbol, gagasan-gagasan, nilai-nilai serta karya tindakan manusia. Manusia berpikir, berperasaan dan bersikap dengan ungkapan-ungkapan simbolis. Ungkapan simbolis merupakan ciri

menonjol peranannya. Simbolisme tampak sekali dalam upacara-upacara adat, yang merupakan warisan turun menurun dari generasi tua ke generasi muda.

Berkaitan dengan ilmu pengetahuan, simbolisme mempunyai peranan yang sangat penting. Benda-benda, bentuk-bentuk atau hal-hal simbolis diciptakan oleh manusia untuk mempermudah ingatan, sehingga energi dalam otak manusia dapat dihemat untuk mengingat simbol-simbol pengetahuan lainnya.⁸⁾

Suatu tindakan simbol-simbolis di dalamnya terdapat komunikasi dalam tindakan yang berjangka lama walaupun tindakan tersebut hanya terjadi pada saat terbatas. Ia mampu menunjukkan kepribadian yang disimbolkan menurut dua aspek, yaitu sikap dasar dan berjangka panjang. Ia bersifat timbal balik pula dengan menempuh komunikasi bebas yang manusiawi, bahkan menjamin universalitas bagi siapapun, serta zaman apapun. Sebagai contoh misalnya, sekuntum bunga mawar yang menyimbolkan perasaan cinta yang dalam dan tulus. Bunga sebagai rasa hormat yang setinggi-tingginya adalah untaian bunga yang dikalungkan. Oleh karenanya tanpa suatu simbol tindakan dan komunikasi manusia menjadi beku (tidak lancar).

Simbolisme budaya Jawa sebenarnya berfungsi sebagai sarana/media atau perantara. Sarana atau media tersebut terwujud dalam berbagai bentuk bahasa, benda, warna, suara, tindakan yang merupakan simbol-simbol budaya. Oleh karenanya dalam bahasa Jawa penuh dengan lambang, lambang dan sinamuning samudro atau yang tersembunyi di dalam kiasan yang harus dibahas dengan

⁸⁾ Budiono Herusatoto, *Op. Cit.* hal. 28.

perasaan yang dalam, serta tanggap ing sasmito (dapat menangkap maksud sebenarnya yang tersembunyi). Hal tersebut digambarkan dalam pepatah Jawa yang berbunyi "*Wong Jowo nggoning rasa, podo gulange ning kalbu, ing sasmito amrih lantip, kuwono nahan hawa, kinomot memoting driyo* (orang Jawa itu tempatnya di perasaan, mereka selalu bergulat dengan kalbu atau suara hati, agar pintar dalam menangkap maksud yang tersembunyi, dengan jalan menahan hawa nafsu sehingga akal dapat menangkap maksud yang sebenarnya).⁹⁾

A.1.3. Sikap Hidup dan Pandangan Hidup Orang Jawa.

Nasabah bank Bukopin Boyolali dalam bersikap selalu berorientasi pada sikap hidup dan pandangan hidup orang Jawa. Hal itu dikarenakan budaya masyarakat Boyolali yang tidak bisa dipisahkan dengan sumber budaya kraton yaitu kraton Surakarta Hadiningrat dan kraton Yogyakarta Hadiningrat.

Sumber budaya Jawa adalah berpusat pada pendidikan budi pekerti, budi luhur, budi utama, sopan-santun, lemah lembut, ramah tamah, sabar, menerima apa adanya terhadap anak-anak mereka sebagai generasi penerus. Berdasarkan sumber tersebut tercermin adanya norma-norma susila, tata krama, menghargai siapapun yang lebih muda dan menghormati siapapun yang lebih tua. Lebih jelasnya masyarakat Jawa menginginkan adanya kedamaian, keakraban, dan kekeluargaan penuh kedamaian.

Sikap hidup masyarakat Jawa selalu terkait erat dengan pandangan hidup atau filsafat Jawa. Dalam kehidupan kerohaniannya selalu menjadikan dan

⁹⁾ Budiono Herusatoto. *Op. Cit.* hal. 78.

memberikan makna kebudayaan Jawa, agar dapat mencari dasar awal segala sesuatu. Hal itu dapat dicapai dengan refleksi mencari arti hidup manusia atau lebih dikenal sebagai, *sangkan paraning dumadi* dan *manunggaling kawulo kalawan Gusti* yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan dan Semesta.

Untuk menggambarkan sikap hidup orang Jawa sering dituangkan dalam ungkapan bahasa Jawa. Ungkapan tersebut adalah keistimewaan dari huruf Jawa adalah biar dipepet, diwulu, ditaling, ditarung tetap hidup. Akan tetapi kelemahannya adalah bila huruf Jawa itu dipangku malah mati. Makna yang terkandung dalam ungkapan tersebut adalah pernyataan bahwa orang Jawa diperlakukan seperti apapun tetap tenang dan bergembira, artinya masih bebas untuk melakukan apa saja asal yang baik. Hanya saja bila orang Jawa disamping atau diberikan tempat terhormat, malah tidak bebas. Lebih jelasnya, dapat dikatakan makin tinggi kedudukan seseorang maka semakin tidak bebas gerakannya, karena selalu menjadi sorotan masyarakat luas.

Kesempurnaan hidup merupakan suatu keadaan yang didambakan oleh masyarakat Jawa. Dalam mengejar kesempurnaan hidup (*Ngudi kesampurnaning urip*) dan mengejar kebijaksanaan (*Ngudi kawicaksanaan*), selalu berorientasi kepada Lima huruf pertama dalam deretan abjad huruf Jawa yaitu HANACARAKA makna dari deretan huruf tersebut adalah :¹⁰⁾

HA, artinya Hurip atau urip artinya hidup yaitu suatu sifat zat Yang Maha Esa.

¹⁰⁾ Lihat Thomas Wiyasa Brotowijoyo, Mengenal Dan Mengungkap Budaya Jawa, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1997, hal. 78.

NA, artinya Hana artinya ana atau ada yaitu adanya alam semesta yang kosmologi.

CA, artinya cipta = pikir atau nalar = akal

RA, artinya roso dan perasaan

KA, artinya karso yaitu kehendak atau kemauan.

Mendasarkan pada pengertian tersebut dapatlah dikatakan bahwa manusia adalah citra Allah yang dalam kodratnya memiliki cipta, rasa dan karsa. Jadi Hanacaraka merupakan suatu kesatuan, artinya adanya alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sikap dan perilaku orang Jawa juga dipengaruhi oleh budaya wayang. Cerita atau lakon wayang merupakan sarana pendidikan moral dan norma-norma tata nilai dalam masyarakat Jawa. Melalui cerita wayang sikap dan perilaku seseorang dapat digambarkan sebagai berikut :¹¹⁾

- Tingkat kekuasaan seseorang, berurutan dalam tahap karma, darma, bakti, dan mukso.
- Watak seseorang diwujudkan dalam sebuah lakon yaitu seperti watak ksatria, raksasa, dan angkara murka.
- Penggambaran watak seseorang dalam setiap bentuk wayang dan warna roman muka.
- Urutan pagelaran wayang semalam suntuk.
- Iringan gending dengan phatetnya menentukan suasana yang berlainan.

¹¹⁾ Thomas, Ibid, hal. 79

Sebagai kebudayaan Jawa yang hidup di lingkungan sekitar kraton Surakarta Hadiningrat dan Kraton Yogya masyarakat Jawa memiliki sikap dan kepercayaan tersendiri. Salah satu cirinya adalah orang Jawa tidak menyukai ketergesa-gesaan dalam melaksanakan pekerjaan, atau dengan kata lain sebagai suatu sikap yang lamban. Untuk menggambarkan sikap tersebut bisa memakai pada ungkapan *alon-alon asal kelakon*. Makna dari ungkapan tersebut adalah asal-asalan tidak menuruti ketentuan aturan-aturan yang berlaku sehingga hasilnya juga asal-asalan juga. Sebenarnya makna tersebut adalah kurang tepat, makna yang tepat adalah masyarakat Jawa mengutamakan keselarasan, keserasian dan keharmonisan seperti bunyi gending yang diikuti oleh instrumen gamelan Jawa.

A.2. Sistem Kekerabatan Nasabah Bank Bukopin Boyolali

Sistem kekerabatan nasabah bank Bukopin Boyolali sebagaimana yang terlihat dalam penampakan kehidupan sehari-hari di wilayah penelitian yaitu wilayah Kecamatan kerja KUD Sambu yang meliputi, Desa Tampursari, Desa Demangan, Desa Jatisari, Desa Gelintang, Desa Catur, Desa Sambu, Desa Babadan, Desa Trosobo, Desa Jagoan, dan Desa Cermo, menunjukkan bahwa sistem kekerabatan yang berlaku pada daerah tersebut bentuknya sebagai jaringan kekerabatan orang Jawa di daerah pedesaan umumnya.

Pada umumnya nasabah bank Bukopin Boyolali tersebut dalam menjalin kekerabatannya selalu berhubungan dengan anggota keluarga intinya. Dengan para saudara kandung orang tuanya serta anak-anak mereka, dengan kedua kakek dan nenek dari pihak ayah maupun ibunya, dengan anak-anak dan saudara

kandungnya sendiri, dan dengan iparnya. Hubungan kekerabatan tersebut berfungsi dalam sektor-sektor kehidupan sekitar berbagai aktivitas rumah tangga.. Keluarga merupakan kesatuan sosial yang benar-benar berdiri sendiri, dalam artian bahwa kesatuan sosial itu mengelola ekonomi rumah tangga serta hak miliknya, mengasuh anak-anaknya, serta bertanggung jawab terhadap proses sosialisasi dan enkulturasi dari generasi mudanya membantu dalam usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri, serta bekerjasama dalam berbagai aktivitas lain, termasuk mengurus perayaan-perayaan yang bersifat adat maupun keagamaan, misalnya PHBI (Peringatan Hari Besar Islam) bertugas mengurus dalam hal perayaan hari besar dalam agama Islam.

Untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi dan budayanya, nasabah bank Bukopin Boyolali mengadakan suatu kerjasama antara warga dengan sistem gotong-royong atau juga dikenal dengan istilah sambatan. Hal itu dilakukan karena kebutuhan rumah tangga yang diperlukan tidak bisa dipenuhi sendiri sehingga mereka makin tergantung kepada berbagai pranata lain dalam masyarakat yang tidak berdasarkan kekerabatan yaitu dengan gotong-royong tersebut.

Gotong-royong banyak dilakukan dalam hal pengerjaan sawah, panen sawah, perbaikan rumah dan tetulung layat serta berbagai keperluan masyarakat yang sedang melakukan hajatan.

Sebagaimana dalam sistem kekerabatan petani Jawa di pedesaan, nasabah bank Bukopin Boyolali juga mengenal dua kelompok kerabat yang besar dalam masyarakat Jawa, yaitu sanak sedherek (*kindred*) dan alur waris (*ambilineal*

ancestur-oriented kinggroup).¹²⁾ Sanak sedherek merupakan kelompok kekerabatan yang kadangkala bilateral yang warganya terikat hubungan keturunan atau perkawinan, dan terutama tinggal dalam satu desa. Sanak sedherek berpusat pada sepasang suami istri tertentu, dan tidak pada seorang "Ego". Para warga yang termasuk dalam satu keluarga sanak sedherek harus menyumbang dan berpartisipasi dalam rangkaian upacara sekitar lingkaran hidup dan dalam berbagai upacara serta perayaan lain (misalnya pernikahan, rangkaian upacara kematian, dan penguburan, serta rangkaian slametan berkenaan dengan hari ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan keseribu atas meninggalnya seseorang. Slametan tersebut dihadiri oleh para tetangga dekat dari keluarga yang bersangkutan.

Kekerabatan yang mendasarkan pada alur waris adalah kelompok kekerabatan ambilineal yang berpusat pada satu nenek moyang. Kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga dalam alur waris adalah mengurus makam nenek moyangnya serta membiayai slametan serta pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaannya.

Sebagaimana yang terlihat pada nasabah bank Bukopin Boyolali yang terlihat dalam daerah penelitian, setiap alur waris biasanya mempunyai seorang warga yang tinggal di desa nenek moyang, yang mendapat tugas untuk melakukan semua pekerjaan upacara dan slametan yang bersangkutan paut dengan pemeliharaan makam nenek moyang.

¹²⁾ Kuntjoroningrat, *Op. Cit.* hal. 155

Dalam sistem kekerabatan yang mendasarkan pada alur waris pada nasabah bank Bukopin Boyolali, mengenal pembagian warisan dalam proses peralihan hak milik. Norma pembagian warisan yang nampak pada pengamatan penulis adalah mereka cenderung memakai jalan musyawarah mufakat (dengan perdamaian). Besarnya bagian yang diterima ditentukan dalam musyawarah tersebut. Adat segendong sepikul nampak sudah muai ditinggalkan, walaupun model tersebut sesungguhnya merupakan adat Jawa yang telah lama dianutnya.

A.3. Kehidupan Nasabah Bank Bukopin Boyolali

A.3.1. Pekerjaan dan Mobilitas Kerja Nasabah Bank Bukopin Boyolali.

Pada umumnya yang menjadi pekerjaan nasabah bank Bukopin Boyolali yang memperoleh Kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes) sebagaimana yang tampak dalam lokasi penelitian adalah sebagai petani. Walaupun juga ditemukan mereka yang bekerja sebagai petani juga memiliki pekerjaan di luar bidang pertanian, sebagai contoh misalnya pada wilayah kelompok Tempursari dan Galintang banyak diketemukan nasabah yang bekerja sebagai pedagang (pekerjaan sekunder) dan bekerja sebagai petani (pekerjaan utama).¹³⁾

Pekerjaan sebagai petani menuntut mereka dalam penyediaan lahan pertanian dan pemakaian tanah. Pada umumnya mereka yang mempunyai pekerjaan petani rata-rata memiliki tanah kurang dari 2 hektar atau lebih dikenal dengan sebutan petani gurem. Petani yang memiliki tanah yang agak luas, biasanya mereka menyerahkan beberapa bagian dari tanah itu kepada petani lain

¹³⁾ Hasil pengamatan dari penulis dan wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah responden yang dilakukan pada bulan Juni 2002.

yang biasanya tidak memiliki tanah, untuk digarap berdasarkan pada berbagai cara. Cara yang berlaku di kalangan nasabah bank Bukopin adalah dengan jalan sewa (menyewakan) dan bagi hasil.

Dalam sistem sewa, penyewaan tanah biasanya dilakukan berlangsung selama lebih dari satu kali panen, karena dengan demikian harga sewa tanah itu lebih menguntungkan daripada apabila tanah itu disewakan untuk hanya sekali panen saja. Namun harga sewa tersebut tergantung pada beberapa faktor, di antaranya yaitu misalnya kualitas dan keadaan tanah, apakah pemiliknya sangat membutuhkan uangnya, dan hubungan antara pemilik dan penyewa, seperti yang lazim pada masyarakat Jawa pada umumnya.

Sistem bagi hasil yang berlaku di lingkungan nasabah penerima Kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes) bank Bukopin Boyolali, adalah sebagaimana yang berlaku di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sistem tersebut biasa dilakukan dengan cara :¹⁴⁾

- a. Maro, yang mengharuskan simbol-simbol simbol-simbol penggarap membeli sabit sendiri, pupuk dan membayar buruh tani, serta menyerahkan separuh dari hasil panen kepada simbol-simbol pemilik tanah. Pajak atas tanah ini dibayar oleh pemiliknya;
- b. Mertelu, cara bagi hasil dengan syarat-syarat yang sama dengan maro, tetapi dalam hal ini penggarap tanah hanya menerima sepertiga bagian;
- c. Merpat, dalam sistem ini penggarap hanya memperoleh seperempat bagian dari hasil, tetapi ia hanya membayar benih tani saja;

¹⁴⁾ Kuntjoroningrat, *Op. Cit.* ha. 170-171

d. Sromo, sebelum mendapatkan hak menggarap sebidang tanah untuk suatu jangka tertentu, seorang petani harus membayar sejumlah uang tertentu sebelumnya.

Akan tetapi sistem yang berlaku hampir di seluruh kalangan nasabah sebagaimana di lokasi penelitian adalah sistem maro dan mertelu. Sistem Merpat cenderung jarang dilakukan di lingkungan nasabah bank Bukopin tersebut. Sedangkan sistem Sromo hanya berlaku di daerah Catur saja. Sistem Sromo masih berlaku di daerah Catur tersebut karena kualitas tanah di Desa Catur tergolong sangat baik. Dimana tanah tersebut untuk pengolahannya tidak begitu tergantung dengan musim, karena debit air untuk mengolah tanah selalu cukup dan didukung oleh irigasi permanen yang memadai.¹⁵⁾ Bahkan wilayah persawahan di desa Catur merupakan daerah persawahan terbaik di wilayah kecamatan Sambu.¹⁶⁾ Oleh karenanya posisi nilai tawar dari sewa tanah tersebut menjadi tinggi. Para petani penyewa tanah tidak merasa terbebani dengan uang sewa tersebut sebelum memperoleh garapan dengan sistem maro, mertelu, atau merpat, dengan harapan bisa mendatangkan hasil yang melimpah karena tanah yang disewa tersebut tergolong tanah yang subur.

Berkaitan dengan cara pemakaian tanah, ada tiga cara pemakaian tanah yaitu : tanah pekarangan yang terdapat di sekitar rumah, tanah tegalan dan tanah sabin (sawah). Tanah pekarangan mengandung berbagai macam tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, karena letaknya yang berdekatan dengan rumah. Tanah tegalan merupakan tanah kering yang biasanya

¹⁵⁾ Hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah responden pada bulan Mei 2002.

¹⁶⁾ Hasil wawancara khusus dengan Bapak Sumardjo (Kepala Desa Nglembu) selaku ketua paguyuban kepala desa se kecamatan Sambu.

terdapat di daerah yang letak tanahnya curam sehingga tidak dapat digunakan untuk tanah sawah, karena jenisnya yang tidak dapat menahan air. Sedangkan tanah sawah merupakan tanah yang memerlukan banyak air untuk mengolah tanahnya. Sawah yang hanya menggantungkan pada hujan saja dalam mengolah tanah disebut sebagai sawah tadah hujan.

Sebagai konsekuensi dari nasabah bank Bukopin yang bekerja sebagai petani maupun pedagang, mereka tidak bisa menghindari mobilitas kerja. Kegiatan berdagang dilakukan disela-sela kegiatan pertanian. Sebagai contoh misalnya mereka berdagang pada hari-hari pasaran saja (Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi). Selain hari pasaran sebagaimana hari pasaran pada pasar yang dituju berlaku, aktivitas petani yang juga sebagai pedagang, lebih difokuskan pada kegiatan di bidang pertanian. Akan tetapi apabila musim kemarau telah tiba kegiatan petani yang berprofesi juga sebagai pedagang, lebih difokuskan pada aktivitas perdagangan.

A.3.2. Pasar Dan Kesempatan Berdagang Nasabah Bank Bukopin Boyolali

Sebagaimana yang terlihat pada pasar di wilayah kecamatan Sambu, dimana pasar di wilayah tersebut merupakan tempat hasil penjualan hasil bumi dan kebun. Pasar Sambu dan Pasar Simo merupakan pasar yang menjadi tujuan dari nasabah bank Bukopin Boyolali yang memperoleh Kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes) dalam menjual hasil buminya dan melakukan kegiatan berdagang bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang.

Pasar Simo merupakan pasar yang menjadi tujuan dari nasabah bank Bukopin di wilayah kerja KUD Kecamatan Sambu terutama di bagian wilayah utara. Dimana bagian wilayah utara tersebut meliputi wilayah Trosobo, Cermo, Babadan dan Jagoan. Pasaran yang paling ramai pada pasar Simo adalah pada hari Paing. Pada hari-hari biasa cukup ramai tetapi tidak seramai pada hari Paing.

Selanjutnya, pada wilayah selatan, yaitu Tempursari, Demangan, Jatisari, Galintang, Carden, Catur, Sambu lebih cenderung menuju pasar Sambu dalam menjual hasil buminya maupun dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. Pasar Sambu pasaran utamanya adalah hari pasaran Pon dan Kliwon di samping itu hari-hari biasa pada pasar tersebut cukup ramai.

Untuk mengetahui lebih lanjut, jenis-jenis pedagang dari nasabah bank Bukopin di wilayah kerja KUD kecamatan Sambu, dapat mengacu pada jenis-jenis pedagang menurut A. Dewey. Menurutnya dipasar-pasar di Jawa ada beberapa jenis pedagang yaitu :¹⁷⁾

- a. Petani atau tengkulak pertama yang membawa hasil bumi atau kerajinan sebanyak yang dapat mereka angkut ke pasar;
- b. Para tengkulak bakul¹⁸⁾ yang membeli hasil bumi maupun industri rumah dari para petani atau tengkulak pertama tersebut di atas dan menimbun barang itu, untuk kemudian mereka jual secara eceran atau borongan kepada tengkulak kedua;
- c. Tengkulak kedua yang membeli barang dagangan secara borongan dari bakul, dan mengangkutnya ke suatu pasar lain untuk dijual pada bakul-bakul di sana;

¹⁷⁾ Koentjoroningrat, *Op. Cit.*

¹⁸⁾ *Bakul* dalam bahasa Jawa berarti pedagang/penjual

- d. Para makelar yang berkeliaran di daerah-daerah pedesaan untuk membeli dan menghimpun hasil pertanian yang kadang-kadang mereka simpan sementara, dan kemudian mengangkutnya ke pasar;
- e. Pemilik pedati dan oplet yang menyewakan kendaraan mereka kepada para pedagang “tengkulak pertama” maupun “tengkulak kedua”;
- f. Para penjaja berkeliling yang membeli barang dagangan mereka dari bakul, dan menjajakannya kerumah-rumah penduduk di desa maupun kota;
- g. Para pemilik toko keturunan Tionghoa yang membeli barang dagangan dari para tengkulak, para bakul, maupun para makelar, untuk dijual kekota-kota yang jauh letaknya;
- h. Para pemilik warung makanan;
- i. Para tukang yang terdiri dari tukang cukur, tukang jahit, tukang sepatu, dan sebagainya.

Mendasarkan pada jenis pedagang yang dikemukakan oleh A. Dewey tersebut, jenis pedagang yang ada pada nasabah bank Bukopin di wilayah kerja KUD kecamatan Sambu, kabupaten Boyolali adalah jenis pedagang tipe a, b dan h yaitu; Petani atau tengkulak pertama, para tengkulak bakul, dan pemilik warung.

Kesempatan berdagang dapat dilakukan secara penuh bagi mereka yang memang bekerja sebagai pedagang sebagai pekerjaan utama. Akan tetapi bagi mereka yang bekerja sebagai petani dan sekaligus pedagang, kesempatan berdagang dilakukan secara mobilitas sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka atur sendiri.

A.3.3. Perbedaan Sosial Ekonomi antara Nasabah Bank Bukopin Boyolali, Perangkat Desa dan Lingkungannya

Dalam terminologi kebudayaan Jawa secara keseluruhan petani-petani di daerah pedesaan dipandang sebagai suatu golongan sosial yang disebut sebagai Tiyang Tani. Selanjutnya, apabila diperhatikan secara seksama terlihat adanya perbedaan sosial ekonomi dalam masyarakat desa yang merupakan dasar dari suatu pelapisan sosial.

Nasabah bank Bukopin Boyolali sebagaimana layaknya sebagai orang Jawa, membedakan pelapisan sosial kedalam lima keompok atau lapisan, yaitu :¹⁹⁾

- a. Para pendatang yang tidak memiliki tanah atau rumah, dan karena itu disebut *pondhok* atau *glongsor*;
- b. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah dan hanya memiliki rumah dengan pekarangannya, yang disebut *lindhung*;
- c. Para pemilik tanah yang disebut *kuli*;
- d. Para keturunan penduduk desa yang tertua (*tiyang baku*);
- e. Para anggota pamong desa (*prabot dhusun*)

Lindung merupakan orang-orang yang masih menggantungkan diri kepada orang lain, hal itu dikarenakan sebagai pemilik rumah dan pekarangannya saja, mereka tidak mempunyai sumber penghasilan lain kecuali mencari upah sebagai buruh di tanah orang lain. Kelompok lapisan yang termasuk lindung ini tergolong yang cukup besar dalam penampakan pada nasabah bank Bukopin Boyolali sebagaimana terlihat di daerah penelitian.

¹⁹⁾ Kuntjoroningrat, *Op. Cit.* hal. 201.

Selanjutnya para kuli memiliki tanah yang diwarisinya dari keluarga atau yang dibukanya sendiri, atau mungkin tanah itu juga dibelinya sendiri. Sedangkan pemilik tanah keluarga dianggap sebagai keturunan penduduk tertua desa (cikal bakal) merupakan kelompok lapisan yang disebut sebagai tiyang baku.

Lain halnya dengan perangkat desa (prabot dusun), merupakan golongan sosial yang tertinggi dalam komunitas masyarakat desa. Yang termasuk dalam golongan perangkat desa adalah Kepala Desa (Lurah) beserta pembantunya yaitu Sekretaris Desa (Carik), Kepala Urusan Pemerintahan (Kaur Pemerintahan), Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra), Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan) dan Kepala Dusun (Kadus) yang jumlahnya tergantung pada luasnya wilayah desa, sehingga biasanya suatu kelurahan ada 2 wilayah Kadus, bahkan sampai 3 wilayah Kadus.

Kepala Desa (Lurah) beserta pembantunya (prangkat desa) sebagai komunitas desa yang mempunyai golongan sosial tertinggi, cara perolehan untuk menduduki jabatan tersebut dilakukan secara pilihan. Kepala Desa dipilih oleh seluruh warga desa yang telah memenuhi persyaratan, Sekretaris Desa dan Kepala Urusan-Kepala Urusan dipilih oleh anggota Badan Pertimbangan Desa (BPD) dan Kadus (Kepala Dusun) dipilih rakyat di seluruh wilayah kedusunannya yang telah memenuhi syarat.

Perangkat desa tidak digaji oleh pemerintah. Akan tetapi gajinya adalah berupa Tanah Bengkok.²⁰⁾ Oleh karenanya kehidupan sosial ekonomi berkaitan

²⁰⁾ Tanah Bengkok adalah tanah milik desa yang khusus diperuntukan bagi siapa saja warga desa yang menduduki jabatan sebagai perangkat desa. Luas tanah tersebut tergantung pada kemampuan masing-masing desa.

dengan kesejahteraannya, sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka mengelola tanah bengkok dan kualitas dari tanah bengkok.

Mengingat kepala desa sebagai kelompok sosial yang tertinggi dalam komunitas desa, kepala desa dilibatkan dalam proses pengajuan kredit oleh warganya. Persetujuan kepala desa merupakan salah satu persyaratan yang dicantumkan dalam suatu perjanjian pinjaman. Oleh karenanya nasabah yang hendak memperoleh pinjaman dari bank Bukopin Boyolali yang berupa Kredit Usaha Kecil Pedesaan, harus memperoleh persetujuan dari kepala desa, disamping persetujuan diantara kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah.

Apabila terjadi masalah dalam pengembalian kredit sebagaimana yang terjadi pada nasabah bank Bukopin Boyolali, kepala desa sering dimintai bantuannya oleh pihak bank dalam rangka memberikan pengertian kepada warganya yang mengingkari kewajibannya.

Sehubungan dengan keterkaitan antara nasabah bank Bukopin Boyolali yang memperoleh kredit usaha kecil pedesaan yang umumnya disebut sebagai golongan *tiyang tani* dengan kepala desa beserta pembantunya (prangkat desa) serta lingkungan sekitarnya baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Kerjasama diantara golongan lapisan sosial tersebut diperlukan dalam keberhasilan pelaksanaan perjanjian kredit bank.

B. Latar Usaha Pemberian Kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes) Bank Bukopin Boyolali.

B.1. Pemberian Kredit Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Kecil

Pada dasarnya pemberian kredit terhadap nasabah oleh pihak bank merupakan usaha pemberdayaan²¹⁾ ekonomi rakyat umumnya dan ekonomi nasabah khususnya menuju pada tingkatan ekonomi yang lebih baik.

Pemberian Kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes) yang dilakukan oleh bank Bukopin Boyolali, merupakan wujud kepedulian pihak bank terhadap pemberdayaan usaha kecil. Yang termasuk sebagai usaha kecil secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu :²²⁾

- a. Industri kecil, misalnya industri rumah tangga (home industri) dan industri kerajinan rakyat;
- b. Perusahaan yang berskala kecil, misalnya toko, koperasi, usaha perdagangan baik perorangan maupun gabungan beberapa orang, penyalur (mata rantai distribusi) dan sebagainya;
- c. Usaha kecil bersifat informal, misalnya pedagang kaki lima (PKL), pedagang asongan, pedagang keliling, penjual atau agen barang bekas, penyemir sepatu, pengamen jalanan dan lain-lain.

²¹⁾ Secara garis besarnya bisa dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang memandang pentingnya mengalirnya daya (*flow of power*) dari subjek ke objek. Atau dengan kata lain bisa dikatakan mengalirnya daya tersebut dapat berwujud suatu upaya dari objek untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai daya yang ada padanya, serta dibantu pula dengan daya yang dimiliki subjek. Lihat Onny S. Prijono dan A.M. Pranarka dalam *Pemberdayaan konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, hal. 54.

²²⁾ Chandra Irawan, *Kebijaksanaan Pemerintah Dan Ketidakberdayaan Usaha Kecil (Kajian kritis Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Bengkulu)*, Thesis, Megister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 50.

Karakteristik usaha kecil tidak dapat digeneralisasi karena setiap daerah mempunyai perbedaan-perbedaan dilihat dari aspek geografis, tingkat pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Walaupun memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, beberapa hal yang pada umumnya melekat di hampir seluruh usaha kecil di Indonesia, adalah :²³⁾

- a. Usaha yang dilakukan berskala kecil bahkan ada yang sangat kecil, baik dari aspek permodalan, tenaga kerja, alat produksi dan produktivitasnya;
- b. Status perusahaan umumnya tidak berbadan hukum kebanyakan merupakan perusahaan perseorangan atau perusahaan keluarga;
- c. Tenaga kerja yang digunakan sangat terbatas, biasanya berasal dari kalangan keluarga, tetangga dan kerabat;
- d. Kualitas SDM rendah, pendidikan formal maupun pendidikan non formal;
- e. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi masih rendah;
- f. Modal usaha bersumber dari modal sendiri atau keluarga dan belum banyak yang mampu mengakses lembaga lembaga keuangan resmi;
- g. Pengelolaan usaha didasarkan pada manajemen atodidak tidak didasarkan pada ilmu manajemen;
- h. Umumnya tidak memiliki ijin usaha resmi;
- i. Bidang usaha yang digeluti sangat beragam, tidak terkonsentrasi pada bidang tertentu saja;
- j. Sangat tanggap terhadap pandangan lingkungan usaha;
- k. Memiliki tingkat solidaritas tinggi antar sesama usaha kecil;

²³⁾ *Ibid*, hal. 50-51

1. Umumnya berbasis di wilayah pedesaan, kota-kota kecil atau di daerah-daerah pinggiran kota besar.

Mendasarkan pada kriteria-kriteria yang telah diuraikan tersebut, usaha kecil yang ada pada nasabah bank Bukopin Boyolali selaku penerima Kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes) adalah lebih banyak berupa usaha pertanian dan usaha perdagangan.

Pemberian kredit usaha kecil pedesaan yang dilakukan oleh Bank Bukopin sudah dimulai sejak tahun 1995. Sampai sekarang jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Bukopin Boyolali di wilayah kerja KUD Kecamatan Sambu mencapai Rp.742.014.170,-²⁴⁾ dengan jumlah nasabah mencapai 2000 orang.²⁵⁾

Dalam rangka pemberdayaan usaha kecil tersebut, Bank Bukopin Boyolali telah meluncurkan kredit sebesar sebagaimana terlihat di wilayah kerja KUD Kecamatan Sambu sebagai berikut :

²⁴⁾ Sesuai dengan Laporan Neraca Perkreditan Tingkat Kelompok KUD Kecamatan Sambu per 30 April 2002.

²⁵⁾ Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Sri Sumarti selaku Asisten Manajer KUD Kecamatan Sambu yang dilakukan pada 11 Juli 2002

PENERIMA KREDIT USAHA KECIL PEDESAAN (KUPEDES)

BANK BUKOPIN WILAYAH KERJA KUD

KECAMATAN SAMBI BOYOLALI

No.	Nama Kelompok	Jumlah Penerima Kredit
1.	Tempursari I	96 orang
2.	Tempursari II	87 orang
3.	Tempursari III	148 orang
4.	Demangan	87 orang
5.	Jatisari	108 orang
6.	Gelintang	123 orang
7.	Canden	136 orang
8.	Catur	114 orang
9.	Sambi	82 orang
10.	Babadan	90 orang
11.	Trosobo	134 orang
12.	Jagoan	98 orang
13.	Cermo	71 orang
		1374 orang

Sumber : Data Primer 2002.²⁶⁾

²⁶⁾ Data tersebut disalinn dari Laporan Pembukuan Nasabah Bank Bukopin yang dihitung sejak tahun 1995 sampai 2002 yang telah jatuh tempo yang dihitung pada bulan Juli 2002.

Wilayah kerja meliputi KUD Kecamatan Sambu, hal itu disebabkan oleh karena Bank Bukopin dalam mengucurkan kredit menjalin kerjasama dengan KUD-KUD yang ada di wilayah dimana kredit akan dikucurkan. Penerima kredit usaha kecil pedesaan terbagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok selatan yang terdiri dari 9 kelompok, dan kelompok utara yang terdiri 4 kelompok. Adapun yang termasuk kelompok selatan adalah :

- a. Kelompok Tempursari I
- b. Kelompok Tempursari II
- c. Kelompok Tempursari III
- d. Kelompok Demangan
- e. Kelompok Jatisari
- f. Kelompok Galintang
- g. Kelompok Carden
- h. Kelompok Catur
- i. Kelompok Sambu

Sedangkan yang menjadi anggota pada kelompok utara adalah kelompok :

- a. Kelompok Babadan
- b. Kelompok Trosobo
- c. Kelompok Jagoan
- d. Kelompok Cermo

Distribusi nasabah paling besar adalah terletak pada kelompok desa Tempursari yang terbagi kedalam tiga kelompok dengan total nasabah yang jatuh

tempo hingga 2002 adalah sampai 231 nasabah.²⁷⁾ Desa tersebut terbesar distribusinya dikarenakan letaknya yang strategis, dekat dengan kantor Kupedes Bukopin yang terletak di pasar Kecamatan setempat maupun dengan KUD. Hal itu tentunya sangat menarik para peminjam di wilayah tersebut yang sebagian besar bermatapencarian sebagai pedagang. Sedangkan distribusi nasabah terendah ada pada kelompok desa Cermo dengan jumlah nasabah yang telah jatuh tempo hingga 2002 sebanyak 72 orang.²⁸⁾ Rendahnya distribusi tersebut disebabkan karena desa tersebut termasuk dari salah satu desa IDT, dan kurangnya penduduk yang menjelaskan usaha-usaha yang bersifat usaha kecil, kebanyakan darinya hanya bekerja sebagai buruh tani.

Selanjutnya, calon nasabah yang bisa memperoleh kredit usaha kecil pedesaan bank Bukopin Boyolali adalah setiap calon nasabah yang telah memenuhi persyaratan administratif. Adapun persyaratan tersebut adalah antara lain :²⁹⁾

Bagi peminjam di bawah atau sampai dengan lima ratus ribu, persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- Foto copy identitas KTP
- Telah menjadi anggota kelompok
- Agunan berwujud mebelair

Bagi peninjam di atas lima ratus ribu sampai satu juta rupiah, persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

²⁷⁾ Data primer 2002 : Penerima kredit usaha kecil pedesaan Bukopin wilayah kerja Kecamatan Sambu yang dihitung sampai pada bulan Juli.

²⁸⁾ *Ibid.*

²⁹⁾ Berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Bukopin dalam perolehan Kupedes.

- Foto copy identitas KTP
- Telah menjadi anggota kelompok
- Agunan berwujud BPKB

Bagi peminjam di atas satu juta rupiah, persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- Foto copy identitas KTP
- Telah menjadi anggota kelompok
- Agunan berwujud sertifikat

Setelah semua persyaratan terpenuhi calon nasabah mengajukan permohonan pada tingkat kelompok, kemudian tingkat kelompok mengajukan pada tingkat KUD, selanjutnya dari tingkat KUD baru mengajukan pada pihak Bank Bukopin. Disetujui atau tidaknya yang menentukan adalah pihak bank Bukopin. KUD bertugas memberikan dan menagihkan kembali dana yang telah disetujui oleh Bank Bukopin.

B.2. Pemberian Kredit Sebagai Sarana Untuk Memperoleh Keuntungan Bagi Pihak Bank.

Pada prinsipnya kinerja usaha sebuah bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Dalam pemberian kredit diperoleh pendapatan bunga dari penerima kredit yang sering disebut pendapatan bunga (*fee based income*).

Sedangkan di samping pendapatan bunga, pihak bank juga memperoleh pendapatan di luar pendapatan bunga (*Non fee based income*). Besarnya pendapatan ini berkaitan dengan berbagai jasa atau pelayanan dari pihak bank

misalnya, pendapatan dari penggunaan Auto Teller Machine, ongkos biaya kirim (biaya transfer), dan lain-lain.

Oleh karenanya pemberian Kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes) Bank Bukopin, pada hakekatnya di samping dalam upaya bertujuan dalam pemberdayaan usaha kecil juga dimaksudkan juga dalam rangka memperoleh keuntungan. Sehingga sudahlah sewajarnya setiap bank dalam menjalankan usahanya selalu berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Walaupun dalam pemberian kredit bank dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat kecil sekalipun, pada kenyataannya tetap berorientasi pada keuntungan. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa keuntungan yang diperoleh pihak bank berperan langsung dengan pengembangan dan keberlangsungan suatu usaha di bidang perbankan.

C. Beberapa Kasus Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank di Bank Bukopin Boyolali.

Sebagaimana yang telah kita kita ketahui bahwa konsekuensi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank adalah dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam substansi perjanjian dan tidak dipenuhinya atau diingkarinya prestasi yang tercantum dalam perjanjian (*wanprestasi*).

Demikian pula halnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit Bank Bukopin Boyolali dalam pemberian Kredit Usaha Kecil Pedesaan (Kupedes), sebagaimana ditemukan pada lokasi penelitian yaitu pada wilayah kerja KUD Kecamatan Sambi terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah hingga mencapai 50%. Untuk lebih jelasnya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah penerima Kupedes di wilayah kerja KUD Kecamatan Sambi adalah sebagai berikut :

PENERIMA KREDIT USAHA KECIL PEDESAAN (KUPEDES)
WILAYAH KERJA KUD KECMATAN SAMBI
YANG TELAH WANPRESTASI

No	Nama Kelompok	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Tempursari I	2	3	18		5	96
2	Tempursari II		12	8		13	87
3	Demangan		14	11		3	87
4	Jatisari		3	48		17	108
5	Gelintang		7	36		14	123
6	Canden	1	3	49		14	136
7	Catur	2	11	12		26	114
8	Tempursari III		2	37		14	148
9	Sambi	1	12	28		3	82
10	Babadan	2	13	25		17	90
11	Trosobo	4	15	61		26	134
12	Jagoan	1	15	24		15	98
13	Cermo	1	3	9		7	71
		14	113	386		174	1374
		1,01%	8,22%	28,09%		12,56%	100%

Sumber : Data Primer 2002.³⁰⁾

³⁰⁾ Wanprestasi tersebut dihitung berdasarkan pada laporan pembukuan pada tingkat kelompok sampai pada bulan Juli 2002 pada 1374 nasabah yang telah jatuh tempo. Selanjutnya keterangan pada kolom di atas adalah :

- (a) Debitur yang sama sekali tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan
- (b) Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan
- (c) Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan
- (d) Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan
- (e) Debitur melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian yang dibuatnya
- (f) Total debitur yang telah jatuh tempo.

Mendasarkan pada deskripsi tersebut bahwa kasus yang paling tinggi frekuensinya adalah debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan hingga mencapai 386 kasus sebesar 28,09% dari total nasabah yang telah jatuh tempo. Sedangkan frekuensi terendah adalah debitur sama sekali tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan yaitu sebesar 14 kasus atau sebesar 1,01% dari total nasabah yang telah jatuh tempo.

BAB IV

TINGKAT PENGETAHUAN HUKUM DAN BUDAYA HUKUM NASABAH DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DI BANK BUKOPIN BOYOLALI

A. Norma Yang Berlaku di Kalangan Nasabah Bank Bukopin Yang Memperoleh Kredit Usaha Kecil Pedesaan Berkaitan Dengan Pengetahuan Hukum.

Pada sub bab ini akan diuraikan pengetahuan hukum nasabah bank Bukopin yang meliputi pengertian nasabah bank Bukopin Boyolali tentang perjanjian kredit bank, kemampuan interpretasi nasabah terhadap substansi perjanjian kredit bank, serta persepsi nasabah terhadap adanya pengingkaran terhadap prestasi yang harus dipenuhi (wanprestasi). Merupakan suatu kenyataan bahwa pengertian hukum nasabah tersebut berhubungan erat dengan norma yang berlaku di kalangan nasabah bank Bukopin tersebut.

A.1. Pengertian Nasabah Bank Bukopin Boyolali Tentang Perjanjian Kredit Bank

Pengetahuan hukum bukanlah semata-mata merupakan tahu tidaknya seseorang terhadap lahirnya suatu produk hukum. Akan tetapi pengetahuan hukum juga mendasarkan pada pemaknaan atau pengertian yang bersifat kosepsional. Demikian pula halnya pengertian nasabah bank Bukopin Boyolali

terhadap perjanjian kredit bank merupakan suatu prasyarat yang harus dipahamkan sebagai cerminan dari pengetahuan hukum nasabah.

Perjanjian kredit bank sebagai suatu produk hukum selalu mendasarkan pada aturan mendasar sebagai dasar pijakan bekerjanya suatu hukum, pada tataran normatif perjanjian kredit bank diatur oleh :¹⁾

- a. KUH Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam meminjam uang
- b. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998.

Mendasarkan pada aturan tersebut seharusnya perjanjian kredit diartikan sebagai suatu perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*), dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang mendahului perjanjian hutang-piutang (perjanjian pinjam mengganti). Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin Boyolali, perjanjian kredit bank dipahami tidak hanya sebagai perjanjian pendahuluan saja tetapi juga meliputi realisasinya yaitu perjanjian pinjam meminjam uang.

Sebagai suatu produk hukum, perjanjian kredit bank dalam implementasinya selalu terkait dengan bekerjanya suatu sistem hukum. Budaya hukum sebagai salah satu komponen suatu sistem hukum selama ini kurang begitu diperhatikan dan diperhitungkan. Perhatiannya lebih ditujukan pada komponen struktur dan substansinya saja. Apabila terjadi suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di bank di Bank Bukopin Boyolali selalu berorientasi pada solusi jalan damai, dan tidak berupaya lebih lanjut mencari penyebab mengapa sampai terjadi masalah tersebut berkaitan dengan budaya hukumnya nasabah.

¹⁾ Sebagaimana telah diuraikan di muka pada hal 15

Dalam hal ini budaya hukum nasabah yang tercermin dalam nilai-nilai, norma, sikap dan perilaku nasabah yang merupakan suatu kekuatan sosial yang mempengaruhi bekerjanya suatu hukum yaitu, dilaksanakannya substansi dari perjanjian kredit bank.

Lain halnya dengan pandangan terhadap perjanjian kredit bank yang didasarkan pada teori interaksionisme simbolik (*symbolic interactionism*).²⁾

Dalam pandangan interaksionisme simbolik perjanjian kredit bank sebagai suatu kategori simbolis dari domainnya yaitu perjanjian kredit, dipahami sebagai suatu simbol yang diciptakan oleh kedua belah pihak yaitu pihak debitur dan kreditur. Simbol tersebut tercermin dalam klausul-klausul perjanjian yang digunakan sebagai media pengkomunikasian dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank. Di samping sebagai suatu simbol perjanjian kredit bank hendaknya diartikan sebagai suatu sistem penorma-an, yaitu sekumpulan norma yang merupakan nilai-nilai yang ada pada nasabah.

Selanjutnya nilai-nilai yang ada pada nasabah sebagaimana tercermin dalam perjanjian kredit bank pada hakekatnya adalah merupakan suatu sistem harapan yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak baik pihak bank selaku kreditur maupun nasabah selaku debitur. Demikian pula halnya harapan-harapan yang hendak dicapai tersebut seharusnya dipahami sebagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pencapaian harapan-harapan tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, kebiasaan yang ada pada nasabah,

²⁾ Lihat dasar pemikiran dari teori interaksionisme simbolik sebagaimana yang telah diuraikan di muka, halaman 54.

berkaitan dengan pengetahuan hukum nasabah yang tercermin pada pengertian nasabah terhadap perjanjian kredit bank.

Pertanyaan yang selalu muncul dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank pada pemberian kredit usaha kecil pedesaan (Kupedes) bank Bukopin, berkaitan dengan pengetahuan hukum nasabah adalah selalu berkisar pada paham tidaknya nasabah terhadap pengetahuan perjanjian kredit bank.

Sebagaimana ditemukan di lapangan yaitu di lokasi wilayah kerja bank Bukopin Boyolali pada wilayah kerja KUD Kecamatan Sambu. Oleh nasabah Perjanjian kredit bank belum dipahami sebagai suatu sistem penormaan, suatu simbol, ataupun sebagai suatu sistem harapan. Akan tetapi perjanjian kredit bank pada bank Bukopin Boyolali oleh nasabah tersebut lebih dimaknai sebagai syarat prosedural dalam memperoleh kredit daripada sebagai suatu norma yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perjanjian kredit bank seharusnya berlaku sebagai norma pengatur kedua belah pihak pada tatanan normatif, didasarkan pada pasal 1338. Menurut ketentuan pasal tersebut, perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku mengikat terhadap kedua belah pihak sebagai layaknya suatu Undang-Undang.

Pemahaman yang kurang tepat terhadap pengertian perjanjian kredit bank tersebut oleh nasabah bank Bukopin di Boyolali dapat dijelaskan dengan analisis domain yang mendasarkan pada hubungan semantik-rasional (alasan),³⁾ dimana seseorang dalam hal ini nasabah melakukan sesuatu selalu disertai alasan-alasan tertentu. Pemaknaan yang keliru oleh nasabah tersebut terhadap pengertian

³⁾ Lihat pada Sanafiah Faisal dalam Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi), YA3, Malang, 1990, hal 91-92.

perjanjian kredit bank, didasarkan pada berbagai alasan mendasar yaitu; latar belakang sosial nasabah, budaya yang ada pada nasabah, serta kebiasaan yang ada pada nasabah.

- **Latar belakang sosial nasabah**

Pengetahuan hukum seseorang berkaitan erat dengan tingkat pendidikan seseorang baik pendidikan formal maupun non formal. Sebagaimana yang ditemukan kenyataan di lapangan, pada umumnya nasabah bank Bukopin penerima kredit usaha kecil pedesaan di Boyolali yang berprofesi sebagai petani maupun pedagang berpendidikan formal sekolah dasar, hanya sedikit yang berpendidikan setaraf SMTP maupun SMU. Rendahnya tingkat pendidikan nasabah tersebut berpengaruh pada pengetahuan hukum nasabah, dalam hal ini berkaitan kemampuan nasabah dalam memahami suatu persoalan hukum, sistem hukum, proses hukum maupun konsep hukum. Rendahnya pendidikan nasabah tersebut menjadikan rendahnya pengetahuan hukum nasabah, sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan pemahaman hukum, dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kekeliruan nasabah dalam pemaknaan nasabah bank Bukopin terhadap pengertian perjanjian kredit bank.

- **Budaya Hukum**

Sudah menjadi kodratnya bahwa ciri khas utama yang melekat pada manusia adalah terletak pada keanekaragaman secara budayawi. Suatu sistem budaya merupakan pengetahuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk

menafsirkan pengalaman dan mengembangkan tingkah laku sosialnya.⁴⁾ Nasabah Bank Bukopin Boyolali dalam pengembangan tingkah laku sosialnya sebagaimana yang terlihat dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank dipengaruhi oleh adanya budaya nasabah bank Bukopin tersebut. Budaya nasabah tersebut terlihat pula pengaruhnya dalam pemahaman terhadap pengertian perjanjian kredit bank oleh nasabah. *Budaya masabodho atau acuh tak acuh* nasabah dalam penampakan kesehariannya memberikan suatu deskripsi bahwa yang lebih penting bagi mereka adalah segera mendapatkan kredit pinjaman. Hal itu menandakan bahwa perjanjian kredit bank lebih diartikan nasabah sebagai persyaratan prosedural dalam memperoleh kredit daripada sebagai suatu sistem norma. Padahal seharusnya perjanjian kredit dimaksud sebagai sistem penormaan yang bertugas mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.

- Kebiasaan yang ada pada nasabah

Kebiasaan nasabah yang nampak pada nasabah penerima kredit usaha kecil pedesaan bank Bukopin adalah merupakan suatu kebiasaan yang cenderung telah melembaga, atau bisa dikatakan juga telah mentradisi. Sebelum memperoleh kredit nasabah lebih mengutamakan pertanyaan yang bersifat administratif kepada petugas bank dari pada pertanyaan yang lebih urgen dan substansial berkaitan dengan perjanjian kredit.⁵⁾ Kebiasaan yang ada nasabah tersebut menyebabkan nasabah lebih memaknainya sebagai salah satu persyaratan prosedural dari pada

⁴⁾ Sanafiah. *Op. Cit.* hal. 12

⁵⁾ Hasil keterangan dari Suharyo selaku ketua kelompok utara penerima kredit usaha kecil pedesaan di wilayah kerja KUD Sambi serta pengamatan penulis terhadap nasabah di lokasi penelitian.

sebagai ketentuan normatif, yang merupakan aturan mendasar yang dipakai oleh kedua belah pihak, berkaitan dengan hak dan kewajiban yang sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian. Sebagai contoh misalnya banyak ditemukan nasabah yang tidak mengerti benda yang dijadikan sebagai agunan pada pinjaman lima ratus ribu ke bawah. Hal itu disebabkan oleh karena nasabah tidak memahami substansi perjanjian dengan cermat, karena nasabah menganggap perjanjian kredit bank hanya sekedar persyaratan prosedural dan kurang memaknainya sebagai ketentuan normatif. Padahal secara jelas disebutkan dalam perjanjian bahwa pinjaman di bawah lima ratus ribu rupiah agunannya adalah mebelair. Oleh karena ketidapahamannya, nasabah merasa memperoleh pinjaman tanpa agunan. Hal ini terjadi karena pada saat pemenuhan syarat administratif dalam pembuatan perjanjian nasabah hanya menyerahkan foto copy kartu tanda penduduknya saja, dan tidak menyerahkan secara nyata barang yang menjadi agunan. Lain halnya bagi mereka yang memperoleh pinjaman di atas lima ratus ribu, mereka secara nyata menyerahkan agunannya, misalnya menyerahkan BPKB ataupun sertifikat tanah.

A.2. Kemampuan Interpretasi Nasabah Bank Bukopin Boyolali Terhadap Substansi Perjanjian Kredit.

Kemampuan memahami atau menginterpretasikan oleh nasabah (*Interpretative Capability*) menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank. Keberhasilan dalam pemahaman substansi perjanjian kredit erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan hukum nasabah dan kesadaran yang ada

pada nasabah. Idealnya nasabah harus bisa memahami dalam melakukan interpretasi sebelum menandatangani perjanjian, caranya adalah dengan membaca secara cermat dan teliti klausul perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank dan menanyakannya apabila ada hal atau klausul yang belum begitu memahaminya. Setelah paham betul nasabah baru mau menandatangani.

Akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan sebagaimana yang terlihat dalam penelitian ditemukan adanya perilaku nasabah yang menyimpang yaitu adanya sebagian besar nasabah yang mempunyai kebiasaan tidak mau membaca lebih dahulu sebelum menandatangani perjanjian. Pada kenyataannya mereka telah mengandalkan saja pada penjelasan yang berupa keterangan lisan dari petugas bank saja. Padahal sebetulnya sebelum memberikan penjelasan substansinya pihak bank sudah mempersilahkan terlebih dahulu kepada nasabah untuk membacanya lebih dahulu. Namun pada kenyataannya banyak ditemukan nasabah menolak untuk membacanya secara cermat.

Bentuk penolakan untuk membaca tersebut biasanya didahului dengan ucapan nasabah; "*sampun mboten sah kemawon kulo sampun pitados dumateng panjenengan*" (sudah tidak usah saja saya sudah percaya pada anda). Atau bahkan terkadang mereka mengatakan : "*Inggih*" (ya) tetapi realisasinya hanya dibaca secara acak atau serampangan.

Budaya acuh tak acuh yang terwujud dalam ketidakmauan membaca tersebut sebenarnya tidak bisa lepas dengan sikap hidup orang Jawa. Sikap hidup orang Jawa sebagaimana yang dikemukakan oleh Magnis Suseno dalam etika Jawa yang menyebutkan bahwa sikap hidup orang Jawa berpedoman pada dua

prinsip mendasar, yaitu; prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat agar dalam keadaan harmonis yang disebut sebagai keadaan rukun. Sedangkan prinsip hormat menciptakan bahwa setiap orang dalam bersikap dan membawa diri serta dalam caranya berbicara hendaknya selalu harus memperlihatkan sikap hormat terhadap orang lain sesuai dengan derajat, kedudukannya.⁶⁾

Sikap hormat tersebut dapat dicapai melalui tiga perasaan yang mengharuskan sikap hormat terhadap orang lain didasarkan pada perasaan wedi (takut), isin (malu), dan sungkan (rasa sopan, santun dan hormat). Ketiga perasaan tersebut merupakan tanda keperdulian yang matang yang berarti ia sudah fasih untuk menyesuaikan kelakuannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.⁷⁾

Sikap yang menonjol lainnya adalah adanya kehalusan dalam pergaulannya. Seorang Jawa harus ditekankan pada sikap andhap ashor (rendah hati) yang memainkan peranan penting dalam pergaulan. Sikap ini merupakan keutamaan sehingga seorang Jawa akan merasa malu apabila tidak melakukannya.

Salah satu bentuk laku sopan santun atau basa-basi, pergaulan yang dinilai positif adalah kemampuan orang Jawa untuk bersikap ethok-ethok (pura-pura) atau tidak terus terang. Ethok-ethok yang diperlihatkan merupakan cara seseorang untuk tidak memperlihatkan perasaan-perasaan sebenarnya di dalam pergaulan

⁶⁾ Maria A. Sardjono, *Paham Jawa (Menguak Filsafah Hidup Orang Jawa Lewat Karya Fiksi Terakhir Indonesia)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 16-17.

⁷⁾ *Ibid*, hal. 18

demi menjaga ketertiban agar tetap berlangsung.⁸⁾ Apabila dalam pergaulan terjadi perselisihan yang mengancam orang harus menghindari untuk memilih pihak dan menumbuhkan ketidaktahuan dan kemasabodhoan (mbodo), dan adalah selalu benar untuk bersembunyi di balik formalitas dan kesopanan.⁹⁾

Budaya acuh tak acuh yang terwujud dalam ketidakterusterangan orang Jawa, disebabkan oleh ketidakterusterangannya. Sikap setuju nasabah tersebut dalam perjanjian belum tentu setuju dalam arti yang sesungguhnya. Sikap setuju tersebut disebabkan pula oleh adanya keinginan untuk memperlancar kepentingan/memudahkan persoalan saja. Demikian pula sikap terlalu percaya nasabah Kupedes bank Bukopin terhadap petugas bank sehingga mereka tidak mau membaca sebelum menandatangani. Sebenarnya sikap tersebut bukanlah sikap terlalu percaya dalam arti yang sesungguhnya. Akan tetapi sikap terlalu percaya tersebut lahir karena adanya keinginan nasabah yang tidak menyadari sepenuhnya bahwasanya perjanjian yang mereka tandatangi berlaku sebagai norma pengatur, yaitu norma yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nasabah Bank Bukopin lebih beranggapan bahwa penandatanganan perjanjian kredit lebih merupakan sebagai kebiasaan dalam memperoleh kredit. Padahal ketentuan normatifnya secara jelas mengaturnya sebagaimana tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam pandangan Interaksionisme Simbolik, perjanjian kredit bank merupakan suatu simbol yang diciptakan oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Oleh karenanya keberhasilan dalam

⁸⁾ Maria, *Ibid*, hal. 22

⁹⁾ Miels Mulder, *Pribadi Dan Masyarakat Di Jawa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 68

pelaksanaan perjanjian kredit bank pada bank Bukopin Boyolali dalam pemberian Kupedes, terkait erat dengan pemahaman nasabah terhadap simbol yang diciptakan berupa klausul-klausul di dalamnya.

Pemahaman dilakukan dengan jalan interpretasi terhadap simbol kemudian diterjemahkannya kedalam suatu tindakan yang nyata. Sebagaimana terlihat dalam kenyataannya di lapangan, tindakan wanprestasi nasabah disebabkan oleh karena kurang berhasilnya nasabah dalam memaknai simbol yang telah diciptakannya. Kurang berhasilnya pemahaman terhadap simbol-simbol tersebut terkait erat dengan budaya nasabah serta kebiasaan yang ada pada nasabah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Padahal dalam pandangan kebudayaan Jawa, simbolisme merupakan media dalam budaya Jawa.¹⁰⁾

Simbolisme sebagai suatu media budaya Jawa memberikan peran penting pengkomunikasian dalam proses interaksionismenya. Keberhasilan dalam proses pengkomunikasian terhadap simbol menentukan pula terhadap keberhasilan dalam tindakan yang penuh arti dalam pemahaman yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin Boyolali terlihat kurang berhasilnya dalam pengkomunikasian substansi perjanjian kredit yang merupakan suatu simbol, yaitu pada saat proses pencapaian persetujuan dan proses interpretasinya. Sebagai contoh misalnya ditemukan nasabah bank Bukopin penerima Kupedes pada berbagai kelompok di wilayah kerja KUD Kecamatan Sambu yang tidak mengetahui benda yang dijadikan agunan dalam

¹⁰⁾ Budiono Herusatoto, Op. Cit. hal. 78.

pinjaman tersebut.¹¹⁾ Ketidaktahuan nasabah tersebut disebabkan oleh ketidakberhasilan nasabah dalam taraf pengkomunikasian simbol yang diciptakan oleh kedua belah pihak.

Lain halnya dengan pandangan kaum fenomenologi, menurutnya tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya dan manusia lain memahami tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Sebagaimana dikemukakan Alfred Schulzt bahwa intersubektivitas memungkinkan suatu pergaulan sosial itu terjadi, dimana hal tersebut tergantung pada pengetahuan tentang peranan masing-masing, yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi.¹²⁾

Mendasarkan pada pandangan Schulzt tersebut dapat dibedakan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank terkait erat dengan pengalaman tentang perannya masing-masing baik selaku debitur maupun selaku kreditur tentang hak dan kewajibannya sebagaimana yang terakomodir dalam substansi perjanjian. Peran antar kedua belah pihak tersebut diperolehnya melalui pengalaman pribadi.

Pengalaman pribadi seseorang terlihat dalam penampakan kehidupan kesehariannya yang tercermin dalam kebiasaannya serta kebudayaannya. Kebiasaan yang ada pada nasabah, yaitu tidak mau membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani klausul perjanjian kredit bank, serta adanya budaya ewuh pakewuh dan telah mempercayakan sepenuhnya pada petugas bank. Hal itu merupakan penyebab sulitnya mengetahui peran masing-masing pihak dan pada

¹¹⁾ Lihat halaman sebelumnya.115

¹²⁾ Ritzer, *Op. Cit.* hal. 69-70.

akhirnya intersubektivitas dalam pergaulan sosialnya dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank tersebut sulit terwujud.

A.3. Persepsi Nasabah Bank Bukopin Boyolali Terhadap Adanya Pengingkaran Terhadap Prestasi Yang Harus Dipenuhi (Wanprestasi).

Pelaksanaan perjanjian kredit bank adalah terpenuhinya prestasi sebagaimana yang tercantum dalam substansi perjanjian kredit bank, atau sebaliknya tidak dipenuhinya prestasi yang tercantum dalam substansi tersebut. Wanprestasi yang mencapai 50% pada nasabah Bank Bukopin Boyolali, mencerminkan tingginya ketidaktaatan nasabah terhadap pemenuhan substansi perjanjian. Penolakan nasabah ataupun ketidaktaatan nasabah dalam pemenuhan substansi perjanjian kredit tersebut merupakan perwujudan dari suatu budaya hukum. Dimana budaya hukum tertentu selalu berpengaruh dalam pengambilan sikap tertentu.

Sebenarnya sikap merupakan suatu respon evaluatif, suatu respon yang hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki nilai individual.

Respon evaluatif berarti bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan tidak menyenangkan yang kemudian mengkristal sebagai potensi

reaksi terhadap obyek sikap.¹³⁾ Respon evaluatif tersebut sejalan dan seide dengan apa yang dinamakan dengan persepsi. Menurut Moskowitz dan Orgel, persepsi diartikan sebagai suatu proses yang integrated diri individu terhadap proses pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu, sehingga merupakan suatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.¹⁴⁾

Persepsi yang keliru terhadap pemaknaan perjanjian kredit bank dalam pengertiannya yang seharusnya dimaknai sebagai ketentuan normatif tetapi lebih dimaknai sebagai kebiasaan prosedur dalam memperoleh kredit. Pada gilirannya menyebabkan nasabah enggan melakukan interpretasi secara cermat dan detail terhadap perjanjian kredit bank, yang seharusnya dilakukan dengan proses pemahaman melalui membaca substansi perjanjian kredit.

Sebagaimana yang diketemukan pada kenyataannya di lapangan, bentuk wanprestasi yang paling banyak ditemukan di lokasi penelitian adalah mereka terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Mereka terlambat pada tanggal yang semestinya untuk pembayaran bunga maupun angsuran. Untuk hal ini kebanyakan dari nasabah melakukannya secara tidak sadar, keterlambatan terjadi karena angsuran dihitung tiap empat minggu sejak memperoleh pinjaman, jadi tidak ditetapkan tanggal kapan harus membayarnya.

Akan tetapi terkadang mereka melaksanakannya dengan penuh kesadaran. Rendahnya denda mendorong nasabah penerima kredit usaha kecil pedesaan

¹³⁾ Lihat Saefudin Anwar dalam Sikap Manusia (Teori Dan Pengukurannya), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hal. 15.

¹⁴⁾ Sebagaimana telah dikemukakan di muka lihat kembali Bimo Walgito, dalam *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi, Yogyakarta, ha. 46

(Kupedes) bank Bukopin untuk menggunakannya uangnya untuk keperluan skala prioritas lainnya terlebih dahulu daripada untuk mengangsur. Pada umumnya perlakuan melanggar perjanjian di kalangan nasabah penerima kredit Kupedes bank Bukopin dianggap sebagai suatu kewajiban. Mereka beranggapan bahwa perlakuan melanggar perjanjian tersebut merupakan suatu hal yang biasa dan bisa diterima di kalangan nasabah tersebut, dengan catatan masih adanya kesanggupan untuk membayar. Menurutnya yang benar-benar melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kredit bank adalah mereka yang benar-benar tidak mau membayar sama sekali pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank.

Selanjutnya, bagi mereka yang baru bisa membayar sebagian uangnya menurutnya adalah merupakan suatu kewajiban dan merupakan hal yang biasa. Hal tersebut dapat dilihat dari penuturan nasabah yang bernama Bejo Nugroho (42 tahun) yang berasal dari kelompok desa Trosobo. Sewaktu diwawancarai oleh penulis atas keterlambatan membayar angsuran dan bunganya ia mengatakan; "Ora usah dipikir nemen-nemen, sing penting rak lunas to" (tidak usah dipikirkan secara serius, yang penting adalah lunaskan).

Demikian halnya dengan apa yang dilakukan oleh Tukino (57 tahun) yang juga berasal dari kelompok desa Trosobo. Sewaktu ditagih oleh pihak bank, ia mengatakan; "Walah cateten kabeh disik wae mas, angsuran sak dendane, sing penting besuk rak tak bayar lunas".¹⁵⁾ (Catat saja lebih dahulu seluruh angsuran dan dendanya, yang penting besok kan saya bayar lunas).

¹⁵⁾ Hasil wawancara dengan Suharyo selaku petugas bank yang dilakukan pada bulan Juli 2002.

Pernyataan nasabah tersebut yang menyatakan “sing penting lunas” (yang penting lunas pinjamannya). Menunjukkan bahwa nasabah tidak begitu memperdulikan tenggang waktu pembayaran. Dimana tindakan indisipliner nasabah bank Bukopin tersebut tidak hanya sekedar menjadi tindakan yang fenomenal saja tetapi juga telah cenderung menjadi suatu kebiasaan yang telah mengakar di kalangan nasabah.

B. Peran Budaya Hukum Dan Tingkat Pengetahuan Hukum Nasabah Bank Bukopin Boyolali Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank.

Untuk mengetahui sampai sejauhmana peran budaya hukum dan tingkat pengetahuan hukum nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di bank Bukopin Boyolali diperlukan pemahaman lebih lanjut terhadap nilai-nilai dan sikap beserta perilaku yang ada pada nasabah. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa baik nilai-nilai, sikap dan perilaku nasabah cerminan dari budaya hukum nasabah yang sebenarnya merupakan kekuatan sosial yang mempengaruhi dalam bekerjanya suatu sistem hukum. Selanjutnya, pada sub pokok bahasan ini akan diuraikan secara berturut-turut. Nilai yang dianut pada nasabah Bank Bukopin Boyolali, kemudian diuraikan sikap dan perilaku nasabah Bank Bukopin Boyolali dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank.

B.1. Nilai-nilai yang dianut pada nasabah Bank Bukopin Boyolali

Suatu sistem nilai yang ada pada masyarakat selalu berkaitan dan berhubungan dengan budaya yang ada pada suatu masyarakat. Perubahan sosial

yang termasuk di dalamnya yaitu perubahan nilai-nilai sebenarnya merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Pada hakekatnya baik perilaku sosial maupun perubahan kebudayaan, keduanya membicarakan persoalan mengenai penerimaan suatu cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan.

Demikian pula halnya dengan yang terjadi pada nasabah Bank Bukopin dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank, dimana nilai-nilai yang ada pada nasabah selalu mempengaruhi budaya yang ada pada nasabah. Budaya yang ada pada nasabah tersebut selanjutnya disebut sebagai suatu budaya hukum. Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa nilai-nilai yang terwujud dalam suatu sistem nilai dapat menjadi suatu budaya hukum manakala nilai-nilai yang ada pada budaya tersebut bersinggungan dan berurusan secara langsung dalam proses pemberlakuan suatu sistem hukum.

Nilai-nilai yang ada pada nasabah yang terwujud dalam suatu sistem nilai selalu berhubungan dengan opini maupun sikap. Opini merupakan pernyataan sikap yang sangat spesifik atau sikap yang sudah mapan akan tetapi opini lebih bersifat situasional dan temporer. Sedangkan nilai merupakan suatu disposisi yang lebih luas dan sifatnya lebih mendasar, dimana nilai berakar lebih mendalam dan oleh karenanya lebih stabil dibandingkan dengan sikap individu. Selebihnya nilai juga dapat dianggap sebagai bagian dari kepribadian individu yang dapat mewarnai kepribadian kelompok atau bangsa.¹⁶⁾ Sebagai contoh misalnya orang Indonesia menghargai dan menganut nilai perdamaian, artinya cinta damai

¹⁶⁾ Saefudin Anwar, *Op. Cit.* hal. 8-9

dianggap sebagai bagian dari kepribadian orang Indonesia. Oleh karena itu dalam konteksnya yang relevan, pada gilirannya nilai cinta damai akan menjadi dasar pembentukan sikap manusia yang cenderung menghindari konflik.

Untuk lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa nilai bersifat lebih mendasar dan stabil sebagai bagian dari ciri kepribadian, sedangkan sikap itu sendiri bersifat evaluatif dan bahkan pada nilai yang dianut dan terbentuk dalam kaitannya dengan suatu obyek. Sedangkan opini merupakan sikap yang telah spesifik dan sangat situasional serta lebih mudah berubah.

Mendasarkan pada pengertian suatu budaya hukum diartikan sebagai suasana pemikiran sosial atau kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Dengan demikian suatu sistem nilai yang ada pada nasabah penerima kredit Bank Bukopin merupakan kekuatan sosial yang berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bankbukopin Boyolali. Suatu nilai yang merupakan kekuatan sosial dapat membawa pengaruh positif ataupun negatif. Yang dimaksudkan dengan pengaruh positif adalah dilaksanakan klausul-klausul dalam substansi perjanjian yang sebenarnya merupakan sebagai suatu sistem harapan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pengaruh negatif adalah tidak dilaksanakannya substansi perjanjian kredit oleh nasabah atau lebih dikenal dengan sebutan wanprestasi.

Pengaruh positif dari nilai-nilai yang merupakan kekuatan sosial, turut membantu dalam pencapaian keharmonisan atau kesesuaian dalam masyarakat (*social equilibrium*). Dimana lebih jelasnya *social equilibrium* merupakan keadaan yang didambakan oleh setiap masyarakat yang di dalamnya individu

secara psikologis merasa adanya ketentraman, karena tidak adanya pertentangan dalam nilai-nilai.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit di Bank Bukopin Boyolali *equilibrium* tercapai manakala nilai-nilai yang ada pada nasabah terdapat keserasian dengan norma-norma yang terwujud dalam sistem harapan yang terdapat dalam substansi perjanjian. Sebaliknya apabila terjadi pertentangan nilai-nilai yang ada pada nasabah dengan sistem harapannya dapat menyebabkan kondisi *social unequilibrium*.

Oleh karena itu secara tegas dapat dinyatakan bahwa nilai-nilai yang ada pada nasabah penerima kredit usaha kecil pedesaan (Kupedes) sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank.

Selanjutnya untuk dapat mengetahui nilai-nilai apa sajakah yang ada dan digunakan oleh nasabah penerima kredit usaha kecil pedesaan (Kupedes) Bank Bukopin yang mayoritas berprofesi sebagai petani ataupun pedagang, dapat digunakan analisis sistem orientasi nilai budaya Jawa, yang mendasarkan pada orientasi nilai budaya yang dikembangkan oleh Kluckhohn dan Strodtbeck, yaitu :¹⁷⁾

- a. Masalah universal mengenai hakekat hidup;
- b. Masalah universal mengenai hakekat dari kerja serta usaha manusia;
- c. Masalah universal mengenai hubungan antara manusia dengan alam;
- d. Persepsi manusia tentang waktu;
- e. Masalah universal mengenai hubungan antara manusia dengan sesamanya.

¹⁷⁾ Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, lihat halaman 49-50

*** Masalah Universal mengenai hakekat hidup**

Berkenaan dengan hakekat hidup orang Jawa, pada umumnya mereka mendapatkan pandangan mengenai hakekat hidup yang lebih matang, melalui membaca buku-buku Jawa misalnya : Wedhatama, Wulangreh, Katatida dan lainnya. Di samping itu tentunya hakekat hidup juga diajarkan melalui ajaran moral yang tergambar dalam nilai-nilai simbolik wayang. Berkaitan dengan hakekat hidup, nasabah penerima kredit Bank Bukopin Boyolali yang mayoritas orang Jawa masih banyak yang pesimis dan lekas menyerah pada keadaan. Hal itu terlihat jelas pada berbagai ungkapan Jawa yang masih lekat dengan kehidupan mereka yaitu;

- a. Orang harus ingkang *nrimah* (harus dapat menerima keadaan dalam hidupnya);
- b. Orang harus senantiasa *iktiyar* (dalam hidup orang harus senantiasa berusaha).

Hakekat hidup yang berintikan atau bersentral pada kepesimisan atau lekas menyerah pada keadaan yang dihadapinya. Hal itu menyebabkan nasabah Bank Bukopin penerima kredit tersebut cenderung segera menerima klausul perjanjian kredit yang diajukan oleh pihak bank tanpa lebih mempelajarinya secara cermat dan jelas terlebih dahulu. Sehingga pada gilirannya berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian.

*** Masalah Universal mengenai hakekat kerja dari usaha manusia.**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap manusia senantiasa dianjurkan untuk selalu berusaha dalam menjalani secara aktif kegiatan

hidupnya (*iktiyar*). Demikian pula halnya pemberian kredit oleh Bank Bukopin pada nasabah sebenarnya dimaksudkan untuk memberdayakan mereka sejalan dengan falsafah yang mereka anut agar selalu *iktiyar*.

Semangat kerja yang pada mereka tergambar dalam falsafah mereka yang menyatakan ; “*rawe-rawe rantas malang-malang putung*” (segala hal yang merintang harus disibakkan dan segala hal yang menghalangi harus dipatahkan). Peribahasa tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menggambarkan semangat kerja dalam rangka peningkatan produktivitas. Sebagaimana yang ditemukan di lapangan, masih banyak nasabah yang mengatakan bahwa kerja untuk “*ngupoyo upo*” (mencari sesuap nasi) apabila ada pertanyaan yang ditujukan pada mereka sebenarnya kerja itu untuk apa. Hal itu menggambarkan bahwa nilai-nilai yang ada pada nasabah tersebut menggambarkan bahwa mereka menyukai penghalus dalam bertutur kata. Padahal kerja menurut pandangan mereka sebenarnya tidak hanya untuk mencari sesuap nasi tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan lainnya.

*** Masalah Universal mengenai hubungan manusia dengan alam.**

Berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam, nasabah bank Bukopin Boyolali sebagai manusia Jawa selalu berusaha selaras dan beradaptasi dengan alam. Dalam proses keberlangsungan di tengah-tengah alamnya mereka selalu berusaha memelihara lingkungan alam sekitarnya. Mereka berkewajiban “*memayu-ayuning bawono*” (memperindah keindahan dunia). Usaha seperti inilah yang memberikan arti pada hidup. Mendasarkan pada hal tersebut mereka menganggapnya bahwa manusia harus memelihara dan memperbaiki lingkungan

fisiknya dan di lain pihak wajib memelihara serta memperbaiki lingkungan spiritualnya yaitu adat, tata cara, cita-cita, nilai-nilai budaya umum yang terdapat dalam masyarakat.

*** Persepsi Orang Jawa mengenai waktu**

Nasabah Bank Bukopin sebagai seorang Jawa mempunyai persepsi waktu yang sangat tajam, dan bahkan memiliki cara-cara yang rumit dalam menentukan waktu. Berkenaan dengan orientasi waktu pada umumnya rencana-rencana, keputusan-keputusan, serta tingkah laku mereka ditujukan pada persepsi waktu kini. Persepsi semacam ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank, dimana merupakan kesepakatan kedua belah pihak kapan harus mengangsur dan membayar bunga, dan kapan harus melunasi pinjaman. Sebagaimana yang ditemukan dalam lokasi penelitian masih banyak ditemukan nasabah yang kurang bisa menghargai waktu. Hal itu tercermin dalam tingginya tingkat keterlambatan membayar angsuran, bunga maupun melunasi pinjaman yang diberikan oleh Bank Bukopin. Hal itu tidak terlepas dari persepsi nasabah terhadap waktu yang berorientasi pada penilaian waktu yang keliru dalam perjanjian kredit bank. Dimana mereka berpendapat; "*Sing penting Lunas*" (yang penting lunas) tanpa menghiraukan kapan waktunya walaupun sebenarnya sudah terlambat.

*** Masalah Universal mengenai hubungan manusia dengan sesamanya**

Sebagaimana layaknya Orang Jawa, nasabah penerima kredit bank Bukopin Boyolali mendasarkan cara berpikirnya pada perasaan bahwa orang tidak berada sendiri di dunia. Akan tetapi mereka selalu mengharapkan bantuan dari sesamanya, terutama pada kaum kerabatnya. Dengan demikian menempatkan diri pada keadaan mereka, yaitu bertenggang rasa dengan mereka (*tepo siro*). Solidaritas di antara mereka terlihat jelas pada falsafah mereka yaitu; "*mangan nek ora mangan kumpul*" (biar bisa makan ataupun tidak yang penting kumpul). Di samping itu kewajiban untuk menjalin hubungan baik di antara mereka, dan sebanyak mungkin membagikan sesuatunya pada mereka yang sering dinyatakan "*walau sekedik dipandum sakedhik, wonten kathah inggih dipandum kathah*" (bila hanya ada sedikit, masing-masing akan mendapat bagian sedikit-sedikit, tetapi bila ada banyak, masing-masing akan mendapat bagian banyak pula).

B.2. Sikap dan Perilaku Nasabah Bank Bukopin Boyolali Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank.

Dalam kenyataan sehari-hari banyak orang yang mengartikan atau berpendapat bahwa sikap maupun perilaku merupakan dua hal yang sama. Akan tetapi sebenarnya antara sikap – perilaku merupakan dua hal yang berbeda tetapi selalu berkaitan. Perilaku seseorang akan selalu diwarnai atau dilatarbelakangi oleh sikap yang ada pada orang yang bersangkutan.¹⁷⁾ Dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank, tingkat pengetahuan hukum berpengaruh dalam

¹⁷⁾ Bimo Walgito, *Op. Cit.*, ha. 108

pengambilan sikap. Dengan tingkat pengetahuan hukum yang memadai akan dapat memudahkan nasabah dalam melakukan proses pemahaman melalui interpretasi terhadap substansi perjanjian.

Wanprestasi sebesar 50% pada nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin Boyolali, menunjukkan budaya hukum dan tingkat pengetahuan hukum yang ada pada nasabah belum memainkan perannya secara optimal. Hal itu menunjukkan peran budaya hukum yang ada pada nasabah masih dalam pengertian negatif dimana hal tersebut terlihat dengan tingginya tingkat ketidakpatuhan nasabah terhadap pemenuhan dari substansi perjanjian. Seharusnya agar dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin Boyolali berhasil harus didukung dengan adanya budaya hukum nasabah yang positif. Dengan adanya budaya hukum yang positif pada nasabah dapat mendorong proses pembentukan sikap untuk mematuhi substansi perjanjian kredit bank.

Selanjutnya salah satu alasan para petani seringkali tidak membayar kembali utang mereka adalah karena di antara mereka terdapat sikap mental yang menganggap hal itu tidak penting.¹⁸⁾ Hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan hukum mereka akan pentingnya suatu perjanjian kredit. Padahal pengertian hukum sangat berguna dan berfungsi untuk menafsirkan dan mengembangkan tingkah laku sosialnya, dimana dibalik tingkah laku sosial manusia tersebut terdapat sistem makna.

Tingkah laku nasabah bank Bukopin di Boyolali yang terlihat dalam sikapnya tidak mematuhi substansi perjanjian kredit yang telah disepakati oleh

¹⁸⁾ Koentjoroningrat, *Op. Cit*, hal. 190

kedua belah pihak, berkaitan erat dengan proses pemaknaan terhadap substansi perjanjian oleh nasabah, melalui proses interpretasi terhadap substansi perjanjian. Ketidakberhasilan nasabah bank Bukopin sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, membawa pengaruh terhadap sikap dan perilaku nasabah terhadap pelaksanaan perjanjian kredit bank. Pengaruh tersebut berupa sikap nasabah Bank Bukopin penerima kredit usaha kecil pedesaan yang tidak mau mematuhi klausul-klausul yang terdapat dalam substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk mengetahui lebih lanjut, mengapa suatu wanprestasi sebagai suatu sikap dapat terjadi pada nasabah Bank Bukopin tersebut dapatlah digunakan teori struktur pembentukan sikap yang dikemukakan oleh Myers dan Gerungan, yaitu :¹⁹

- a. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap obyek sikap;
- b. Komponen Afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang dengan tidak senang terhadap obyek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap, yaitu positif dan negatif;
- c. Komponen Konatif (komponen perilaku, atau *action component*), merupakan komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap

¹⁹ Sebagaimana telah dijelaskan di muka lihat hal. 75.

obyek sikap. Komponen ini menunjukkan kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap obyek sikap.

Meminjam pada teori struktur pembentukan sikap yang dikemukakan oleh Gerungan dan Myers tersebut dapatlah digunakan untuk menjelaskan wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin Boyolali sebagai perwujudan sikap nasabah.

◆ **Komponen Kognitif (komponen perseptual)**

Komponen ini berkaitan erat dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan serta persepsi yang ada pada nasabah. Sebagaimana diketemukan di lapangan yaitu adanya tingkat pengetahuan hukum nasabah yang rendah. Hal itu terlihat adanya pemahaman yang tidak tepat nasabah terhadap pengertian perjanjian. Pemahaman nasabah Bank Bukopin di Boyolali yang memahami perjanjian kredit bank sebagai persyaratan prosedural saja, membawa pandangan mereka terhadap persepsi yang keliru terhadap adanya suatu wanprestasi. Menurut mereka keterlambatan membayar angsuran, bunga dan denda adalah merupakan suatu kewajaran, menurut mereka selama masih ada kesanggupan untuk membayar belum bisa dikatakan sebagai suatu sikap ingkar janji (wanprestasi). Persepsi yang keliru inilah selanjutnya mempengaruhi sikap nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin Boyolali. Sikap tersebut tentunya sikap negatif yaitu sikap tidak mau mematuhi substansi perjanjian kredit bank.

◆ **Komponen Afektif (komponen emosional)**

Komponen ini berkaitan dengan perasaan emosional nasabah terhadap obyek sikap. Perasaan nasabah yang menganggap keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban seperti membayar angsuran, bunga dan denda sebagai suatu kewajaran berpengaruh pada sikap nasabah. Oleh karena itu perasaan tersebut dapat mempengaruhi perasaan nasabah penerima kredit di Bank Bukopin Boyolali. Idealnya seharusnya nasabah menganggap keterlambatan membayar (bunga, angsuran, denda) adalah sebagai suatu hal yang negatif. Akan tetapi yang terjadi adalah justru menilainya sebagai hal yang sudah biasa atau lumrah atau juga disebut sebagai suatu hal yang positif. Pada gilirannya perasaan tersebut mempengaruhi sikap mereka, yaitu tidak mematuhi substansi perjanjian kredit dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin.

◆ **Komponen Konatif (komponen perilaku atau *action component*)**

Komponen konatif berkaitan erat dengan intensitas sikap nasabah, yang menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank. Oleh karena disebabkan oleh persepsi yang keliru nasabah terhadap pengertian perjanjian kredit bank, dan persepsi mereka yang keliru dalam menilai keterlambatan atas pembayaran angsuran, bunga dan denda, serta perasaan mereka yang menganggap keterlambatan membayar adalah suatu hal yang wajar. Kesemuanya itu mendorong nasabah untuk tidak memenuhi substansi perjanjian kredit bank dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin Boyolali. Sebagaimana ditemukan di

lapangan yaitu adanya wanprestasi sebesar 50% pada nasabah penerima kredit usaha kecil pedesaan (Kupedes) pada sektor wilayah kerja KUD Sambu, Boyolali.

C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Di Kalangan Nasabah Bank Bukopin Boyolali

Setiap orang hampir bisa dipastikan berpendapat bahwa ketidakmampuan melaksanakan perjanjian kredit bank adalah karena ketidakmampuan secara ekonomis. Anggapan tersebut belum tentu benar sepenuhnya. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan ditemukan nasabah yang secara ekonomis kuat atau mampu membayar tetapi tidak mau membayar tepat pada waktunya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi tidak semata-mata alasan ekonomis tetapi wanprestasi terjadi karena perilaku ataupun kebiasaan nasabah setempat yang mendorong mereka melakukan wanprestasi.

Dari kenyataan di lapangan yaitu pada wilayah kerja operasional Bank Bukopin Boyolali di wilayah KUD Kecamatan Sambu, diketahui bahwa wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain :

♣ Pengetahuan hukum yang rendah dari nasabah

Keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat tercapai oleh karena proses-proses di dalamnya, yaitu terdiri dari hubungan-hubungan serta kontak-kontak antara para anggota masyarakat. Semakin tinggi tingkat prosentase orang yang beranggapan atau mematuhi pola tersebut semakin

sub pola keadaan masyarakatnya.²⁰⁾ Demikian pula halnya ketentuan dan ketertiban dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank Bank Bukopin Boyolali tercapai manakala proses pemenuhan prestasi dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Substansi perjanjian kredit bank pada dasarnya merupakan petunjuk-petunjuk bagi para pihak yang berfungsi sebagai norma pengatur. Dalam hal ini mengatur kepentingan pihak bank maupun nasabah.

Sedangkan petunjuk-petunjuk tersebut merupakan sistem harapan-harapan. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat pengetahuan hukum nasabah tersebut terhadap sistem harapan itu, akan mendorong nasabah untuk berbuat sebagaimana sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini adalah pemenuhan prestasi perjanjian kredit bank. Akan tetapi sistem harapan tersebut belum tercapai secara optimal. Hal itu ditunjukkan oleh tingginya tingkat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit Bank Bukopin Boyolali yang mencapai 50 persen.

Tingginya tingkat wanprestasi tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan hukum nasabah. Hal itu tercermin pada pemahaman yang keliru terhadap perjanjian kredit bank. Mereka beranggapan bahwa perjanjian kredit bank hanyalah berfungsi sebagai pemenuhan syarat prosedural saja daripada norma pengatur. Hal inilah yang menyebabkan nasabah menganggap kurang begitu penting memahami secara detail substansi perjanjian kredit bank.

²⁰⁾ Lihat Satjipto Raharjo, dalam *Norma Sosial : Tempat dan Perannya dalam masyarakat* dalam buku *Ilmu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 132.

♣ **Sikap negatif sebagai produk kebiasaan nasabah setempat dan adanya budaya ewuh pakewuh.**

Yang dimaksudkan dengan sikap negatif disini adalah sikap nasabah Bank Bukopin Boyolali yang tidak mau membaca terlebih dahulu secara cermat dan mendetail klausul perjanjian yang diajukan oleh pihak bank sebelum nasabah menandatangani. Sikap tersebut lahir karena adanya tanggapan nasabah bahwa perjanjian kredit bank hanyalah kebiasaan prosedural semata yang harus ditempuh untuk memperoleh kredit.

Sikap tersebut juga didukung oleh adanya budaya ewuh pakewuh oleh nasabah terhadap petugas bank. Pada gilirannya menyebabkan mereka begitu mempercayai secara penuh pada petugas bank. Budaya ewuh pakewuh tersebut menyebabkan ketidakterusan terangan nasabah terhadap petugas bank, sehingga yang terjadi adalah mereka menandatangani perjanjian bukan karena benar-benar memahami substansi perjanjian, tetapi lebih disebabkan hanya untuk segera memperoleh kredit atau pinjaman. Sikap inilah yang menyebabkan mereka gagal memahami substansi perjanjian kredit bank. Pada gilirannya dapat menyebabkan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank.

♣ **Persepsi yang keliru nasabah bank Bukopin Boyolali terhadap adanya wanprestasi.**

Persepsi yang keliru nasabah tersebut terlihat adanya anggapan nasabah yang menganggap bahwa wanprestasi adalah suatu kewajiban yang

seharusnya bisa ditoleir. Menurutnya yang termasuk wanprestasi adalah nasabah yang tidak mau membayar atau melunasi hutangnya. Padahal masih banyak hal lain yang termasuk dalam wanprestasi, misalnya, keterlambatan membayar agunan, keterlambatan membayar bunga, dan keterlambatan membayar denda. Jadi menurut mereka, keterlambatan membayar adalah hal yang sangat wajar dan biasa terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank. Bagi nasabah yang penting masih sanggup membayar denda dan sanggup nelunasi hutangnya tidak menjadi masalah. Persepsi yang keliru tersebut cenderung mendorong menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank di Bank Bukopin.

♣ **Lemahnya sanksi dan rendahnya frekuensi realisasi eksekusi terhadap adanya wanprestasi.**

Salah satu tujuan dari pemberian sanksi adalah agar supaya adanya ketaatan terhadap suatu produk hukum. Demikian pula halnya sanksi diberikan dimaksudkan agar supaya terjadi ketaatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank. Akan tetapi sanksi yang diterapkan pada perjanjian kredit Bank Bukopin Boyolali sebagaimana terlihat dalam kenyataannya di lapangan. Masih jarangnya dilakukan realisasi eksekusi terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi, menyebabkan mereka tidak begitu takut apabila melakukan suatu perbuatan yang tergolong wanprestasi. Padahal sebagaimana kita ketahui pelaksanaan ekssekusi dapat menjadi contoh pelajaran berharga bagi nasabah agar tidak melakukan suatu perbuatan yang tergolong wanprestasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Mendasarkan pada keseluruhan pemaparan yang dilakukan dan setelah melakukan pembahasan serta analisis terhadap data yang ditemukan, baik data primer maupun sekunder. Maka dapatlah ditarik suatu simpulan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank pada Bank Bukopin Boyolali telah terjadi kegagalan yang disebabkan oleh gagalnya budaya hukum nasabah dan pengetahuan hukum nasabah dalam menciptakan kondisi budaya hukum nasabah yang positif yaitu ditaatinya substansi perjanjian dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat terjadi karena :

1. Kegagalan dalam menciptakan budaya hukum nasabah yang positif berarti menunjukkan ketidakberdayaan peran budaya hukum dan pengetahuan hukum nasabah dalam menciptakan kondisi dimungkinkannya pelaksanaan perjanjian kredit bank pada Bank Bukopin Boyolali. Ketidakberdayaan peran nasabah Bank Bukopin tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya pengetahuan hukum nasabah yang mengakibatkan pemahaman yang keliru terhadap pengertian perjanjian kredit. Menurut nasabah Bank Bukopin Boyolali perjanjian kredit bank diartikan lebih sebagai syarat prosedural dalam memperoleh kredit daripada sebagai ketentuan normatif yang mengatur kedua belah pihak, baik pihak bank maupun nasabah. Pemahaman yang keliru tersebut mengakibatkan sikap nasabah yang tidak mempedulikan (masa

bodho) terhadap pentingnya memahami substansi perjanjian kredit. Sikap masa bodho nasabah tersebut terlihat secara jelas pada kesadaran nasabah yang cenderung telah melembaga yaitu kebiasaan nasabah yang tidak mau membaca lebih dahulu klausul-klausul perjanjian yang diajukan pihak bank sebelum mereka menandatangani. Pada gilirannya menyulitkan nasabah dalam proses interpretasi perjanjian kredit bank. Di samping itu budaya ewuh pakewuh dan tidak terus terang nasabah merupakan budaya nasabah yang dilandaskan atau didasarkan pada perasaan wedi (takut), isin (malu) dan sungkan (rasa segan, sopan, hormat). Budaya ewuh pakewuh tersebut menyebabkan nasabah pada Bank Bukopin Boyolali segera menandatangani klausul perjanjian yang diajukan oleh pihak bank tanpa memahaminya lebih dahulu, karena adanya perasaan wedi, isin, sungkan tersebut. Ketidaktaatan atau ketidakpatuhan nasabah bank Bukopin tersebut dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank merupakan rentetan akibat dari ketidakpahaman terhadap substansi perjanjian kredit, karena rendahnya pengetahuan hukum nasabah dan budaya hukum nasabah. Sikap nasabah yang tidak mau mematuhi substansi perjanjian kredit bank ditilik dari pembentukan sikapnya terjadi karena ketidaktepatan nasabah dalam pemahaman terhadap substansi perjanjian kredit bank berkaitan dengan kemampuan perseptualnya (aspek kognitif), berkaitan dengan perasaan emosionalnya yang menganggap keterlambatan dalam suatu perbuatan yang wajar dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank (aspek afektif), dan berkaitan dengan perilaku nyata nasabah yang berupa perbuatan tidak mematuhi substansi perjanjian yang

disebabkan oleh keyakinan ataupun kepercayaan yang diyakininya (aspek perilaku).

2. Persepsi yang keliru nasabah pada Bank Bukopin Boyolali terhadap keterlambatan membayar (angsuran, bunga, denda) yang menganggap keterlambatan tersebut merupakan satu kewajaran dan hal yang biasa terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank.. Menurutnya yang termasuk wanprestasi adalah mereka yang benar-benar tidak mau membayar kembali semua pinjamannya. Persepsi yang keliru pada nasabah Bank Bukopin Boyolali tersebut merupakan pendorong atau pemicu nasabah dalam berperilaku untuk tidak mentaati substansi perjanjian kredit bank yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank pada Bank Bukopin Boyolali disebabkan oleh ketidakpatuhan nasabah dalam pemenuhan substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak bank maupun pihak nasabah. Ketidakpatuhan nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :
 - a. Rendahnya tingkat pengetahuan hukum nasabah yang disebabkan oleh latar pendidikannya yang kebanyakan adalah hanya lulusan sekolah dasar
 - b. Adanya sikap negatif nasabah yaitu sikap nasabah yang tidak mau membaca lebih dahulu terhadap substansi perjanjian kredit bank yang diajukan oleh pihak bank dan juga adanya budaya ewuh pakewuh nasabah
 - c. Persepsi nasabah Bank Bukopin yang keliru terhadap adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank

- d. Lemahnya sanksi dan rendahnya realisasi eksekusi terhadap adanya wanprestasi.

B. Saran

Sebagaimana kita ketahui penyebab kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian kredit Bank Bukopin Boyolali adalah adanya ketidakberdayaan budaya hukum nasabah dalam membentuk budaya hukum dalam artian positif serta rendahnya pengetahuan hukum nasabah. Oleh karenanya supaya budaya hukum nasabah sebagai salah satu komponen sistem hukum mampu menciptakan kondisi yang sangat kondusif dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank, diperlukan langkah-langkah yang menurut penulis adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pihak bank untuk memberikan penjelasan secara aktif kepada nasabah sebelum nasabah menandatangani perjanjian kredit bank, sehingga nasabah mengetahui substansi perjanjian. Hal itu dilakukan mengingat rendahnya pengetahuan hukum nasabah yang pada gilirannya berpengaruh pada sikap nasabah dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank. Dengan pemberian penjelasan secara aktif oleh pihak bank tersebut diharapkan mampu mengubah pandangan nasabah terhadap perjanjian kredit bank, sehingga nasabah tidak kesulitan dalam proses pemahaman terhadap klausul perjanjian. Selanjutnya diharapkan budaya hukum nasabah yang tercermin dalam nilai-nilai, sikap dan perilaku mampu menciptakan kondisi dilaksanakan perjanjian kredit bank sebagaimana seharusnya yang tertuang dalam substansi perjanjian kredit bank.

2. Perlunya pihak bank untuk mempelajari perilaku, sikap dan kebiasaan serta nilai-nilai yang ada pada nasabah sehingga memudahkan pihak bank dalam menganalisa terhadap sikap ketidapatuhannya terhadap substansi perjanjian kredit bank. Hingga akhirnya diperoleh jawaban mengapa nasabah tidak mematuhi substansi perjanjian kredit. Dengan memperoleh jawaban tersebut diharapkan berguna bagi pihak bank dalam proses perumusan kebijakan pihak bank di bidang pekreditan selanjutnya, khususnya berkenaan dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank..

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum Dan Masyarakat*, Media Sarana Press, 1986.

Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Arief Sidharta, Bernard, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, 1999.

Azwar, Saiffudin, *Sikap Manusia (Teori dan Pengukurannya)*, Pustaka Pelajar, 2002.

Assael, Henry, *Consumer Behaviour*, South Western Publishing, New York, 1998.

Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1980.

Blau, Peter. M dan Marshall W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, UI Press, 1987.

Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian, Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.

Craib, Ian, *Teori-teori Sosial Modern (Dari Parsons Sampai Hobermas)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1994.

Djohan, Warman, *Kredit Bank (Alternatif Pembiayaan Dan Pengajuannya)*, PT Mutiara Sumber Widya, 2000.

Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Airlangga, 1996.

Dajan, Anto, *Pengantar Metode Statistik II*, LP3ES, Jakarta, 1986.

- Dunn, William N, *Analisa Kebijakan Publik (terjemahan Muhadin Darwin)*, Hanindita Graha Widio, Yogyakarta, 2001.
- Dye, Thomas R, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Englewoods Cliffs, NJ, 1978.
- Echols, John M. dan Hassan Shodily, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1902.
- Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Friedmann, *American Law An Introduction (diterjemahkan oleh Wishnu Basuki)*, Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Friedmann. Lawrence M, *On Legal Development (diterjemahkan oleh Rachmadi Djoko Soemadio)*, Pusat Studi Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Friedmann, Wolfgang, *Law Interaksionisme Changing Society*, Penguin Books, 1972.
- Friedmann, *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, London, 1953.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Dan Aplikasi*, YA3 Malang, 1990.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Penerbit CV Agung, Semarang, 1989.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.

- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia, Indonesia, 1988.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Manuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Heru Satoto, Budiono, *Symbolisme Budaya Jawa*, Hanindita, 2003.
- J. Haryatmoko, *Manusia Dan Sistem (Pandangan Manusia Dalam Sosiologi Talcott Parsons)*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1986.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, UI Press, 1990.
- Kan, J. Van, dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia, Indonesia, 1983.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000.
- Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*, LP3ES, 1988.
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000.
- Mulder, Niels, *Pribadi Dan Masyarakat Di Jawa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

- Mashudi dan Moch Chidir Ali, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Magnis Suseno, Frans, *Etika Jawa (Sebuah Analisa Filsafati Tentang Kebijakanan Hidup Jawa)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Magnis Suseno, Frans, *Kuasa Dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Miles, Matthew B dan A Michael Hubermann, *Analisis Data Kualitatif (diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi)*, UI Press, 1992.
- Mintorowati, Endang, *Hukum Perjanjian*, Universitas Negri Sebelas Maret, Surakarta, 1995.
- Namawi, Hadori, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, 2001.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Peter, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum Dan Perkembangan Sosial (Buku Teks Sosiologi Hukum II)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Peter, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum Dan Perkembangan Sosial (Buku Teks Sosiologi Hukum III)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Podgorecki, Adam, dan Christoper J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, 1987.

- Puji Rahayu, Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadilan)*, Fakultas Hukum Undip, 2001.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Patrick, Puswahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Rasjidi, Lili, dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya*, Remaja Rusda Karya, Bandung, 1994.
- Ramelan Karseno, Arief, *Masalah Kemandirian Perekonomian Indonesia*, Pusat Pengembangan Manajemen (PPM), FE UII dan PT Tiara Wacana, Yogya, 1997.
- R. Burn, Tom, Thomas Baumgartner, Philippe Devilie, *Teori Dinamika Antara Aktor Dan Sistem Untuk Ilmuwan Sosial*, Pradnya Paramita, 1987.
- Robertson, Roland, *Agama : Dalam Analisa Dan Interpretasi Sosiologi*, Rajawali, 1998.

- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (terjemahan oleh Drs. Alimancton)*, Rajawali Press, Jakarta, 1992.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.
- S. Prijono, Onny, dan AMW Pranarka, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Cira Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 1992.
- Supramono, Gatot, *Perbankan Dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Djambatan, 1996.
- Sardjono, Maria A., *Paham Jawa (Menguak Falsafah Hidup Manusia Jawa Lewat Karya Fiksi Mutakhir Indonesia)*, Pustaka Sinar Harapan, 1995.

- Suprpto, Riyadi, *Interaksionisme Simbolik (Perspektif Sosiologi Modern)*, Pustaka, Pelajar Averroos Press, Malang, 2002.
- Sunyoto, Ny. Sriwiyarti, *Sosiologi Hukum (bagian kedua)*, Universitas Sebelas Maret, 1996.
- Soenaryo, *Sosiologi Hukum (bagian pertama)*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1995.
- Suyatno, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1994.
- Sunggono, Bambang, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Saleh, Ismail, *Hukum Dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka, Utama, Jakarta, 1990.
- Sulistiyowati, Ambar Budhi, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar Umum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1996.
- Teubner, Gunther, *Dilemmas of Law in the Welfare State*, Wolfe de Gruyter Berlin, New York, 1986.
- Untung, Budi, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2000.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial Politik Dan Perkembangan Hukum Di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Wiyasa Bratawijaya, Thomas, *Mengenal Dan Mengungkap Budaya Jawa*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Zamroni, *Pengantar Perkembangan Teori Sosiologi (Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer)* Gajah Mada University Press, 1998.

Zeitlin, Irving M, *Memahami Kembali Sosiologi (Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer)* Gajah Mada University Press, 1998.

....., *Liberalisasi Ekonomi Dan Politik Di Indonesia*, Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) FE UII & Tiara Wacana, Yogyakarta.

Hasil Penelitian :

Bariah, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Perusahaan Daerah BPR Gegasik Cirebon*, Skripsi, Fakultas Hukum Undip, 1999.

Hartati, Sri, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dalam Kredit Pemilikan Rumah Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Bank Lippo Cabang Jakarta – Lippo Plaza)*, Skripsi, Fakultas Hukum Undip, 2002.

Irawan, Chandra, *Kebijaksanaan Pemerintah Dan Ketidakberdayaan Usaha Kecil (Kajian Kritis Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil Di Kota Bengkulu)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

Makalah :

Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Undip, 1999.

- Putro, Mulyo, *Pendekatan Kualitatif Dalam Aplikasi Lapangan*, Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 14-15 Mei 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Sejarah Ilmu Pengetahuan Dan Penelitian Sosial*, Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Soaial, Fakultas Hukum Undip, Semarang 14-15 Mei 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Budaya Hukum Dalam Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Seminar Hukum Nasional, BPHN 20-30 Maret, jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, *Supremasi Hukum Dalam Negara Demokrasi Dari Kajian Sosio Kultural*, Seminar Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 17 Mei 2000.
- Warassih, Esmi, *Telaah Kebijaksanaan Publik Terhadap Peranan Hukum di Dalam Masyarakat Dewasa Ini (Sebuah Pengantar)*, Majalah Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Undip, Semarang, Tahun XXIV, 1994.
- Warassih, Esmi, *Pertautan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Ilmu Pengetahuan Hukum*, Majalah Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Undip, semarang, Tahun XIV, 1984.
- Warassih, Esmi, *Hukum Sebagai Sistem Norma dan Fungsi-fungsinya*, Majalah Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Undip, semarang, Tahun XXI, 1991.
- Warassih, Esmi, *Metode Penelitian Bidang Ilmu Humaniasa*, Fakultas Hukum Undip.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Masalah Metodologik Dalam Penelitian Hukum Sehubungan Dengan Masalah Keagamaan Pendekatan Konseptualnya*, Bagian Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Undip, 1999.

....., *Kumpulan Bahan-bahan Bacaan Hukum Dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Undip, 1976.

Undang-Undang :

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Indonesia
- Peraturan Pemerintah RI No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum
- Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 1992 Tentang Bank Pekreditan Rakyat
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 220/KMK/017 Tentang Bank Umum